

**ANALISIS DISKURSUS KRITIS TERHADAP NASKAH HASIL  
BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR NU KE 34 TENTANG PERAMPASAN  
TANAH RAKYAT OLEH NEGARA**

**SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos)**



**OLEH:**

**QONITATUL ÚLYA**

**SOS 18040068**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

**JAKARTA**

**2023**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**Analisis Diskursus Kritis Terhadap Naskah Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU Ke 34 Tentang Perampasan Tanah Rakyat Oleh Negara**” yang disusun oleh Qonitatul Ulya, Nomor Induk Mahasiswa: 18040068 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqosyah atau sidang akhir skripsi.

Jakarta, 8 Januari 2024  
Pembimbing Skripsi




**Muhammad Nurul Huda, M.Si.**  
**NIDN: 2124107803**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Analisis Diskursus Kritis Terhadap Naskah Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke 34 Tentang Perampasan Tanah Rakyat Oleh Negara” yang disusun oleh Qonitatul Ulya dengan Nomor Induk Mahasiswa: SOS 118040068 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tanggal 15 Januari 2024 dan direvisi sesuai saran dari tim penguji, maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos.).


Jakarta, 13 Februari 2024  
Dekan,



Naeni Amanulloh, M.Si.


### TIM PENGUJI :

1. Moh Faiz Maulana, M.Si.  
Ketua Sidang




(.....)  
Tgl. 13 - 02 - 2024

2. Shinta Mutiara Rezeky, M.Si.  
Sekretaris Sidang




(.....)  
Tgl. 15 - 02 - 2024

3. Naeni Amanulloh, M.Si.  
Penguji I




(.....)  
Tgl. 13 - 02 - 2024

4. Mujtaba Hamdi, M.Si.  
Penguji II



(.....)  
Tgl. 13 - 02 - 2024

5. Muhammad Nurul Huda, M.Si.  
Pembimbing



(.....)  
Tgl. 13 - 02 - 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qonitatul Ulya  
NIM : SOS 18040068  
Tempat/Tgl. Lahir : Temanggung, 23 Mei 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Diskursus Kritis Terhadap Naskah Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke 34 Tentang Perampasan Tanah Rakyat Oleh Negara**” adalah hasil karya asli penulis bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia apabila gelar akademik penulis dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 15 Februari 2024



**Qonitatul Ulya**  
NIM: SOS 18040068

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penyusun kemudahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi, tanpa pertolongan-Nya tentunya penyusun tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta penyusun yaitu Nabi Muhammad SAW yang penyusun nantikan syafaatnya di akhirat nanti.

Penyusun mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa fisik maupun akal pikiran, sehingga penyusun mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Diskursus Kritis Terhadap Naskah Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke 34 Tentang Perampasan Tanah Rakyat Oleh Negara. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1) dalam bidang akuntansi (S.Sos) dalam Program Studi Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, penyusun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Juri Ardiantoro M.Si., Ph.D., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Bapak Naeni Amanulloh, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Bapak Moh. Faiz Maulana, M.Si, selaku Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Bapak Muhammad Nurul Huda M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu penyusun dalam penyusunan penelitian skripsi.
4. Dosen-dosen Program Studi Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Kepada Lembaga Bahtsul Masail PBNU yang berkenan menunjang kebutuhan data-data di dalam penelitian ini.
6. Kepada Pehimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
7. Ayah, Ibu, Kakak yang selalu memberikan dukungan moril maupun material kepada penyusun.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun penyusun berharap segala kekurangan dan kelebihan skripsi ini, tidak mengurangi kebermanfaatannya untuk semua pihak. Akhir kata, penyusun ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Januari 2024



**Qonitatu Ulya**

**NIM: SOS 18040068**

## ABSTRAK

**Qonitatul Ulya. 2024. *Analisis Diskursus Kritis Terhadap Naskah Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke 34 Tentang Perampasan Tanah Rakyat Oleh Negara*, Skripsi: Jakarta, Program Studi Sosiologi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2024.**

Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-34 di Lampung dalam forum bahtsul masail menghasilkan sebuah hasil teks bahtsul masail mengenai perampasan tanah rakyat oleh negara. Hasil teks tersebut menunjukkan bahwa perampasan tanah rakyat oleh negara hukumnya adalah haram. Pembahasan ini menjadi menarik karena berangkat dari ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi selama puluhan tahun di Indonesia. Selain itu, pembahasan ini berangkat dari konflik-konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan negara.

Ketimpangan yang terjadi dijelaskan secara mendalam dari berbagai sudut pandang dan keadaan yang terjadi sebenarnya. Ketimpangan itulah yang dikemudian digambarkan secara sosio kultural dan kebijakan yang diterapkannya. Sebuah kebijakan dilihat dari maksud dan tujuannya, apakah tujuan untuk membela hak rakyat atau sebaliknya. Kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil keagamaan atau narasi teks yang memiliki konteks yang berbeda dengan memberikan interpretasi yang membela hak rakyat atas tanah.

Riset ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis wacana kritis Norman Fairclough pada teks bahtsul masail tentang perampasan tanah rakyat oleh negara.

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Wacana merupakan cara mempresentasikan makna yang terkandung dalam sebuah teks. Analisis wacana merupakan suatu analisis yang membongkar makna atau pesan yang tersembunyi dibalik teks. Menurut Norman Fairclough, analisis wacana kritis harus memperhatikan tiga dimensinya: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Selain itu, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif.

Dengan demikian, skripsi ini menyimpulkan bahwa pembahasan agraria dalam Mukhtamar NU ke-34 di Lampung kembali menegaskan bahwa NU memiliki perlindungan yang kuat atas kepemilikan tanah. Sekaligus memberikan rekomendasi pengelolaan tanah yang menguntungkan untuk rakyat.

**Kata Kunci:** Analisis Wacana Kritis, Bahtsul Masail, Norman Fairclough, Perampasan Tanah.

## **ABSTRACT**

**Qonitatul Ulya. *Analysis of Critical Discourse on the Text of Bahtsul Masail on The 34<sup>th</sup> Nahdlatul Ulama Congress Results the Seizing of People's Land bt the State.* Thesis: Jakarta, Sociology Study Program, Nahdlatul Ulama Indonesia University, 2024.**

*The 34<sup>th</sup> Nahdlatul Ulama Congress in Lampung in the bahtsul masail forum produced a bahtsul masail text regarding the propriation of people's land by the state. The results of this text show that the deprivation of people's land by the legal state is haram. This discussion became interesting because it starts from the inequality that occurred for decades in Indonesia. Moreover, this discussion starts from agrarian conflicts involving society and the state.*

*The inequality that occurs is explained in depth from various points of view and the actual circumstances that occur. This inequality is what described socio-culturally and the policies implemented. A policy is seen from its aims and objectives, whether the aim is to defend people's rights or vice versa. Then it is linked to religious propositions or text narratives that have different contexts by providing interpretations that defend the people's rights to land.*

*This research aims to answer the research problem based on the limitations of the problem, so the formulation of this research problem is how to analyze Norman Fairclough's critical discourse on the Bahtsul Masail text about the confiscation of people's land by the state.*

*This research uses Norman Fairclough's critical discourse analysis method. Discourse is a way of presenting the meaning contained in a text. Discourse analysis is an analysis that uncovers the hidden meaning or message behind the text. According to Fairclough, critical discourse analysis must pay attention to its three dimensions: text, discourse practice, and sociocultural practice. Apart from that, the author uses a constructivism paradigm with a qualitative approach.*

*Thus, this thesis concludes that the agrarian discussion at the 34<sup>th</sup> Nahdlatul Ulama Congress in Lampung confirmed that Nahdlatul Ulama has strong protection over land ownership. As well as providing recommendations for land management that is profitable for the people.*

*Keywords: Critical Discourse Analysis, Bahtsul Masail, Norman Fairclogh, Land Grabbing.*



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Signifikansi Penelitian.....	10
D. Pertanyaan Penelitian .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL .....	13
A. Tinjauan Pustaka .....	13
B. Kerangka Teori : Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.....	31
1. Analisis Wacana Kritis .....	31
2. Prosedur Analisis Wacana Kritis .....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Teknik Pengumpulan Data .....	34
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
C. Posisi Peneliti .....	35
D. Informan Penelitian .....	35
E. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Deskripsi Teks Bahtsul Masail.....	43
B. Interpretasi Teks Bahtsul Masail.....	67
C. Eksplanasi (Praktik Sosio Kultural) .....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Kesimpulan.....	77

B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	79
Lampiran-Lampiran Teks Bahtsul Masail .....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam pertemuan - pertemuan nasional di Nahdlatul Ulama seperti Mukhtamar selalu dimasukkan pembahasan terkait dengan kondisi sosial kemasyarakatan kontemporer dari sudut pandang keagamaan. Sudut pandang tersebut mencerminkan ruang batin pengurus Nahdlatul Ulama untuk menjawab dan memberikan solusi bagi permasalahan kebangsaan. Salah satu persoalan penting yang menjadi materi pembahasan adalah tentang perampasan tanah rakyat oleh negara. Materi ini menjadi penting karena terdapat kasus-kasus perampasan tanah oleh pemerintah daerah yang kemudian memunculkan konflik sosial yang membutuhkan respon dan perhatian dari organisasi masyarakat tidak terkecuali Nahdlatul Ulama.

Indonesia dengan Negara kepulauan dan kekayaan agraris yang besar mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai kawasan hutan. Sedangkan sisa kawasan daratan lainnya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) ([jdih.menlhk.go.id](http://jdih.menlhk.go.id)). Areal Penggunaan Lain (APL) dapat diklasifikasikan sebagai hutan, hutan tanaman, perkebunan, pertanian, semak, pemukiman dan lain-lain (Agung, Ruandha, dkk (2018)). Luas lahan non hutan berupa Areal Penggunaan Lain (APL) atau sektor perkebunan seluas 23,21 juta hektar, dengan perkebunan besar mendominasi sekitar 12 juta hektar dan sisanya merupakan perkebunan kecil bercampur dengan pemukiman pedesaan.

Ketimpangan dalam pengelolaan lahan oleh negara menimbulkan perselisihan agraria lainnya, dan kasus-kasus terkait pertanian menjadi isu utama hampir setiap tahun. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 241 konflik pada tahun 2020 yang melibatkan 135.332 KK di lahan seluas 624.273 hektare. Hal ini belum termasuk pada perselisihan yang tidak terlihat di permukaan. Berdasarkan sektor, konflik dengan perkebunan merupakan konflik

yang paling banyak terjadi, yaitu 122 kasus, kehutanan 41 kasus, infrastruktur 30 kasus, real estate 20 kasus, pertambangan 12 kasus, dan industri pertanian 2 kasus (kpa.or.id). Konflik-konflik ini disebabkan oleh ketidakadilan negara dalam mengalokasikan tanah dan kavling kepada petani dan warga.

Isu pertanian menjadi agenda utama dalam Mukhtamar NU ke-34 di Lampung, dan ada banyak alasan mengapa pembahasan isu ini tetap penting dan mendesak. Realitas ketimpangan di Indonesia, meningkatnya konflik, dan intensifikasi konflik kebijakan pertanian (peraturan, data, dll). Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas besar sudah selayaknya turut serta memberikan solusi dan berkontribusi menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketidakseimbangan dalam penyebaran dan pemanfaatan lahan adalah permasalahan penting di Indonesia. Menurut Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), sebagian besar tanah di Indonesia, yaitu 71% dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% dikuasai oleh perusahaan perkebunan besar, dan 7% dikuasai oleh para konglomerat. Sementara itu, orang-orang biasa hanya memiliki sedikit kekuatan. Ketidaksetaraan dalam pemanfaatan lahan tidak hanya meningkatkan tingkat kemiskinan dan menguatkan kesenjangan sosial, tetapi juga menimbulkan konflik di berbagai daerah di Indonesia. Menurut KPA, jumlah kasus konflik agraria di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 241, tersebar di 359 lokasi, dan menyebabkan 135.332 kepala keluarga terkena dampak. (Syibly & Muhammad Farhan Ahsani, 2022). Sektor perkebunan, hutan, dan pembangunan sarana merupakan tiga bidang yang paling sering terlibat dalam konflik di Indonesia.

Kemudian, banyak penduduk Nahdliyyin yang mencari nafkah dari sumber-sumber pertanian (terutama tanah dan laut). Banyak petani dan orang-orang pribumi mengalami konflik lahan dengan perusahaan atau entitas pemerintah, terutama di daerah hutan, kebun, atau tambang, banyak di antaranya tergabung dalam Nahdlatul Ulama (NU). Kegunaan dan manfaat Nahdlatul Ulama (NU) akan terwujud secara lebih nyata jika organisasi tersebut ikut melindungi dan membela kepentingan anggotanya. Tentunya Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan tinggal diam atau mengabaikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umatnya.

Saat ini, pemerintah sedang melaksanakan kebijakan terkait pertanahan (agraria) melalui program-program seperti perhutanan sosial dan bank tanah. Proses redistribusi tanah sedang dilakukan, tetapi juga terdapat liberalisasi yang besar untuk memenuhi kebutuhan investasi. Otoritas pemerintah terkadang disalahgunakan untuk mengambil alih tanah yang telah dikelola oleh masyarakat selama bertahun-tahun demi kepentingan perusahaan swasta, di tengah kekacauan administrasi tanah dan kurangnya transparansi dalam data pertanahan yang tidak pernah diungkap kepada publik. Isu ini secara konsisten menyebabkan pertikaian; warga tani seringkali mengalami kekerasan, dipenjarakan secara sewenang-wenang, dan hak-haknya dilanggar. Karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) perlu mengawal dan mendorong perubahan kebijakan agraria yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Nahdlatul Ulama (NU) harus menegaskan prinsip dasar dalam isu agraria. (nu.or.id):

1. Prinsip kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat memiliki hak atas tanah sebagai sumber kehidupan mereka. Dalam hal ini, negara (pemerintah) harus mengimplementasikan pengakuan (rekognisi), perlindungan (proteksi), dan pemenuhan hak (redistribusi).
2. Konstitusi yang menjadi landasan moral dan hukum dalam pengelolaan sumber daya pertanian, bertujuan untuk mencapai kemakmuran maksimal bagi rakyat. Sebagai pedoman ke depan, kita harus mempertimbangkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang dibuat secara demokratis oleh para pendahulu kita. UUPA ini harus menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam mengimplementasikan mandat konstitusi di sektor pertanian.
3. Prinsip keadilan dalam pelaksanaan ekonomi nasional adalah doktrin utama agama Islam yang dipraktikkan dan diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Nahdlatul Ulama menyarankan agar pemerintah Jokowi tidak hanya fokus pada program sertifikasi dalam reforma agraria, tetapi juga memperhatikan

penyelesaian konflik dan redistribusi lahan untuk kepentingan rakyat. Di samping itu, pemerintah perlu memperjuangkan perubahan dalam hal penguasaan tanah untuk melindungi dan menghormati hak-hak atas tanah bagi penduduk di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Program reforma agraria diperluas untuk mempercepat redistribusi tanah melalui *landreform*. Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab atas redistribusi tanah-tanah yang merupakan target dari program reforma agraria, termasuk tanah negara dan bekas kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pembebasan lahan hutan untuk program reforma agraria. Salah satu strategi reforma agraria yang umum adalah mengurangi kepemilikan tanah oleh perusahaan besar di satu sisi, dan meningkatkan akses kepemilikan tanah bagi masyarakat miskin di sisi lainnya.

Pemerintah sedang berusaha untuk menerapkan kebijakan yang seimbang antara mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh perusahaan besar dan juga memajukan ekonomi masyarakat. Nahdlatul Ulama *is the representative of the economic movement of the Muslim community*. Pencapaian reforma agraria tidak hanya diukur dari jumlah atau luas tanah yang dialokasikan kepada masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat produktif mengelola tanah tersebut. Pada akhirnya, pendapatan yang meningkat membawa kemakmuran bagi rakyat. Kementerian/lembaga diminta untuk menyelesaikan perselisihan agraria, terutama di wilayah yang dikelola oleh PT. Perusahaan Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perhutani telah sepakat untuk mengalihkan sebagian lahan mereka kepada masyarakat sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik agraria. Sebagian dari penduduk tersebut merupakan warga Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang signifikan dalam reforma agraria dengan memberikan kontribusi yang penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat. Nahdlatul Ulama NU memberikan saran, kritik, dan masukan kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi mereka. PBNU dapat berkolaborasi dengan organisasi

masyarakat sipil lain untuk mengusulkan lokasi-lokasi yang mendapat prioritas dalam program reforma agraria di daerah tersebut. Dalam konteks ini, Nahdlatul Ulama (NU) dapat mengidentifikasi area yang telah dihuni dan dikembangkan oleh anggota Nahdlatul Ulama (NU), kemudian mengajukan area tersebut untuk diverifikasi oleh kementerian/lembaga terkait agar diakui secara resmi.

Anggota Nahdlatul Ulama (NU) di daerah memiliki potensi untuk ikut serta dalam pelaksanaan reforma agraria atau perhutanan sosial sebagai komunitas yang aktif, seperti petani. Sementara itu, lembaga-lembaga pesantren NU juga dapat memperluas kehadiran mereka dalam perekonomian melalui koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh pesantren, sebagai bagian dari upaya reforma agraria. Kelembagaan ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah entitas bisnis yang memperoleh sertifikat kepemilikan tanah atau izin kawasan hutan sosial, serta dapat menjadi entitas bisnis yang melakukan produksi dan distribusi hasil guna dari tanah.

Permasalahan ketimpangan penguasaan dan perombakan struktur agraria nasional sudah lama menjadi perhatian serius oleh pembahasan pendiri Negara Republik Indonesia dan tokoh-tokoh perumus UUD 1945 di BPUPKI. Konflik agraria dalam sejarahnya bukan sesuatu yang baru, hal ini merupakan warisan dari masa lalu yang telah berakar sejak masa colonial (Bahari, 2004). Setelah proklamasi kemerdekaan terjadi perdebatan mengenai bentuk dan sistem ekonomi Indonesia yang hendak dianut, dalam satu hal ini para perumus konstitusi bersepakat bahwa “bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Penjelasan ini tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang selanjutnya **dibahas** dalam perubahan UUD 1945. Keempat kalimat ini tetap ditempatkan dalam Pasal 33 Ayat (3).

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ini memperjelas bahwa negara memiliki peran dan kekuasaan yang sangat besar dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini berlawanan dengan sistem ekonomi liberal di mana sumber daya alam berada di tangan privat atau tuan tanah di masa feodalisme. Prinsip yang

dianut dari pasal ini adalah yang diklaim kemudian sebagai Hak Menguasai Negara (HMN). Perumusan Hak Menguasai Negara (HMN) bertujuan untuk menghapuskan dan menggantikan azas Domein Verklaring yang berlaku di zaman Hindia Belanda (Rachman, 2012).

Untuk menerjemahkan amanat konstitusi ini menjadi kebijakan yang lebih operasional, pada tahun 1960 diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal juga dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Proses kelahiran UUPA ini memakan waktu yang amat panjang, yaitu selama 12 tahun sejak pemerintah membentuk Panitia Negara pada 1948 yang bertugas menyusun rancangan undang-undang ini. Dalam prosesnya, kepanitiaan ini berganti hingga empat kali karena situasi perang revolusi dan perubahan sistem pemerintahan. Dua kepanitiaan terakhir yang dibentuk pemerintah pada 1956 dan 1958 berturut-turut dipimpin oleh Soewahyo Soemodilogo dan Soenario sehingga dikenal dengan sebutan “Panitia Soewahyo” dan “Panitia Soenario”. Dua sosok ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi Nahdlatul Ulama dalam membidani proses kelahiran UUPA ini sangat besar sekali (Shohibuddin & Bahri, 2020).

Dalam UUPA 1960 kembali dipertegas tentang relasi Negara dengan rakyat dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) (Arizona, 2014). Undang-undang ini juga yang menjadi landasan hukum pelaksanaan *landreform* yang saat ini lebih dikenal dengan Reforma Agraria. Di bawah ini adalah penjabaran norma pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan UUPA 1960: Pasal 1 Ayat (2)

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Pasal 1 Ayat (3) “Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”.

Dalam kaitan ini, maka penting untuk memahami secara lebih utuh makna “kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan akhir dari penguasaan negara atas



tanah dan pelaksanaan berbagai kewenangan negara yang berasal dari hak penguasaan ini.

Hubungan antara masyarakat dengan tanah yang selalu dipandang secara ekonomistik akan mengabaikan hubungan kompleks antara keduanya secara sosial, ekonomi, politik, ekologi, keyakinan, serta budaya. Selama tanah dinilai sebagai sumber ekonomi, maka konflik pertanahan dan sumber daya alam tidak akan pernah selesai. Bagi masyarakat di Negara agraris, tanah menjadi tempat bergantungnya hidup dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal kedaulatan pangan masyarakat. Keberlanjutan hidup akan terancam saat tanah rusak dan hilang dan hak atas pangan yang menjadi kebutuhan dasar akan terganggu.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan mempunyai rasa tanggungjawab moral terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Atas dasar inilah, kemudian Nahdlatul Ulama (NU) membentuk lembaga yang membahas segala persoalan mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) ialah sebuah badan atau wadah yang memberikan pendapat hukum agama kepada pengikut agama Islam. Tugas bahtsul masail adalah mengumpulkan, mendiskusikan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat yang perlu segera ditetapkan hukumnya.

Bahtsul Masail adalah tempat di mana keputusan diambil setelah mempertimbangkan hukum Islam yang meliputi berbagai isu seperti fiqih, tauhid, dan tasawuf. Forum ini memiliki pengetahuan yang mendalam dan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi yang teguh. Hukum yang diperbincangkan tidak memihak pada satu mazhab dan selalu mencapai kesepakatan dalam perbedaan pendapat (kesepakatan yang sesuai). Bahtsul Masail merupakan warisan intelektual yang telah berlangsung sejak lama. Menjadi wadah hukum yang aktif di tengah-tengah masyarakat Muslim di wilayah Nusantara. Di lembaga pendidikan agama, Bahtsul Masail sering diadakan untuk para santri agar dapat berdiskusi bersama. Maksudnya adalah untuk

menyelesaikan sebuah permasalahan, baik yang sudah dijelaskan dalam sumber-sumber klasik atau yang belum memiliki keputusan hukum.

Dalam diskusi bahtsul masail, tidak semua masalah terkait dengan agama. Keputusan Bahtsul Masail di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dibuat untuk mematuhi salah satu dari empat madzhab yang telah disepakati dan memberikan prioritas pada pemahaman *qaul* (pendapat) dalam bermadzhab. Oleh karena itu, ketika memberikan jawaban *ittifaq* (kesepakatan), hukum menggunakan metode penelitian yang terstruktur.

Jika suatu permasalahan dapat ditemukan jawabannya dalam referensi kitab dan hanya terdapat satu pendapat, maka pendapat tersebut akan dijadikan sebagai acuan. Apabila terdapat perbedaan pendapat hukum dalam suatu kasus, maka dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat) dalam memilih salah satunya. Bila jawaban tidak ditemukan dalam referensi kitab sama sekali, dipakai *ilhaq al masail bin nadhariha* (Mengambil hukum dengan cara membandingkannya dengan hukum asal, al-Qur'an dan Hadits, melalui penyamaan penyebab (*illat*); biasa disebut silogisme) secara *jama'i* oleh para ahlinya. Masalah yang dikemukakan jawabannya dalam referensi kitab dan tidak bisa dilakukan *ilhaq* (menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi), maka dilakukan *istimbat jama'i* hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim-Ulama (Munas) dengan prosedur madzhab secara *manhaji* (menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazdhab) oleh para ahlinya.

Penggunaan Bahtsul Masail sebagai obyek kajian dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana para peserta muktamar membahas persoalan dasar rakyat yaitu kepemilikan tanah dari analisis diskursus dengan melakukan kajian mendalam pada naskah bahtsul masail dan membandingkan dengan narasi lainnya dalam

tema yang sama. Bagaimana perspektif peserta muktamar memiliki narasi konstruktif terhadap pembahasan nasib warga terutama Nahdliyyin dengan meneliti ujaran dan pendapat yang disampaikan dalam forum bahtsul masail tersebut.

Kata perampasan yang dipilih penulis dalam judul penelitian ini menggabungkan dua dari tiga hasil Bahstul Masail di Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 terkait tanah yaitu negara mengambil tanah rakyat di Bahtsul Masail Waqiyah, kedaulatan rakyat atas tanah di bahstul masail maudhuiyyah dan penegasan atas kepemilikan tanah berdasarkan konstitusi untuk kemakmuran rakyat secara luas. Bagi penulis komitmen Nahdlatul Ulama (NU) terhadap bidang agraria karena mempertimbangkan betapa pentingnya kepemilikan tanah dari peristiwa-peristiwa pengambilan hak yang disebut penulis sebagai perampasan. Perampasan juga berarti menunjukkan negara dengan semena-mena mengambil tanah rakyat bahkan menggunakan jalur kekerasan. Penggunaan jalur kekerasan menjadi makna lain dari perampasan di judul yang penulis susun.

## **B. Rumusan Masalah**

Banyak penelitian yang menggunakan analisis wacana kritis dengan tujuan untuk mendekonstruksi atau membongkar proses produksi makna (semiosis) dan sirkulasi sistem makna (wacana/diskursus) dan keterkaitannya dengan relasi-relasi kekuasaan yang tidak adil, tidak manusiawi dan merusak. Namun masih sedikit upaya yang dilakukan untuk melakukan analisis wacana kritis terhadap diskursus yang produktif, transformatif.

Jika analisis wacana dekonstruktif di atas tidak diimbangi oleh analisis wacana positif atau konstruktif, hal ini bisa melumpuhkan pemahaman kita tentang bagaimana perubahan terjadi, menjadi lebih baik, di berbagai tempat.

Berbeda dengan penelitian yang terdahulu, penelitian ini memberikan perhatian pada wacana konstruktif yang terkandung dalam naskah hasil bahtsul masail Nahdlatul Ulama (NU) mengenai perampasan tanah oleh negara. Dengan demikian peneliti akan dapat melihat dan membandingkan diskursus yang

manifest dalam naskah tersebut dengan diskursus serupa pada naskah-naskah yang lain.

Titik tekan penelitian ini adalah membandingkan antara wacana destruktif dan konstruktif antara naskah yang dihasilkan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dengan wacana-wacana serupa. Analisis wacana kritis ditujukan untuk membongkar wacana pemerintah yang didominasi wacana kekuasaan. Penelitian ini akan membandingkannya dengan wacana konstruktif yang diperiksa dari naskah Bahtshul Masail Nahdlatul Ulama (NU).

### **C. Signifikansi Penelitian**

Riset ini penting untuk dilakukan, dengan justifikasi, karena pemahaman negara tentang penguasaan tanah wajib digunakan untuk kesejahteraan warga masyarakat seluas-luasnya. Kebijakan pemerintah dalam melakukan negosiasi pengusuran wajib memperhatikan kemanusiaan dan Kembali pada keberadaan negara terhadap rakyatnya. Kondisi ketegangan bahkan konflik antara negara dan warga dalam penguasaan tanah perlu dirumuskan dalam kebijakan yang berkeadilan.

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai bagian integral dari masyarakat, memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengaruhnya terhadap kehidupan sosial-keagamaan di Indonesia. Sebagai bagian integral dalam perencanaan dan implementasi kebijakan reforma agraria, Nahdlatul Ulama (NU) telah memainkan peran yang signifikan dalam membentuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. NU memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan agraria sebagai prioritas utamanya. Pada tahun 2018, PBNU bekerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga untuk mengadakan diskusi publik tentang perbaikan pertanian dan kehutanan sosial di tingkat nasional dan daerah. Puncak dari percakapan tersebut adalah Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, yang menjadi latar belakang dari diterbitkannya Perpres Nomor. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2018 mengenai perubahan dalam hal pertanahan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 merupakan aturan yang mengatur pelaksanaan reforma agraria yang mencakup kebijakan, tujuan, lembaga, dan aktivitas dalam upaya mengatur ulang struktur agraria demi mencapai keadilan sosial. Saat ini, sedang ada upaya untuk merubah peraturan presiden tersebut, dengan tujuan agar masalah konflik agraria, pembagian ulang tanah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi lebih baik. Melalui penelitian ini, peneliti akan menyumbangkan bagaimana konsep penguasaan dan kepemilikan yang lebih berkeadilan. Bagaimana problematika penguasaan tanah oleh negara yang selama ini dilakukan dengan cara melakukan pengusuran bisa dicarikan solusi yang lebih manusiawi.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang:

1. Bagaimana diskursus perampasan tanah oleh negara termanifestasi dalam teks naskah hasil bahtsul masail di Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimana aspek-aspek diskursus tersebut secara tekstual dapat dijelaskan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Bahtsul Masail NU menganalisis tentang kedudukan dan hak rakyat atas tanah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Bahtsul Masail NU merumuskan hubungan seseorang atau badan hukum dengan hak kepemilikan dan hak pemanfaatan atas tanah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi tiga macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis serta manfaat untuk peneliti ;

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah referensi terhadap kajian sosiologi terkait analisis wacana kritis Norman Fairclough tentang negara mengambil tanah rakyat dalam bahtsul masalah nahdlatul Ulama.
- b. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian yang menggunakan tema sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Memberikan kontribusi bagi penelitian dengan bahasan yang sama terhadap fakultas Ilmu Sosial terutama pada Jurusan Sosiologi.

### 2. Manfaat praktis

- a. Menambah pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan kalangan mahasiswa pada khususnya agar dapat memanfaatkan ilmu dengan baik.
- b. Sebagai masukan bagi Nahdlatul Ulama (NU) dalam pengoptimalan perannya sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia dalam upaya pemanfaatan, kedudukan dan hak rakyat atas tanah.
- c. Sebagai masukan bagi pemerintah agar dapat bekerja sama dalam menanggulangi masalah kepemilikan tanah rakyat, sehingga pemerintah juga memberikan kontribusi pada rakyat .

### 3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dan juga menambah pengalaman dalam proses penelitian, serta dapat berkontribusi dalam memberikan kajian penelitian yang sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Pustaka

Muktamar Nahdlatul Ulama adalah wadah diskusi paling penting dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang diadakan untuk banyak tujuan, seperti menilai kinerja pimpinan, merancang program-program baru, dan menentukan pengurus untuk masa yang akan datang. Dalam acara Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), permasalahan keagamaan juga diperdebatkan dalam forum yang disebut Bahtsul Masa'il. Karena kompleksitas masalah saat ini, forum bahtsul masail telah dibagi menjadi beberapa komisi seperti Komisi Waqi'iyah, Qanuniah, dan Maudluiyyah sesuai dengan topiknya. Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dihadiri oleh para pengurus pusat yang dikenal sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pengurus provinsi yang dikenal sebagai Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan pengurus kabupaten yang dikenal sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)..

Secara historis maupun dari segi operasional, Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah forum yang sangat aktif, demokratis, dan memiliki wawasan yang luas. Hal ini dapat dilihat dari fleksibilitas dalam menangani persoalan yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat. Keputusan hukum didasarkan pada pendapat yang paling kuat dalam pengambilan keputusan. Disebut "berpengetahuan luas" karena di dalam LBM tidak ada dominasi aliran pemikiran tertentu dan selalu mencapai kesepakatan dalam perbedaan pandangan, pendapat, atau sikap (*khilafiyah*).

Hasil dari pertemuan komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 22-24 Desember 2021 adalah membicarakan tentang pengambilan tanah milik masyarakat oleh pemerintah. Komisi Waqi'iyah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2021 di Lampung telah melarang pengambilalihan tanah rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila tanah telah dikelola oleh masyarakat untuk waktu yang lama,

baik melalui proses redistribusi lahan oleh pemerintah atau pengelolaan lahan, maka pemerintah dilarang mengambil tanah tersebut. Pemerintah tidak diperbolehkan untuk mengambil tanah yang telah dikelola oleh masyarakat selama bertahun-tahun, entah itu melalui proses pengambilalihan oleh pemerintah *iqtha'* (redistribusi lahan) atau *ihya'* (pengelolaan lahan). Pembicaraan ini bermula dari ketidakseimbangan kepemilikan tanah yang telah terjadi selama bertahun-tahun di Indonesia. Dalam tambahan, topik ini berasal dari pertentangan-pertentangan agraria yang melibatkan penduduk dan pemerintah. Sejak UU No 5 Tahun 1960 tentang Dasar Agraria diterapkan, kesenjangan dalam kepemilikan tanah dan sumber daya alam semakin memperdalam divisi antara sektor pertanian skala kecil dan pertanian/perkebunan besar, atau antara sektor pertanian dan nonpertanian.

Ormas Islam yang lain, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, telah mengembangkan Fikih Agraria sebagai panduan untuk menghadapi tantangan masa depan. Mengawali dengan merinci pemahaman tentang kehidupan pedesaan yang ditemukan dalam literatur klasik yang disusun oleh ulama berdasarkan teks Alquran dan Hadis. Mohammad Muhibbin (2017) menyatakan bahwa kitab-kitab fikih berisi penjelasan mengenai hukum-hukum perkaplingan (*iqtha'*), penghidupan tanah yang mati (*ihya al-mawat*), tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum (*hima'*), dan pengelolaan irigasi air untuk lahan pertanian (*miyah al-aradli*).

Dalam warisan klasik Islam terdapat dua asas utama. Pertama, Islam menyediakan peraturan yang sangat terperinci mengenai pemilikan tanah (Anggraeni, 2016). Setiap individu memiliki hak atas kepemilikan tanah dan pemerintah harus menjamin hak tersebut untuk semua warganya. Selanjutnya, dalam Islam diatur bahwa seseorang tidak boleh membiarkan tanah yang dimilikinya tidak dikelola sehingga menjadi tidak produktif. Pentingnya untuk dicatat bahwa isu agraria telah menjadi perhatian umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad.

Berdasarkan prinsip-prinsip Manhaj Tarjih sebagai landasan utama bagi 'Fikih Muhammadiyah', Fikih Agraria dikembangkan dengan mempertimbangkan



dua asumsi metodologis sebagai berikut (Syibly & Muhammad Farhan Ahsani, 2022):

1. Pendekatan integralistik menyatakan bahwa bukti-bukti saling mendukung secara bersama-sama sehingga membentuk aturan-aturan. Norma yang diambil secara menyeluruh dari bukti-bukti yang relevan itu kemudian diatur dengan memperhatikan cara yang kedua.
2. Asumsi tentang struktur hierarkis. Intinya, aturan-aturan tersebut dikembangkan dari prinsip-prinsip dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*), kemudian prinsip-prinsip umum (*al-ushul al-kulliyah*), hingga ketentuan hukum praktis (*al-ahkam al-far'iyah*). Dengan metode ini sebagai dasar, Fikih Agraria mencakup area yang cukup besar.

Pengamalan Fikih Agraria memiliki tiga area utama yang penting. Memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada semua lapisan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Salah satu hal penting adalah memberikan pengetahuan kepada umat tentang betapa pentingnya masalah agraria sebagai bagian dari "permasalahan umat Islam" sebagaimana kerusakan moral. Di samping itu, terdapat juga upaya advokasi dan regulasi yang melibatkan mendampingi para korban serta melakukan proses hukum seperti *judicial review* terhadap pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 67 UU 41/1999 tentang Kehutanan. Fikih Agraria juga memberikan saran amal bagi negara, pemerintahan, hingga keluarga dan individu. Jika tindakan-tindakan ini diimplementasikan, akan sangat membantu dalam penyelesaian masalah agraria di Indonesia.

Terdapat beberapa jurnal yang peneliti gunakan sebagai acuan dan untuk melihat aspek apa saja yang sudah diteliti sebelumnya serta aspek apa yang belum diteliti. Berikut ini merupakan beberapa jurnal yang membahas tentang konflik agraria.

Pertama, artikel yang ditulis oleh (Silalahi, Saam, & Siregar, 2021) membahas tentang penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan ekologis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian Dameshita dkk menunjukkan bahwasanya terdapat enam

permasalahan utama yang dapat diidentifikasi sebagai potensi/sumber konflik, yaitu alih kelola lahan, pemahaman ganti rugi dan pengembalian hak yang berdampak pada keterbatasan lahan usaha, pengangguran, dan sengketa lahan serta posisi tawar masyarakat pada program kemitraan, rekrutmen sumber daya manusia dan keterlibatan perusahaan diwilayah sekitar, yang berdampak pada *opportunity cost* dan pendapatan rendah, masyarakat tidak merasakan manfaat, sikap negatif terhadap perusahaan.

Dameshita dkk menjelaskan bahwasanya upaya untuk menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan adalah dengan musyawarah, dialog dan mediasi. Progres penyelesaian membutuhkan pihak ketiga untuk mengontrol dan menerapkan manajemen konflik yang mengarah kepada mufakat. Adapun strategi penyelesaian konflik agraria yang sesuai untuk diterapkan dalam memperbaiki hubungan masyarakat dengan perusahaan adalah dengan menerapkan pendekatan ekologis berupa program KKPA yang terencana dan berkelanjutan. Perusahaan membuat program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* disertai pendampingan secara terus-menerus. Sedangkan masyarakat mengelola sumber daya alam di atas lahan KKPA dengan memproduksi hasil yang sesuai kebutuhan perusahaan.

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh (Susilowati & Maulana, 2012) tentang reforma agraria. Menurut Susilowati dan Mohamad Maulana salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar dapat keluar dari kemiskinan adalah dengan meningkatkan akses penguasaan lahan oleh petani. Penyebab utama kemiskinan penduduk desa yang sebagian besar petani adalah karena sebagian besar petani tergolong petani kecil dengan rata-rata luas penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar.

Dalam artikel dijelaskan bahwasanya reforma agraria merupakan gabungan aspek *landreform* dalam arti sempit, yaitu redistribusi lahan, dan aspek non *landreform*. Redistribusi lahan dilakukan untuk meningkatkan skala lahan usaha tani yang diusahakan oleh para petani. Adapula redistribusi lahan dilakukan dengan cara membagikan tanah-tanah negara, konsolidasi lahan, pembagian

lahan-lahan swasta dan transmigrasi. Dalam hal ini transmigrasi menjadi prioritas karena sangat terbatasnya lahan yang dapat didistribusi di Pulau Jawa. Sedangkan aspek *non landreform* dalam reforma agraria adalah hal-hal yang menyangkut penggunaan lahan yang didistribusikan tersebut.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Emalianus, 2013) tentang Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia. Menurut Wiradi dalam (Emalianus, 2013) kondisi agraria di Indonesia ditentukan oleh empat faktor yang saling berkaitan yaitu, 1) warisan sejarah, 2) dinamika internal, 3) intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakan, 4) intervensi pihak luar seperti perusahaan besar nasional dan multinasional.

Dalam penelitiannya Yakob Sese menegaskan bahwasanya aktor penggerak reforma agraria harus dipelopori oleh aliansi kelas pekerja yang berwawasan nasional dan terorganisir, yaitu buruh industri (buruh) dan petani. Aliansi kelas pekerja seperti ini akan berdampak lebih cepat terealisasinya reforma agraria dan pembangunan bangsa Indonesia yang lebih maju, adil dan merata. Aliansi organisasi buruh dan petani juga harus mendorong terbentuknya faktor-faktor pendukung keberhasilan yang lain, seperti halnya koperasi dan industrialisasi pedesaan. Dengan adanya koperasi dan industrialisasi pedesaan, reforma agraria tidak hanya sebatas asset reform, melainkan access reform sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zubeir Sipahutar (2018) tentang Politik Pribumi dan Non Pribumi (Analisis Wacana Kritis Identitas Ke-Indonesiaan dalam Pidato Anies Baswedan). Zubeir Sipahutar menyebutkan pidato Anies Baswedan yang disampaikan pada pelantikan Gubernur DKI Jakarta secara keseluruhan menekankan pada esensi kesejahteraan dan keadilan. Namun, dalam pada beberapa kesempatan, ia menegaskan kedaulatan masyarakat Jakarta dengan menggunakan istilah pribumi. Istilah ini riskan digunakan untuk masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, walaupun dalam sejarah masa lalu kata ini menjadi pemantik bara perlawanan terhadap kolonialisme.

Menurutnya, istilah pribumi memunculkan istilah non-pribumi sebagai *vis a vis* dalam sosial masyarakat. Pribumi merupakan warisan sejarah Belanda yang lebih dikenal dengan kata “*inlanders*”. Istilah non-pribumi merujuk pada masyarakat yang berlatar belakang secara ras dan etnis seperti Arab, India, dan Tionghoa di masa penjajahan. Namun lambat laun, istilah non-pribumi hanya disematkan pada etnis Tionghoa saja, yang pada akhirnya memicu diferensiasi sosial dalam masyarakat Indonesia.

Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Ronald Maraden, 2018) Parlindungan Silalahi tentang Perempuan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan: Sebuah Wacana Analisis Kritis (2018). Ronald Silalahi menyebutkan jika UU No 1 Tahun 1974 tidak menghiraukan azas kesetaraan gender di dalamnya. Suatu pernikahan yang melibatkan antara seorang laki-laki yang statusnya sebagai suami dengan seorang perempuan yang statusnya adalah isteri sejatinya memiliki kesetaraan satu sama lain. Namun dalam UU tersebut posisi dan peran perempuan selalu menjadi objek, berperan sebagai subordinasi dari laki-laki.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebuah Undang – Undang disusun untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sosial di tengah masyarakat. UU No 1 Tahun 1974 ini merupakan satu bagian yang semestinya diharapkan menjadi satu landasan bagi terciptanya keadilan dalam institusi kecil bernama keluarga. Namun keragaman budaya dan tradisi serta pengambil kebijakan publik yang didominasi oleh laki-laki mempengaruhi salah satu kebijakan ini.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dari kelima penelitian tersebut masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Susilowati dan Mohamad Maulana terletak pada fokus penelitian dan subjek penelitian. Susilowati dan Mohamad Maulana mengkaji reforma agraria dan eksistensi petani gurem. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada salah satu organisasi Islam yaitu NU dalam memandang kedudukan dan hak rakyat atas tanah. Adapula persamaan antara penelitian ini dengan penelitian

Susilowati dan Mohamad Maulana adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitiannya.

Selanjutnya, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Dameshita dkk terletak pada tema dan pendekatan yang digunakan. Tema yang digunakan dalam penelitian Dameshita dkk tentang penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan ekologis. Sedangkan, dalam penelitian ini mengkaji tentang organisasi islam yaitu NU dalam memandang kedudukan dan hak rakyat atas tanah. Persamaannya terletak pada metode dan pengumpulan data, yaitu metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kemudian, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Yakob Sese terletak pada fokus dan objek yang digunakan. Dalam penelitian Yakob Sese berfokus pada reforma agraria dan aliansi kelas pekerja, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada sebuah organisasi islam yaitu NU dalam memandang kedudukan dan hak rakyat atas tanah. Adapula persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Yakob Sese adalah sama-sama menggunakan teori kapital dan alienasi kelas dari Marx sebagai pisau analisisnya.

Lalu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zubeir Sipahutar terletak pada fokus dan objek yang digunakan. Dalam penelitian Zubeir Sipahutar berfokus pada politik identitas pribumi dan non-pribumi, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada sebuah organisasi islam yaitu NU dalam memandang kedudukan dan hak rakyat atas tanah. Persamaan penelitian ini terletak pada kerangka teori yang digunakan, yaitu kerangka teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough.

Selanjutnya, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ronald Maraden Parlindungan Silalahi terletak pada fokus dan objek yang digunakan. Dalam penelitian Ronald Silalahi berfokus pada perempuan dalam perspektif undang-undang perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada sebuah organisasi islam yaitu NU dalam memandang kedudukan

dan hak rakyat atas tanah. Adapun persamaan penelitian ini terletak pada kerangka teori yang digunakan, yaitu kerangka teori analisis wacana dari Norman Fairclough.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman & Mustofa (2022) menyatakan bahwa (1) *Watchdoc* memotret tiga identitas dengan relasi kuasa yang tidak setara, yaitu korban (warga lokal), pelaku (pemerintah), dan pengamat (pakar hukum dan lingkungan), (2) produsen teks berpihak pada warga lokal atas dasar semangat menyebarkan narasi kaum marjinal yang jarang direpresentasikan di media arus utama, dan (3) produsen teks mengkonstruksi wacana anti-developmentalisme baru Jokowi yang bersandar pada ideologi statis-nasionalis dengan memanfaatkan paket deregulasi *Omnibus Law*.

Lalu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Sulaeman & Mustofa (2022) terletak pada fokus dan objek yang digunakan. Dalam penelitian Sulaeman & Mustofa (2022) berfokus pada Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi Dalam Film Dokumenter "Wadas Waras" (2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Persamaan penelitian ini terletak pada kerangka teori yang digunakan, yaitu kerangka teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Simalingkar *et al.*, (2017) menyatakan bahwa konflik ini terjadi diawali pada tahun 2017 disebabkan karena peralihan hak guna lahan yang awalnya di miliki oleh masyarakat, kini diambil alih hak guna lahan oleh pihak PTPN II. Peralihan hak guna lahan ini menyebabkan konflik disebabkan karena pada awalnya tanah adat milik masyarakat itu dimiliki oleh masyarakat Desa Launch. Akan tetapi ketika zaman kolonial Belanda, diambil alih oleh pihak VOC. Lalu pada 27 Februari 1942, ketika Belanda diusir oleh Jepang maka hak guna lahan aset milik VOC seharusnya kembali menjadi milik masyarakat Desa Launch. Akan tetapi, malah sebaliknya. Aset tersebut malah menjadi milik pemerintah sehingga menyebabkan kerancuan akan hak guna lahan.

Lalu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Simalingkar *et al.*, (2017) terletak pada fokus dan objek yang digunakan serta metodologi yang digunakan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syibly & Muhammad Farhan Ahsani (2022) menyatakan bahwa Berdasarkan UUPA mengatur tentang dasar hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengadaan tanah adalah tindakan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk kepentingan umum, berdasarkan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan tentang pelepasan hak dan kompensasi sebelum mengambil hak pencabutan. Menurut hukum Syariah Pemerintah memberikan tanah kepada mereka yang membutuhkannya disebut *al-iqtâ'*. Pengadaan Tanah di Indonesia menurut PP No. 64 Tahun 2021, dijelaskan pada Pasal 18 UUPA yang menjabarkan 2 (dua) komponen penting pengadaan tanah jika negara “terpaksa” untuk memperoleh tanah dari masyarakat, yaitu hak dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum dan pemegang hak atas tanah harus di berikan ganti kerugian. Menurut Fikih Agraria terhadap Pengadaan Tanah di Indonesia menurut PP No. 64 Tahun 2021, menjelaskan bahwa negara dapat memberikan tanah kepada rakyat siapa yang membutuhkannya atau kepada orang-orang apa yang layak diberikan bisa dilakukan oleh pemerintah.

Lalu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Syibly & Muhammad Farhan Ahsani (2022) terletak pada fokus dan objek yang digunakan serta metodologi yang digunakan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aulia, Azyani, Heryadi, Saptarini, & Darmayanti (2021) menyatakan bahwa analisis pada aspek mikro dengan penggunaan strategi eksklusif dan inklusif pada wacana menunjukkan dominasi pemasukkan aktor yakni masyarakat adat Kalimantan dan pegiat lingkungan sebagai korban dari kebijakan pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota. Analisis aspek meso menunjukkan bahwa proses produksi wacana secara utuh dibuat dan disusun oleh tim BBC News yang didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan dan wawancara. Tim produksi juga lebih memperlihatkan

suara kontra dengan cara lebih banyak memasukkan argumentasi kontra pada dialog dan narasinya. Strategi distribusi wacana melalui kanal youtube yang digunakan pun dipilih karena isu yang diangkat merupakan isu penting dan sedang menjadi pembicaraan nasional. Analisis bagian makro menunjukkan hubungan bahwa pemberitaan BBC News yang berkaitan dengan isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini berisi tentang mayoritas masyarakat di Kalimantan yang kontra dalam menghadapi isu pemindahan ibu kota.

Lalu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Aulia *et al.*, (2021) terletak pada fokus dan objek yang digunakan. Persamaan penelitian ini terletak pada kerangka teori yang digunakan, yaitu kerangka teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Cintya, Ernanda, & Triandana, (2022) menyatakan bahwa terdapat beberapa cara film dokumenter Tanah Ibu Kami dalam merepresentasikan perlawanan perempuan, yakni melalui analisis dimensi teks yang ditemukan data sebanyak 78 fitur linguistik yang bertujuan untuk merepresentasikan perlawanan perempuan dalam memperjuangkan alam dan lingkungan. Data tersebut terdiri dari fitur linguistik penegasian sebanyak 37 data dan fitur modalitas sebanyak 41 data. Kemudian, melalui dimensi praktik diskursus diketahui bahwa dalam film ini *The Gecko Project* dan *Mongabay* sepenuhnya berpihak pada kaum perempuan yang melakukan perlawanan terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap alam. Selain itu melalui praktik sosiokultural diketahui pula bahwa eksistensi perjuangan para perempuan dalam film ini, selain karena inisiatif yang dimiliki perempuan untuk ikut berjuang, aksi perlawanan mereka juga didukung oleh sejumlah laki-laki dalam komunitas masyarakat sosial yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersuara.

Lalu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Cintya *et al.*, (2022) terletak pada fokus dan objek yang digunakan. Persamaan penelitian ini terletak pada kerangka teori yang digunakan, yaitu kerangka teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough.



<b>Aspek-Aspek atau Tematik yang dibahas</b>	<b>Dameshita dkk (2021)</b>	<b>Susilowati dan Mohamad Maulana (2012)</b>	<b>Yakob Sese (2013)</b>	<b>Muhammad Zubeir Sipahutar (2018)</b>	<b>Ronald Maraden Sipahutar Silalahi (2018)</b>
Topik	Analisis Penyelesaian Konflik Agraria dengan Pendekatan Ekologis antara Masyarakat dengan PTPN V Sei Pagar di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria	Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia	Politik Pribumi dan Non Pribumi (Analisis Wacana Kritis Identitas Ke-Indonesiaan dalam Pidato Anies Baswedan)	Perempuan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan: Sebuah Analisis Wacana Kritis
Pertanyaan Penelitian	Bagaimana strategi penyelesaian konflik agrarian antara masyarakat dengan PTPN V Sei Pagar di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	Bagaimana metode penguasaan lahan agar petani dapat sejahtera dan keluar dari kemiskinan, serta bagaimana pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang dapat mengangkat	Bagaimana aliansi kelas pekerja mempengaruhi terjadinya reforma agraria di Indonesia?	Bagaimana teks dan konteks pribumi dan non-pribumi dalam pidato Anies Baswedan pada pelantikan Gubernur DKI dan bagaimana pengaruhnya pada	Bagaimana UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melihat posisi perempuan dalam lingkungan masyarakatnya?

		kesejahteraan masyarakat?		kehidupan sosial politik?	
Metodologi	Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif	Model penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif	Model penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif	Penelitian ini masuk dalam model penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif
Hasil	Upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dilakukan dengan musyawarah, dialog, dan mediasi. Proses penyelesaian juga membutuhkan pihak ketiga dalam mengarah kepada mufakat. Strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik agraria adalah berupa program KPPA dengan pemberian dana CSR yang	Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar dapat keluar dari kemiskinan adalah dengan meningkatkan akses penguasaan lahan oleh petani. Penyebab utama kemiskinan penduduk desa yang sebagian besar petani adalah karena sebagian besar petani tergolong petani kecil dengan rata-rata luas penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar. Reforma agraria merupakan gabungan aspek <i>landreform</i>	Gerakan reforma agraria <i>by leverage</i> haruslah diinisiasi oleh masyarakat, yaitu aliansi buruh industri (buruh) dan petani yang sudah teroganisir dan sistematis. Sehingga gerakan reforma agraria dapat terimplementasi secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada pendulum politik penguasa.	Pidato Anies Baswedan yang disampaikan pada pelantikan Gubernur DKI Jakarta secara keseluruhan menekankan pada esensi kesejahteraan dan keadilan. Namun, pada beberapa kesempatan, ia menegaskan kedaulatan masyarakat Jakarta dengan menggunakan istilah <i>pribumi</i> . Istilah ini riskan	Hasil ini penelitian ini memaparkan bahwa UU No 1 Tahun 1974 tidak menghiraukan azas kesetaraan gender di dalamnya. Suatu pernikahan yang melibatkan antara seorang laki-laki yang statusnya sebagai suami dengan seorang perempuan yang statusnya adalah isteri sejatinya memiliki kesetaraan satu sama lain. Namun dalam UU tersebut posisi dan peran perempuan selalu menjadi objek,

	<p>terencana dan berkelanjutan.</p>	<p>dalam arti sempit, yaitu redistribusi lahan, dan aspek <i>non landreform</i>. Redistribusi lahan dilakukan untuk meningkatkan skala lahan usaha tani yang diusahakan oleh para petani. Adapula redistribusi lahan dilakukan dengan cara membagikan tanah-tanah negara, konsolidasi lahan, pembagian lahan-lahan swasta dan transmigrasi. Dalam hal ini transmigrasi menjadi prioritas karena sangat terbatasnya lahan yang dapat didistribusi di Pulau Jawa. Sedangkan aspek <i>non landreform</i> dalam reforma agraria adalah hal-hal yang menyangkut</p>		<p>digunakan untuk masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, walaupun dalam sejarah masa lalu kata ini menjadi pemantik bara perlawanan terhadap kolonialisme</p>	<p>berperan sebagai subordinasi dari laki-laki.</p>
--	-------------------------------------	--	--	--	---

		penggunaan lahan yang didistribusikan tersebut.			
--	--	---	--	--	--

<b>Aspek-Aspek atau Tematik yang dibahas</b>	<b>Kirana Mahdiah Sulaeman, Mustabsyrotul Ummah Mustofa (2022)</b>	<b>Mhd Ade Putra Ritonga, Muhammad Fedryansyah, and Soni Akhmad Nulhakim (2022)</b>	<b>M. Roem Syibly &amp; Muhammad Farhan Ahsani (2022)</b>	<b>Hana Aulia, Nadia Anindita Azyadi, Nani Darmayanti, Toni Heryadi, Tri Saptarini (2021)</b>	<b>Bella Cintya, Ernanda, Anggi Triandana (2022)</b>
Topik	Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi Dalam Film Dokumenter "Wadas Waras" (2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough	Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh PTPN di Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat)	Pengadaan Tanah Dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 Menurut Perpektif Fikih Agraria	Analisis Wacana Kritis Pada Liputan Bbc News Berjudul Dilema Ibu Kota Baru	Perlawanan Perempuan terhadap Korporasi Perusak Alam dalam Film Dokumenter Tanah Ibu Kami : Pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough
Pertanyaan Penelitian	Bagaimana produsen teks, yaitu Watchdoc, mengonstruksi wacana dan membentuk identitas sosial di dalam film	Bagaimana konflik perebutan lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat desa dengan pihak PTPN II.	Bagaimana Pengadaan Tanah di Indonesia menurut PP No. 64 Tahun 2021?	Bagaimana ideologi yang terdapat dalam rekaman video liputan pemberitaan	Bagaimana representasi perlawanan perempuan dalam

	tersebut, serta mencari kontekstualisasi karya ini dengan sistem sosial-politik lebih luas.			BBC News mengenai dilema ibu kota baru yang diunggah pada 6 Maret 2020 di kanal youtube BBC News.	film dokumenter Tanah Ibu Kami?
Metodologi	Penelitian ini menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara dan library riset, dengan menggunakan analisis Marx kelas social.	Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif yang mana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan	Kajian ini menggunakan teori dasar analisis wacana kritis gabungan antara model Theo van Leeuwen yang berfokus pada aspek mikro, yaitu produksi wacana menggunakan strategi inklusi dan eksklusi serta model Norman Fairclough pada analisis meso dan makro.	Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

			dengan penelitian ini.		
Hasil	<p>Penelitian ini menemukan bahwa (1) Watchdoc memotret tiga identitas dengan relasi kuasa yang tidak setara, yaitu korban (warga lokal), pelaku (pemerintah), dan pengamat (pakar hukum dan lingkungan), (2) produsen teks berpihak pada warga lokal atas dasar semangat menyebarkan narasi kaum marjinal yang jarang direpresentasikan di media arus utama, dan (3) produsen teks mengkonstruksi wacana anti-developmentalisme baru Jokowi yang bersandar pada</p>	<p>Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konflik ini terjadi diawali pada tahun 2017 disebabkan karena peralihan hak guna lahan yang awalnya di miliki oleh masyarakat, kini diambil alih hak guna lahan oleh pihak PTPN II. Peralihan hak guna lahan ini menyebabkan konflik disebabkan karena pada awalnya tanah adat milik masyarakat itu dimiliki oleh masyarakat Desa Launch. Akan tetapi ketika zaman kolonial Belanda, diambil alih oleh pihak VOC. Lalu pada 27 Februari 1942, ketika Belanda diusir oleh Jepang maka hak guna lahan aset milik</p>	<p>Berdasarkan UUPA mengatur tentang dasar hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengadaan tanah adalah tindakan pemerintah untuk mengambil alih tanah untuk kepentingan umum, berdasarkan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan tentang pelepasan hak dan kompensasi sebelum mengambil hak pencabutan. Menurut hukum Syariah Pemerintah memberikan tanah</p>	<p>Hasil analisis pada aspek mikro dengan penggunaan strategi eksklusi dan inklusi pada wacana menunjukkan dominasi pemasukkan aktor yakni masyarakat adat Kalimantan dan pegiat lingkungan sebagai korban dari kebijakan pemerintah dalam hal pemindahan ibu kota. Analisis aspek meso menunjukkan bahwa proses produksi wacana secara utuh dibuat dan disusun oleh tim BBC News</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara film dokumenter Tanah Ibu Kami dalam merepresentasikan perlawanan perempuan, yakni melalui analisis dimensi teks yang ditemukan data sebanyak 78 fitur linguistik yang bertujuan untuk merepresentasikan perlawanan perempuan dalam memperjuangkan alam dan lingkungan. Data tersebut terdiri dari fitur linguistik penegasian sebanyak 37 data dan fitur modalitas</p>

	<p>ideologi nasionalis memanfaatkan deregulasi Law. statis– dengan paket Omnibus Law.</p>	<p>VOC seharusnya kembali menjadi milik masyarakat Desa Launch. Akan tetapi, malah sebaliknya. Aset tersebut malah menjadi milik pemerintah sehingga menyebabkan kerancuan akan hak guna lahan.</p>	<p>kepada mereka yang membutuhkannya disebut al-iqtâ'. Pengadaan Tanah di Indonesia menurut PP No. 64 Tahun 2021, dijelaskan pada Pasal 18 UUPA yang menjabarkan 2 (dua) komponen penting pengadaan tanah jika negara “terpaksa” untuk memperoleh tanah dari masyarakat, yaitu hak dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum dan pemegang hak atas tanah harus di berikan ganti kerugian. Menurut Fikih Agraria terhadap Pengadaan Tanah di Indonesia menurut PP No. 64 Tahun 2021,</p>	<p>yang didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan dan wawancara. Tim produksi juga lebih memperlihatkan suara kontra dengan cara lebih banyak memasukkan argumentasi kontra pada dialog dan narasinya. Strategi distribusi wacana melalui kanal youtube yang digunakan pun dipilih karena isu yang diangkat merupakan isu penting dan sedang menjadi pembicaraan nasional. Analisis bagian makro menunjukkan hubungan bahwa pemberitaan BBC</p>	<p>sebanyak 41 data. Kemudian, melalui dimensi praktik diskursus diketahui bahwa dalam film ini The Gecko Project dan Mongabay sepenuhnya berpihak pada kaum perempuan yang melakukan perlawanan terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap alam. Selain itu melalui praktik sosiokultural diketahui pula bahwa eksistensi perjuangan para perempuan dalam film ini, selain karena inisiatif yang dimiliki perempuan untuk ikut berjuang, aksi perlawanan mereka</p>
--	---	---	--	--	---

			menjelaskan bahwa negara dapat memberikan tanah kepada rakyat siapa yang membutuhkannya atau kepada orang-orang apa yang layak diberikan bisa dilakukan oleh pemerintah.	News yang berkaitan dengan isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini berisi tentang mayoritas masyarakat di Kalimantan yang kontra dalam menghadapi isu pemindahan ibu kota.	juga didukung oleh sejumlah laki-laki dalam komunitas masyarakat sosial yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bersuara.
--	--	--	--	--	---



## **B. Kerangka Teori : Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough**

### **1. Analisis Wacana Kritis**

Analisis wacana kritis atau dalam bahasa lain disebut dengan *critical discourse analysis* (CDA) merupakan multidisiplin ilmu yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan yang jarang terlihat oleh orang kebanyakan, seperti hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi (Fairclough, 1995). Analisis wacana kritis berguna dalam penelitian karena mewakili beragam teori, metodologi, dan definisi yang meliputi konsep-konsep teori wacana dan teori kritis dalam mengungkap hubungan di antara banyak perspektif. Teori ini adalah studi tentang teks, ujaran atau bicara, dan gambar-gambar visual yang dapat membantu untuk menemukan atau mengungkap berbagai makna yang dibagikan serta berkontribusi atau mewakili struktur sosial dan ideologi.

Norman Fairclough mendefinisikan wacana atau diskursus ke dalam tiga cara yang berbeda yaitu sebagai berikut (Fairclough, 1995):

- 1) Dalam pengertian yang paling abstrak, diskursus diartikan sebagai penggunaan bahasa sebagai praktik sosial.
- 2) Diskursus diartikan sebagai semacam bahasa yang digunakan pada bidang-bidang tertentu, seperti diskursus politik, diskursus saintifik, dan lain-lain.
- 3) Dalam arti yang paling konkrit, diskursus digunakan untuk menunjuk cara berbicara yang dapat memberikan makna kepada pengalaman-pengalaman dari perspektif tertentu, misalnya diskursus feminis, diskursus marxis, diskursus neoliberal, serta diskursus-diskursus lainnya.

Definisi yang diajukan oleh Fairclough ini senada dengan pengertian analisis wacana kritis sebagai sebuah ilmu pengetahuan menjadi sebuah ilmu yang multidisiplin. Sebagai contoh, struktur sosial yang berkembang di tengah masyarakat sebagai suatu realitas berkaitan erat dengan suatu diskursus politik tertentu.

Lebih lanjut, Fairclough menjelaskan bahwa analisis wacana kritis bertujuan untuk secara sistematis mengeksplorasi hubungan antara kausalitas dan determinasi di antara praktek-praktek diskursif, kejadian-kejadian teks, struktur sosial yang lebih luas, dan struktur budaya, relasi, dan proses. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki bagaimana praktek-praktek, kejadian, dan teks berkembang di luar dan dibentuk secara ideologis oleh relasi kekuatan dan keberlangsungan kekuasaan. Selain itu, analisis wacana kritis juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan antara wacana dan masyarakat sendiri memainkan peran dalam menjaga hegemoni kekuasaan.

Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi antara lain: teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Selain itu, Fairclough dengan analisis wacana berusaha menggabungkan tiga tradisi keilmuan: 1) analisis tekstual dalam bidang linguistik; 2) analisis makro-sosiologis dari praktik sosial termasuk teori-teori Michael Foucault yang tidak menyediakan metodologi analisis teks; dan 3) tradisi interpretatif mikro-sosiologis dalam disiplin ilmu sosiologi. Penggabungan tiga tradisi keilmuan ini merupakan langkah pengembangan untuk bisa mengungkap lebih jauh dan mendalam kondisi sosio-kultural yang melatarbelakangi munculnya sebuah teks. Dalam pandangannya, mengutamakan analisis teks saja pada kondisi atau realita sosial seperti yang dikembangkan oleh ahli linguistik tidak akan cukup dan mendukung hasil yang maksimal.

## 2. Prosedur Analisis Wacana Kritis

Untuk melakukan analisis wacana kritis, (Fairclough, 1995) mengembangkan suatu prosedur, yakni deskripsi, interpretasi dan eksplanasi. (a) Deskripsi teks. Pada fase ini, peneliti mendeskripsikan data yang terkandung dalam teks. Bagaimana teks tersebut berbicara tentang problem-problem sosial yang menjadi perhatiannya yang meliputi representasi, relasi dan identitas. (b) Interpretasi. Pada fase ini, peneliti menafsirkan hubungan antara proses diskursif dan teks yang meliputi produksi teks, penyebaran teks dan konsumsi teks. (c) Eksplanasi. Pada fase ini, peneliti menjelaskan kondisi-

kondisi sosial struktural apa yang membuat teks itu lahir yang meliputi situasional, institusional dan sosial.

Dalam analisis wacana kritis, bahasa dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk praktik ideologi dan menciptakan situasi sosial budaya yang memengaruhi wacana. Fairclough menyatakan bahwa analisis wacana kritis berkaitan dengan cara penggunaan bahasa menyebabkan konflik antara kelompok sosial dan mempromosikan ideologi mereka sendiri. Pengertian ini mengandaikan bahwa percakapan bisa menciptakan hubungan kekuatan yang tidak seimbang antara berbagai kelas sosial, antara laki-laki dan perempuan, serta antara kelompok mayoritas dan minoritas yang perbedaan ini tercermin dalam aktivitas sosial.

Analisis wacana kritis menyoroti pentingnya bahasa dalam melihat ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat, yaitu bagaimana bahasa dimanipulasi untuk memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Oleh sebab itu, analisis wacana digunakan untuk menyingkap kekuasaan yang terdapat dalam setiap proses penggunaan bahasa: pembatasan-pembatasan mengenai apa yang diakui sebagai wacana, sudut pandang yang harus digunakan, serta topik yang dibicarakan. Dengan perspektif seperti ini, pembahasan tentang bahasa selalu terlibat dalam dinamika kekuasaan, terutama dalam membentuk individu, serta berbagai tindakan penyajian yang ada dalam masyarakat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menjabarkan, menafsirkan, dan memberikan penjelasan terkait dengan naskah hasil Bahtsul Masail (Rita Fiantika, 2022). Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke 34 tentang perampasan tanah rakyat oleh negara.

#### **A. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik *library research* atau yang sering disebut dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan cara yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang berupa dokumen (Rita Fiantika, 2022). Pada hubungannya dengan Bahtsul Masail ini, nantinya studi pustaka tersebut berupa draft yang telah disepakati oleh peserta forum dalam Bahtsul Masail. Peneliti memperoleh data dengan mengakses naskah dari hasil rapat terakhir tim perumus panitia Bahtsul Masail Mukhtamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU).

Metode yang kemudian diaplikasikan oleh peneliti adalah teknik penyimpanan data. (Rita Fiantika, 2022). Dengan menggunakan metode ini, ahli menjelaskan bagian-bagian yang relevan untuk dapat memenuhi pertanyaan penelitian yang diajukan dalam bagian pengantar. Teknik terakhir menggunakan teknik catat sebagai metode terakhir untuk mencatat data yang telah diklasifikasikan, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang telah ditetapkan (Rita Fiantika, 2022).

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan secara bertahap, melakukan pencarian informasi, pendapat dan pandangan para narasumber yang terlibat dalam Mukhtamar NU ke 34 di Lampung. Penelitian ini akan berlangsung sekitar tiga bulan; mulai Agustus 2023 sampai September 2023. Laporan riset akan selesai

pada 30 Oktober 2023. Detail skedul pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana berikut:

Item	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt
Persiapan dan Persetujuan proposal					
Pengumpulan data					
Memproses data (transkrip dan analisis data)					
Penulisan draf laporan penelitian					
Review draf laporan penelitian					
Mengirim laporan akhir					
Ujian skripsi					

### C. Posisi Peneliti

Penulis akan melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan latar belakang, kondisi sosial, pertimbangan hukum, substansi, rekomendasi dan pandangan keagamaan para peserta muktamar untuk melakukan analisis terkait dengan topik yang penulis susun sebagai objek penelitian. Posisi penulis dalam penelitian ini sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU), Kader Nahdlatul Ulama (NU) di Bidang Pelajar, penulis juga tergabung menjadi panitia Muktamar dan terlibat dalam forum-forum Bahtsul Masail, sehingga penulis ikut turut berpartisipasi dalam penelitian ini.

### D. Informan Penelitian

Memilih informan harus dilakukan secara purposif (bukan secara acak), dengan mempertimbangkan variasi, elemen, atau kebutuhan penelitian yang diketahui. Tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau acak. Artinya, jika

sebuah studi telah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan (data yang sudah mencukupi), maka peneliti tidak perlu menambah informasi atau mencari informan tambahan (sampel tambahan). Dalam penelitian kualitatif, para responden dipilih secara cermat berdasarkan kriteria-kriteria khusus untuk membantu dalam menjelaskan naskah hasil Bahtsul Massail yang telah disusun oleh penulis.

Informan untuk konfirmasi guna memvalidasi dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Komisi Maudhuyah yaitu K.H. Mahbub Maafi dan dari Komisi Waqi'iyah K.H. Sarmidi Husna.

#### E. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Rumusan Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Indikator	Aspek yang Diteliti	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Tanah merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar kebutuhan masyarakat ditopang oleh kebutuhan akan tanah.	Bagaimana diskursus perampasan tanah oleh negara termanifestasi dalam teks naskah hasil bahtsul masail di Nahdlatul Ulama?	Ujaran dan narasi bahtsul masail yang menunjukkan wacana konstruktif sesuai dengan analisis yang diukur.	Naskah hasil bahtsul masail tentang perampasan hak atas tanah yang telah disusun oleh tim perumus	Primer dan Sekunder	Observasi teks dan wawancara
2.	Kebutuhan terhadap tanah merupakan kebutuhan yang fundamental dan universal bagi masyarakat. Namun ketimpangan	Bagaimana aspek-aspek diskursus tersebut berbeda atau sama dengan teks-teks yang lain?	Adanya perbandingan narasi konstruktif dan kritis antara naskah bahtsul masail dengan narasi	Dokumen hasil rumusan bahtsul masail tentang perampasan tanah hak rakyat dan	Primer dan Sekunder	Observasi dan wawancara

	kepemilikan tanah menjadi problem serius bagi masa depan masyarakat		lainnya dalam kasus perampasan hak atas tanah	narasi pemerintah dalam kasus penguasaan tanah di Purworejo		
--	---	--	---	---	--	--

## F. Teknik Analisis Data

Peneliti memanfaatkan metode analisis yang diajukan oleh Fairclough yang terdiri dari serangkaian langkah seperti tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi (Fairclough, 1995).

Untuk tahap analisis secara deskriptif ini (Fairclough, 1995) menjelaskan langkah analisis yang harus ditempuh dengan mulai mendeskripsikan sebuah problem sosial yang dimaksudkan oleh naskah bahstul masalah tersebut. Disebutkan pula maksud atau tujuan teks ini dan kosa-kata yang digunakan.

Langkah berikutnya adalah tahap interpretasi (Fairclough, 1995). Tahap interpretasi ini melibatkan analisis pada level permukaan tuturan (bagian ekspresi lisan atau tulisan secara verbal), makna tuturan (signifikasi atau sesuatu yang diungkapkan secara verbal), koherensi lokal (keterkaitan antara bagian-bagian dalam teks) dan struktur teks serta poin (pola dan inti dari suatu teks) untuk menjelaskan konteks antarteks (hubungan antara teks yang berbeda dan cara mereka saling berhubungan) yang kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman bersama bagi peserta. Ini kemudian didiskusikan tentang apa yang sedang terjadi (peristiwa diskursus), siapa yang terlibat (pelaku dalam produksi teks terkait), dalam hubungan apa (hubungan antara para pelaku dalam proses pembentukan diskursus ini), dan peran bahasa dalam hal ini untuk menjelaskan konteks situasional (latar belakang terbentuknya teks tertentu).

Tahap terakhir dalam metode analisis ini adalah tahap eksplanasi (Fairclough, 1995) Tahap akhir dalam proses analisis ini adalah tahap penjelasan yang menjelaskan faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perubahan struktur sosial, termasuk perubahan di tingkat sosial, institusional, dan situasional

yang akan membentuk Sumber Daya Anggota (SDA). Member Resource (MR) adalah kumpulan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota masyarakat di mana pengetahuan ini digunakan sebagai sudut pandang tertentu untuk mengevaluasi, menginterpretasikan, dan membuat kesimpulan atas suatu peristiwa diskursus. Perubahan dalam Sumber Daya Anggota (MR) inilah yang akan mereproduksi diskursus dan menciptakan produksi. Berdasarkan pemaparan kerangka teori di atas, maka penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu persoalan yang ada pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang berdasarkan pada fakta dan data-data yang ada. Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini dapat membantu peneliti untuk menjawab suatu atau beberapa objek atau subjek tertentu secara rinci. Penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan dan memvalidasi kebenaran suatu pengetahuan dengan metode ilmiah.

Penelitian yang termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif ini berguna untuk melakukan deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi terhadap persoalan isu perampasan tanah rakyat dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU).

Informasi riset ini akan dikumpulkan dari sumber data primer maupun data sekunder. Informasi primer dikumpulkan dari dokumen hasil Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi. Adapun informasi sekunder akan dikumpulkan dari buku, jurnal, media online, koran, rekaman video, foto, statistik dan lain-lain yang relevan dengan topik yang dikaji.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis teks wacana. Teknik analisis teks wacana merupakan metode analisis isi (*Content Analysis*). Metode ini digunakan untuk melakukan riset atau menganalisis isu atau permasalahan yang diteliti secara sistematis, objektif, dan kuantitatif. Hasil dari pengumpulan data hingga menjadi bahan-bahan penelitian akan dianalisis secara objektif.

Selain itu, pada penelitian ini juga digunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data.



Metode ini meliputi pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan terkait kondisi terakhir dari subjek penelitian. Metode penelitian deskriptif kualitatif berusaha memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial. Dengan kata lain, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan sifat dari sesuatu yang sedang berlangsung pada saat dilakukan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough terhadap hasil muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 tentang perampasan tanah rakyat oleh negara. Analisis pada hasil muktamar ini meliputi dimensi tekstual yang dibedah melalui tiga tahap yaitu tahap deskripsi, interpretasi dan ekplanasi.

Dalam Muktamar tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) membahas informasi tentang isu-isu sosial di masyarakat. Informasi tersebut dibahas dalam forum Bahtsul masail yang diselenggarakan di Lampung.

#### **A. Deskripsi Teks Bahtsul Masail**

##### **1. Gambaran Umum Teks Bahtsul Masail**

Bahtsul Masail merupakan sebuah forum diskusi antar ahli keilmuan Islam, utamanya fikih di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Di forum ini, berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya, belum dibahas ulama terdahulu, dibahas secara mendalam. Bahtsul masail adalah kebiasaan di pesantren ketika memutuskan hal-hal yang terkait dengan pendidikan agama yang bersifat teoritis, praktis, atau masalah kebijakan sosial yang berupa saran. Nahdlatul Ulama mempertahankan warisan ini dengan didirikannya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) sebagai tempat untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang berlaku di masyarakat, baik hukum ibadah yang murni (seperti yang diatur oleh Al-Quran atau hadis) atau hukum ibadah yang tercampur dengan hal lain.

Pembahasan teks bahtsul masail terkait perampasan tanah ini dimulai dari ketidakseimbangan dalam penguasaan tanah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Indonesia. Selain itu, analisis ini

berasal dari pertikaian pertanahan yang melibatkan penduduk dan pemerintah. Sejak UU No 5 Tahun 1960 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Agraria (UUPA) mulai berlaku, kesenjangan dalam kepemilikan tanah dan sumber daya alam semakin memperdalam divisi antara sektor pertanian kecil dan besar, atau antara sektor pertanian dan sektor nonpertanian.

## **2. Terbit Teks Bahtsul Masail**

Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah Mukhtamar Ke-34 NU yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 Desember 2021 fokus membahas isu pengakuan tanah rakyat oleh pemerintah. Keputusan yang diambil dalam Komisi Waqi'iyah Mukhtamar NU 2021 di Lampung melarang pengambilalihan tanah milik rakyat yang dilakukan oleh pemerintah.

- 1) Teks Bahtsul Masail Terbit 25 Desember 2021

## **3. Total Halaman Teks**

Dalam hasil keputusan bahtsul masail komisi Maudluyah dan Waqi'iyah terdapat 2 teks yang dihasilkan pada mukhtamar NU tersebut, antara lain:

- 1) Komisi Maudluyah, teks berjumlah 18 halaman

Komisi Bahtsul Masail Maudluyah membicarakan perihal masalah agama tematik atau kasuistik.

- 2) Komisi Waqi'iyah, teks berjumlah 7 halaman

Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah membahas berbagai problematika aktual yang tengah menjadi perbincangan khalayak di saatnya, mengenai halal haramnya.

## **4. Struktur Organ Teks**

Analisis Diskursus Kritis Terhadap Naskah Hasil Bahtsul Masail Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke 34 Tentang Perampasan Tanah Rakyat Oleh Negara, membahas mengenai persoalan tanah yang masih menyaksikan dengan gamblang ketimpangan yang luar biasa. Sejumlah

perusahaan telah diberikan hak pengelolaan lahan yang sangat besar dan dapat diperpanjang hingga total mencapai 95 tahun. Sangat menyedihkan bahwa ada kelompok orang yang memiliki kontrol atas lahan yang sangat besar, namun mereka membiarkan lahan itu terbengkalai dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sisi lain, masih ada banyak penduduk yang tidak memiliki lahan bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Belum selesai banyaknya masalah-masalah kepemilikan tanah di negara kita yang mengakibatkan korban dari kalangan Nahdliyin, seperti kasus di Kendal dan wilayah-wilayah lainnya.

Diskursus mengenai teks bahtsul masail akan dijelaskan sebagai berikut:

Tindakan	Kedaulatan adalah konsep penting dan sentral dalam Negara kita, Republik Indonesia. Atas nama kedaulatan tanah dan air kita, dahulu para leluhur bangsa Indonesia berjuang dan berperang melawan penjajah. Dan ketika Negara ini berdiri, maka kita lihat di dalam teks proklamasi dan pembukaan UUD 1945 konsep ini kedaulatan ini sangat sentral menjadi prinsip yang mendasari pembentukan nilai-nilai, struktur dan tata aturan beserta tujuan kenegaraan yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Namun dalam perkembangannya masih banyak masalah-masalah yang mengganjal perjalanan bangsa dan Negara ini terkait kepemilikan tanah yang sangat timpang dan menggoyahkan sendi keadilan bangsa ini. Ketimpangan penguasaan lahan tanah ini banyak menimbulkan konflik yang “tidak terselesaikan” secara adil di banyak sector seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastruktur, agrobisnis dan sebagainya. Pada umumnya konflik terjadi antara pihak korporasi/perusahaan besar dengan rakyat, desa dan masyarakat adat. Ketimpangan
----------	--

	<p>kepemilikan aset tanah ini, ditambah dengan “ideologi pembangunan” yang tidak berpihak kepada rakyat, mengakibatkan munculnya kantong kantong kemiskinan di desa-desa yang sulit dientaskan. Bisa kita lihat dengan mata telanjang terjadinya fenomena yang disebut para ahli sebagai “deagrarianization” dan “depeasantization”, teralienasinya para petani dari tanah dan desanya sendiri. Bagi Nahdlatul Ulama, kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan dan melukai nilai-nilai yang dijunjung oleh parapendiri organisasi ini.</p>
Proses Mental	<p>Tanah dalam Islam disebut dengan al-ardh, yang diartikan sebagai bumi. Di dalam al-Qur’an, tanah disebutkan sebagai mustaqar, tempat hidup manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Tanah juga dalam al-Qur’an disebut sebagai mata’, tempat yang memberikan kenyamanan bagi manusia. Tanah dalam hukum Islam dapat dilihat dari hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi’).</p>
Peristiwa	<p>Pemberian kuasa tanah kepada manusia sesuai hukum Allah SWT dalam praktiknya diserahkan kepada pemerintah dalam kapasitasnya sebaga pemimpin (imam). Negara dapat mengatur kepemilikan tanah untuk rakyat sesuai ketentuan hukum Allah SWT. Negara sebagai lembaga yang mengatur kehidupan rakyat demi kemaslahatan publik (mashalih al-ra’iyyah) tidak boleh membiarkan tanah diperebutkan oleh rakyat karena akan menimbulkan anarki (fawdha). Pengaturan kepemilikan tanah oleh rakyat didasarkan pada mekanisme yang telah diajarkan Islam, yaitu melalui (1) jual beli, (2) waris, (3)</p>

	hibah, (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir (membuat batas pada tanah mati), dan (6) iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). Dengan mekanisme jual beli, waris, dan hibah, rakyat memiliki hak untuk menguasai tanah. Dengan mekanisme ihyaul mawat, tahjir, dan iqtha, rakyat juga memiliki hak untuk memiliki tanah.
Keadaan	Negara mesti hadir di dalam setiap sengketa pertanahan untuk menegakkan prinsip perlindungan warga dan pengelolaan sumberdaya secara adil dan menjaga hak masing-masing pihak sesuai dengan prinsip persamaan di muka hukum. Berbagai konflik yang sering muncul adalah seperti menanam/memanfaatkan tanah yang bukan hak miliknya, merampas tanah hak milik orang lain, penelantaran tanah, pelanggaran hak milik umum, jual-beli secara memaksa atas nama kepentingan umum, berlebihan di dalam kepemilikan kapling dan sebagainya. Itu semua mensyaratkan adanya hukum yang disepakati bersama, disusun secara partisipatif antar berbagai pihak terkait, berdasar prinsip-prinsip dan nilai-nilai tertinggi yang dijunjung bersama, sejalan dengan hak, martabat dan jatidiri masyarakatnya. Di samping hukum yang adil dan representative, diperlukan juga sistem peradilan yang independen untuk menegakkannya.

Tindakan dalam penjabaran ini merupakan sikap atau langkah dalam landasan berpikir demi membahas hal terkait perampasan tanah. Kesan yang ingin ditampilkan sendiri adalah adanya ketimpangan yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Pada tahun lalu, peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang menarik perhatian masyarakat dan menjadi topik pembicaraan yang hangat. Wilayah yang telah lama didiami oleh masyarakat adat tersebut direncanakan untuk

dikembangkan menjadi proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City oleh pemerintah. Namun, rencana itu ditentang oleh penduduk Pulau Rempang yang menyebabkan terjadinya protes dan konflik antara masyarakat dan pihak berwenang. Selain itu, Konflik agraria yang menyelimuti Wadas meramaikan ruang publik akhir-akhir ini. Rencananya, disana akan dijadikan lokasi penambangan batu andesi untuk proyek Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Wadas adalah gambaran dari pembangunan Indonesia. Pembangunan yang seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan, malah menunjukkan dampak yang kurang baik di Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah. Wadas merupakan gambaran dari perkembangan yang menunjukkan ketegangan agraria yang berulang kali terjadi..

Dalam teks tersebut, dapat dilihat bahwa istilah "Ideologi Pembangunan" menunjukkan bahwa pembangunan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi semua orang. Terdapat pandangan bahwa pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai ukuran, baik kecil maupun besar, proses pembangunan memerlukan tempat. Saat ini, pertikaian mengenai lahan pertanian seringkali timbul. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi skala besar seringkali menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di daerah tertentu karena memerlukan luas lahan yang besar. Pertanyaan moral yang muncul adalah apakah lebih penting untuk memprioritaskan kepentingan sebagian masyarakat daripada kepentingan sebagian masyarakat yang lebih besar, atau untuk mencoba menghindari konflik tersebut sama sekali.

Permasalahan pertanahan di Wadas tidaklah unik dan telah sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), selama tahun 2021 terdapat 207 peristiwa konflik agraria di 32 provinsi di Indonesia, yang melibatkan 507 desa/kota. Jumlahnya sedikit menurun dari tahun sebelumnya, yaitu konflik agraria 2020 mencapai 241 kasus. Konflik pertanian tahun 2021 telah memengaruhi hampir 200. 000 kepala keluarga, dengan total luas lahan yang dipertikaikan sebesar 500. 062 hektar. Sebanyak 80% dari jumlah tersebut merupakan konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan. Dalam

beberapa situasi, perselisihan pertanahan bahkan menyebabkan korban fatal dari para individu yang terlibat dalam konflik tersebut.

Meski tidak signifikan dari sisi jumlah, konflik agraria sepanjang 2022 menyebabkan peningkatan drastis dari sisi luasan wilayah terdampak. Luas konflik agraria tahun 2022 yang terjadi di 33 provinsi ini mencapai 1,03 juta hektar dan berdampak terhadap lebih dari 346.000 keluarga. Lalu menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2023 setidaknya ada 241 kasus konflik agraria di Indonesia. Konflik tersebut melibatkan area seluas 638,2 ribu hektare, serta berdampak pada 135,6 ribu kepala keluarga (KK). Jumlah kasus konflik agraria pada 2023 meningkat dibanding 2022, meskipun luas area konfliknya berkurang.

Namun, pertikaian agraria sangat terkait dengan pertikaian sosial. Untuk memahami terjadinya konflik agraria, kita perlu mengacu pada pemahaman tentang konflik sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana konflik tersebut dapat terjadi dan berkembang. Transformasi konflik mengasumsikan bahwa konflik berasal dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai isu-isu sosial, budaya, dan ekonomi. Tujuan dari transformasi konflik ini adalah untuk mengubah berbagai sistem sosial yang berkontribusi pada ketidakadilan dan ketimpangan, termasuk disparitas ekonomi. Transformasi konflik melibatkan pengembangan sejumlah prosedur dan struktur untuk mendorong pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan di antara para pihak yang terlibat.

Jika kita merujuk pada kerangka konflik sosial di atas, konflik agraria harus lebih dipertimbangkan dengan menggunakan pendekatan transformasi konflik. Pendekatan ini menyatakan bahwa konflik sosial muncul karena adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Prayogo (2007) menyatakan dengan lebih jelas melalui pendekatan transformasi konflik bahwa ketidakseimbangan, eksploitasi, dan dominasi menyebabkan konflik sosial, serta perubahan politik juga berperan dalam hal ini.



Pada tahapan proses mental menegaskan bahwa pandangan islam atas tanah dan kepemilikannya bahwa dari aspek kepemilikan, tanah pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Seluruh wilayah adalah kepunyaan Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan: "Kepemilikan surga dan bumi adalah milik Tuhan, dan kepada Tuhanlah semua akan kembali. " (QS An-Nur [24]: 42) dan juga dalam firman Tuhan: "Kepemilikan langit dan bumi adalah milik-Nya, Dia yang memberi kehidupan dan kematian, dan Dia memiliki kekuasaan atas segala hal." (QS Al-Hadid [57]: 2). Oleh karena itu, semua hal di langit dan bumi, termasuk semua yang ada di bumi, adalah kepunyaan Allah Yang Maha Kuasa. Sebagai pemilik hakiki, Allah kemudian memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola (*tasharruf*) tanahnya. Manusia berhak mengelola sebaik-baiknya sesuai dengan hukum Allah SWT.

Selain bernilai ekonomi, keberadaan tanah juga mempunyai makna religio-kosmis, bahkan ideologis. Tanah mempunyai komponen dan fungsi yang beragam dan merupakan faktor produksi terpenting. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai amanah untuk mengelola bumi dan isinya sebagai khilafah duniawi. Melaksanakan fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi memerlukan kemampuan manusia dalam mengelola bumi dengan baik dan benar. Secara normatif, bumi dengan segala kemungkinannya diberikan Tuhan kepada manusia sebagai suatu fasilitas kehidupan. Oleh karena itu, manusia berkewajiban mensyukuri semua anugerah Tuhan itu, mentaati semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mewarisi bumi-Nya dengan membangun kemakmuran di atasnya. Mewarisi "bumi" ini artinya membangunnya agar menjadi suatu dunia yang sejahtera, aman dan makmur, yang di dalamnya berisi keadilan dan kebenaran yang tinggi.

Dalam islam, kepemilikan tanah oleh seseorang dalam konteks individual dalam relasi sosial secara yuridis diakui. Pemilik tanah mempunyai kewenangan menggunakan sesuai dengan keinginannya. Kewenangan manusia atas kepemilikan harta dalam kaidah hukum islam dilindungi dalam bingkai *hifdz al-mal* salah satu dari *kulliyah al-khams* (lima nilai universal) yang ditetapkan

berdasar dalil-dalil yang terang dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Tanah, disamping sebagai instrumen ekonomis, juga mempunyai kandungan sosial-humanistik. Oleh karena itu, Islam melarang tindakan memonopoli aset/harta. Oleh karena itu, kepemilikan atas harta benda seseorang harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan sosial.

Semua manusia sejatinya berhak atas tanah, untuk memiliki dan mengelola tanah sebagai bekal kehidupannya. Hak ini bersifat melekat, karena tanpa memiliki tanah manusia tidak bisa hidup dengan semestinya. Bersamaan dengan hak ini, melekat pula kewajiban-kewajiban manusia atas tanah untuk memuliakannya sebagai sumber kehidupan bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat, sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan-Nya.

Hal ini berarti bahwa hak milik manusia atas tanah tidak semata bersifat individual, melainkan juga bersifat kolektif, sehingga di dalam hal kepemilikan atas tanah ini manusia memerlukan aturan-aturan yang detail untuk menyeimbangkan antara hak milik pribadi dan hak kolektif. Untuk ini, manusia memerlukan dan membentuk negara yang kuat dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembagian (distribusi) atas tanah tersebut secara adil serta berdayaguna untuk kedamaian, kenyamanan dan kemakmuran seluruh rakyatnya.

Peristiwa dari teks ini dikenali dengan hak asasi penduduk untuk memiliki tanah dan untuk memenuhi keperluan mereka. Sebagai manusia yang merupakan elemen utama dalam sebuah negara, rakyat tentu berhak memiliki tanah yang melekat pada dirinya dan di tempat tinggalnya. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya pemerataan kepemilikan tanah, dan mewajibkan kepada pemerintah untuk memberikan tanah kepada warga yang tidak memiliki tanah. Pemberian hak rakyat atas tanah bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan penggunaan tanah agar memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua.

Pemberian pengelolaan tanah oleh pemerintah kepada seseorang terkait dengan status kepemilikan tanah (hak milik atau hak pakai), ukuran tanah, dan jangka waktu pengelolaan. Pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan

tanah kepada individu dalam bentuk kepemilikan atau penggunaan. Pemberian kepemilikan tanah bisa diberikan di lahan yang tidak diolah, tanah yang ditanami, dan area pertambangan. Pemerintah dapat memberikan tanah dengan hak pakai kepada tanah zakat dan pajak.

Diskursus tentang hak kepemilikan tanah oleh masyarakat dan cara memenuhkannya melalui pemberian hak milik dan hak pakai atas tanah.

#### 1. Pemberian Tanah dalam Status Hak Milik

##### 1) Pemberian Lahan Mati

Pemerintah boleh memberikan lahan mati, baik lahan mati sepanjang zaman maupun lahan tidak produktif. Lahan mati sepanjang masa boleh diberikan kepada orang yang siap menghidupkannya dan orang yang mau menggarapnya. Dalam pandangan Abu Hanifah, jika lahan telah diberikan kepada seseorang, ketika itu dia baru dibenarkan menghidupkannya karena menghidupkan lahan mati tidak diperbolehkan kecuali atas seizin pemerintah. Menurut pendapat imam Syafi'i, pemberian lahan oleh pemerintah kepada seseorang menjadikannya lebih berhak untuk menghidupkan lahan tersebut daripada orang lain, meskipun untuk menghidupkan lahan mati, seseorang tidak harus menunggu pemberian lahan tersebut oleh pemerintah karena ia boleh menghidupkan lahan mati tanpa izin pemerintah. Terhadap dua pendapat ini, al-Mawardi berpendapat orang yang diberi lahan oleh pemerintah menjadi lebih berhak menghidupkan lahan yang diberikan kepadanya daripada orang lain.

Dalam hal pemberian tanah tidak produktif, baik tanah tidak produktif sejak zaman jahiliyah maupun tanah produktif sejak zaman Islam, ada tiga pendapat. Imam Syafii berpendapat, jika seseorang menghidupkan tanah tersebut, ia tidak otomatis menjadi pemiliknya apakah pemiliknya diketahui atau tidak. Imam Malik berpendapat, jika seseorang menghidupkan lahan tersebut, ia otomatis menjadi pemiliknya baik pemilik yang sebenarnya diketahui atau tidak. Abu

Hanifah berpendapat, jika pemilik yang sebenarnya diketahui, orang yang menghidupkannya tidak otomatis menjadi pemiliknya. Jika pemilik tanah tidak diketahui, orang yang menghidupkannya sah memilikinya setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Jika pemilik tanah diketahui, lahan tersebut tidak boleh diberikan pemerintah kepada orang lain karena pemiliknya lebih berhak menjualnya dan menghidupkannya.

Batas lahan mati yang dihidupkan untuk pemukiman dan pertanian menurut Abu Hanifah adalah lahan sesudahnya di mana air tidak sampai kepadanya. Sedangkan menurut Abu Yusuf, batas lahan mati adalah suara penyeru didengar dari setiap sudutnya. Tapi batas menghidupkan lahan mati dapat juga merujuk praktik sahabat yang menjadikan Bashrah sebagai kota pada masa pemerintahan Umar bin Khattab di mana mereka membangun perkampungan-perkampungan untuk penduduk. Lebar jalan raya yang mereka bangun ialah enam puluh hasta dan lebar jalan biasa adalah dua puluh hasta serta luas gangnya adalah tujuh hasta. Di setiap perkampungan disediakan tanah lapang untuk mengikat kuda-kuda mereka dan kuburan. Rumah-rumah mereka berdekatan.

Namun, lahan mati dapat dilindungi oleh pemerintah di mana tidak boleh dihidupkan oleh orang agar tetap menjadi milik umum. Lahan mati yang dilindungi pemerintah tidak boleh diperuntukkan untuk orang-orang tertentu dan orang-orang kaya, melainkan untuk kepentingan umum (*al-maslaha al-'ammah*). Abu Bakar ash-Shiddiq melindungi Ar-Rabadzah dan Umar bin Khattab melindungi Asy-Syaraf untuk para penerima zakat.

## 2) Pemberian Tanah Garapan

Pemberian tanah garapan yang sudah jelas pemiliknya, pemerintah tidak memiliki otoritas kecuali terhadap hak-hak baitul mal yang terkait dengan lahan tersebut. Jika tanah tersebut berada di

wilayah Islam, tanah tersebut milik Muslim atau kafir dzimmi. Jika wilayah tersebut di wilayah negara kafir yang tidak dikuasai kaum Muslim, pemerintah boleh memberikan kepada seseorang setelah dikuasai atau ditaklukan dengan perang. Adapun tanah yang tidak jelas pemiliknya setelah penaklukan, maka menjadi milik baitul mal. Umar bin Khattab pernah tidak membagikan kepada tentara yang telah berhasil menaklukan di daerah as-Sawad. Akan tetapi Utsman bin Affan membagikan kepada tentara dalam bentuk harta ghanimah meskipun dalam bentuk sewa, bukan hak milik.

Adapun lahan yang ditinggal pemiliknya dan tidak ada ahli warisnya dan berpindah ke baitul mal. Menurut Abu Hanifah lahan tersebut menjadi harta waris orang yang tidak mendapatkan waris dan didistribusikan secara khusus kepada orang-orang fakir sebagai sedekah dari mayit. Menurut Imam Syafii, lahan tersebut dialokasikan untuk kepentingan umum. Sedangkan memberikan lahan ini kepada seseorang diperbolehkan.

### 3) Pemberian Lokasi Pertambangan

Pemerintah tidak boleh memberikan lokasi pertambangan yang terlihat. Semua orang mempunyai hak yang sama sebagaimana air (*al-ma' al-iddi*) tidak dibolehkan diberikan kepada seseorang. Sedangkan lokasi pertambangan yang terpendam, seperti emas, perak, kuningan dan besi, di mana untuk mengambilnya dengan kerja keras, maka satu pendapat tidak boleh diberikan kepada seseorang. Pendapat lain membolehkan. Rasulullah pernah memberi Hilal bin al-Harits tambang kabilah, tambang di *al-Jalsiyyu* (tanah dataran tinggi) dan tambang *al-ghauriyyu* (tanah dataran rendah) serta daerah di gunung Najed yang bisa ditanami. Status pemberiannya menurut satu pendapat adalah status hak milik sedangkan pendapat lain adalah hak pakai. Kepemilikan tambang dapat diperbolehkan bagi individu jika produksinya terbatas. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad

memberikan sebidang tanah dengan tambang garam kepada Abyadh bin Hammal. Setelah disampaikan kepada teman-teman Nabi bahwa hasil tambang sangat melimpah, Nabi SAW memutuskan untuk menarik kembali tanah tersebut dari Abyadh bin Hammal. HR Tirmidzi menyatakan bahwa kita harus senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Teks tersebut mengindikasikan bahwa tanah yang memiliki kapasitas produksi tambang yang besar seharusnya menjadi milik umum yang dikelola oleh negara, bukan dimiliki dan dikelola oleh perorangan.

## 2. Pemberian Tanah dalam Status Hak Pakai

Pengelolaan lahan yang luas kepada seseorang dikategorikan sebagai pemberian hak pakai atas tanah. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemberian lahan dengan status hak pakai terbagi ke dalam dua jenis, yaitu tanah zakat dan tanah pajak. Dalam hal tanah zakat, pemerintah tidak boleh memberikan kepada seseorang karena lahan tersebut adalah tanah zakat untuk para mustahiq dan tanah tersebut menjadi milik mereka jika telah diberikan kepadanya. Adapun tanah/lahan pajak, maka pemerintah boleh memberikan kepada seseorang dengan syarat. Pertama, penerima adalah termasuk mustahiq zakat menurut pendapat Abu hanifah (dalam pandangan lain tidak dibolehkan). Kedua, ia termasuk orang-orang yang mempunyai kebutuhan di antara orang-orang yang tidak mempunyai sumber rejeki yang pasti. Ketiga, ia adalah penerima gaji resmi negara, seperti tentara.

Pemberian hak pakai tanah oleh negara memperhatikan kondisi penerimanya. Kondisi penerima tanah adalah sehat sampai habis masa berlakunya. Jika penerima tanah meninggal dunia, pemberian tanah masa selanjutnya menjadi batal kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada baitul mal. Jika penerima tanah sakit keras, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ia tetap menjadi pemilik tanah tersebut hingga habis masa berlakunya. Pendapat kedua mengatakan, tanah tersebut

harus diambil darinya.

Setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menetapkan kebijakan pengelolaan tanah milik negara. Negara harus mematuhi prinsip maslahat dan keadilan serta tidak melanggar konstitusi (UUD 1945) saat menjalankan kewajibannya. Pelanggaran terhadap konstitusi negara (UUD 1945) merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Terkait pemerintah mengambil tanah yang sudah ditempati rakyat hukumnya dirincikan sebagai berikut;

- 1) Tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses *iqtha'* (pemberian) pemerintah atau *ihya* (menghidupkan/mengelola), maka pemerintah tidak boleh (haram) mengambil tanah tersebut bahkan pemerintah wajib merekognisi dalam bentuk sertifikat, kecuali jika terbukti proses *iqtha* (pemberian) tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.
- 2) Jika rakyat melakukan okupasi (menempati atau mengelola lahan negara secara ilegal) maka pemerintah dapat mengambil tanah tersebut, karena termasuk mengelola lahan yang sudah ada pemiliknya tanpa izin. Namun pengambil-alihan lahan dimaksud harus dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*) tanpa menggunakan kekerasan.
- 3) Jika pemerintah sudah memberikan lahan kepada seseorang/korporasi dan lahan tersebut sudah di-ihya/dikelola tapi kemudian berhenti dan menjadi terbengkalai maka dalam hal ini pemerintah boleh mengambil kembali lahan tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan.

## 5. Analisis Konten

Keterangan	Jumlah	Teks	
Negara	51	Negatif	Positif
		Sementara di sisi lain, masih banyak warga negara yang tak memiliki tanah meski hanya sekedar untuk menopang kehidupannya	Kedaulatan adalah konsep penting dan sentral dalam Negara kita, Republik Indonesia.
		Namun dalam perkembangannya masih banyak masalah-masalah yang mengganjal perjalanan bangsa dan Negara ini terkait kepemilikan tanah yang sangat timpang dan menggoyahkan sendi keadilan bangsa ini.	Dan ketika Negara ini berdiri, maka kita lihat di dalam teks proklamasi dan pembukaan UUD 1945 konsep ini kedaulatan ini sangat sentral menjadi prinsip yang mendasari pembentukan nilai-nilai, struktur dan tata aturan beserta tujuan kenegaraan yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan Makmur.
		Pengelolaan tanah negara hakikatnya adalah memanfaatkan kekayaan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.	Untuk ini, manusia memerlukan dan membentuk negara yang kuat dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembagian (distribusi) atas tanah tersebut secara adil serta berdayaguna untuk kedamaian, kenyamanan dan kemakmuran seluruh rakyatnya.
		Namun ketimpangan penguasaan agraria di Indonesia terjadi antar sektor pelaku ekonomi yang memperebutkan lahan yang di bawah kekuasaan negara baik itu di lahan non kawasan hutan maupun lahan kawasan kehutanan.	Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memperhatikan hak dan kesejahteraan petani.



		Dari gambaran data di atas sangat jelas terlihat sebenarnya penguasa lahan di Indonesia adalah negara itu sendiri.	Konsep kepemilikan tanah di dalam Islam itu juga mencerminkan model-model kepemilikan, yaitu tanah yang dimiliki oleh negara dan tanah yang dimiliki oleh non-negara. Non-negara itu terdiri dari tanah publik dan individu. Tanah publik adalah tanah yang dimiliki oleh publik seperti hutan, laut, tambang dan lain sebagainya. Tanah negara adalah tanah yang dimiliki oleh negara.
		Negara memiliki hak penguasaan lahan baik yang berada di kawasan hutan maupun non kawasan hutan.	Negara dapat mengatur kepemilikan tanah untuk rakyat sesuai ketentuan hukum Allah SWT.
		Konflik-konflik tersebut seperti di perkebunan dan kehutanan disebabkan oleh ketidakadilan negara dalam mengalokasikan peruntukkan lahan bagi petani atau rakyat. Padahal lahan tersebut berada dalam penguasaan negara.	Kedua, tanah <i>mawat</i> (lahan tak bertuan), atau yang sekarang disebut tanah umum milik negara.
		Doktrin yang dianut dari pasal ini adalah yang diklaim kemudian sebagai Hak Menguasai Negara (HMN).	Status tanah dalam sebuah negara: Tanah terbagi dua macam; tanah berstatus kepemilikan dan tanah bebas.
		Jika rakyat melakukan okupasi (menempati atau mengelola lahan negara secara ilegal) maka pemerintah dapat mengambil tanah tersebut, karena termasuk mengelola lahan yang sudah ada pemiliknnya tanpa izin.	Negara sebagai lembaga yang mengatur kehidupan rakyat demi kemaslahatan publik ( <i>mashalih al-ra'iyah</i> ) tidak boleh membiarkan tanah diperebutkan oleh rakyat karena akan menimbulkan anarki ( <i>fawdha</i>
			<i>iqtha`</i> (pemberian negara kepada rakyat).
			Sebagai manusia dan unsur pokok tegaknya negara, tentu saja rakyat memiliki hak atas tanah yang melekat di dalam dirinya dan di wilayah tempat dia tinggal.

			Islam sangat menekankan hal ini, dan mewajibkan kepada pemimpin/negara untuk memberikan tanah kepada warga yang tidak memilikinya.
			Untuk menjaga pemerataan, keseimbangan dan keadilan di dalam hal pemilikan dan pemanfaatan tanah ini Negara mesti memiliki peraturan yang disepakati bersama dan ditegakkan secara konsekuen.
			Mencakup menjaga rakyat dari setiap musuh dari dalam dan luar, mengusahakan pemerataan pemukiman di sekitar negara bersamaan dengan kebutuhan wilayah penyangganya, mengembangkan potensi kekayaan untuk mengentaskan kemiskinan yang dibenci oleh Islam, mendidik rakyat untuk bekerja dan berpenghasilan untuk membuka ruang lapangan kerja
			Jika wilayah tersebut di wilayah negara kafir yang tidak dikuasai kaum Muslim, pemerintah boleh memberikan kepada seseorang setelah dikuasai atau ditaklukan dengan perang.
			Ini menunjukkan tanah dengan tambang yang besar kapasitas produksinya, menjadi milik umum yang dikelola negara, tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh individu.
			Ketiga, ia adalah penerima gaji resmi negara, seperti tentara.
			Pemberian hak pakai tanah oleh negara memperhatikan kondisi penerimanya.
			Negara mesti hadir di dalam setiap sengketa pertanahan untuk menegakkan prinsip perlindungan warga dan pengelolaan sumberdaya secara adil dan menjaga hak masing-masing pihak sesuai dengan prinsip persamaan di muka hukum.

			Menguasakan pengolahan tanah negara kepada BUMN, pihak swasta atau bahkan individu seyogyanya melalui pertimbangan dan kajian.
			Implementasi dari konsep <i>hima</i> adalah diperbolehkannya sebuah negara menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan terlarang untuk dimanfaatkan individu, semisal kawasan tambang, kawasan cagar alam, dan lain sebagainya.
			Dari total lahan yang di bawah penguasaan negara yang diberikan kepada korporasi baik swasta maupun BUMN sekitar 45,22 juta ha.
			Permasalahan ketimpangan penguasaan dan perombakan struktur agraria nasional sudah lama menjadi pusat perhatian dan pembahasan pendiri Negara Republik Indonesia dan tokoh-tokoh perumus UUD 1945 di BPUPKI.
			<b><i>“bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”</i></b>
			Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ini memperjelas bahwa negara memiliki peran dan kekuasaan yang sangat besar dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria.
			Dalam UUPA 1960 kembali dipertegas tentang relasi Negara dengan Rakyat dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).
			sebagai karunia Tuhan maka semua manusia khususnya warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber agraria.

			Di sinilah muncul Hak Bangsa yang berada di atas Hak Menguasai Negara (HMN).
			Karena unsur sebuah negara itu terdiri dari Rakyat, Batas Wilayah dan Konstitusi. Tanpa ada ketiga unsur tersebut maka negara tidak ada.
			Oleh karena bangsa tercipta karena adanya rakyat maka hubungan rakyat dengan sumber-sumber agraria bersifat abadi dan tidak bisa diputus atau diasingkan oleh negara.
			Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan satu rangkaian kalimat (frasa) yang terdiri dari dua “sub frasa” yang sifatnya tidak boleh dipisah atau ditafsirkan secara sendiri-sendiri. Sub frasa pertama, <b>“bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara”</b> . Bagian dari frasa ini tidak boleh berhenti atau putus pada satu sub frasa saja. Karena ada kata sambungnya “dan” untuk melengkapi keseluruhan kalimat utuh. Sambungannya, <b>“ dan .. dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”</b> .
			Konsep penguasaan oleh negara di sini bukan berarti negara memiliki kekuasaan absolut atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini pasal 2 ayat (2) UUPA 1960 menegaskan “...(rakyat) memberi wewenang (kepada negara) untuk : <b>“mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, ...yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat”</b> ”.

			Kewenangan negara adalah mengatur peruntukkan sumber-sumber agraria agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat.
			Di sini kewenangan negara terikat oleh konstitusi (UUD 1945) khususnya Pasal 33 ayat (3). Berbeda dengan Hak Menguasi Negara (HMN) yang bersumber dari doktrin “ <i>domain verklaring</i> ” yang menjadi ruh undang-undang agraria kolonial (Agrarisch Wet). Selama ini pemahaman “dikuasai negara” disalah tafsirkan dan disamakan dengan konsep HMN.
			Tanah yang tidak bisa dibuktikan menurut hukum positif menjadi penguasaan negara.
			Pengelolaan tanah negara pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin al-Khattab dan Utsman bin Affan menunjukkan bahwa imam memiliki hak dalam menentukan kebijakan pengelolaan
			Salah satu bentuk pengelolaan tanah negara adalah memberikan tanah kepada rakyat dalam bentuk hak kelola maupun hak milik. Tanah negara yang telah diberikan imam kepada rakyat, dan rakyat telah mengelolanya sesuai dengan ketentuan, tidak dapat dicabut kembali oleh imam, dan karenanya imam harus memberikan pengakuan atas kepemilikan tersebut
			Pemerintah berhak dan berkewajiban menentukan kebijakan pengelolaan tanah negara.
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Teks</b>	
<b>Rakyat</b>	<b>41</b>	<b>Negatif</b>	<b>Positif</b>
		Pada umumnya konflik terjadi antara pihak korporasi/perusahaan besar dengan rakyat, desa dan masyarakat adat	Bagaimana dengan hak rakyat atas tanah dan pemenuhannya?

		Ketimpangan kepemilikan aset tanah ini, ditambah dengan “ideologi pembangunan” yang tidak berpihak kepada rakyat, mengakibatkan munculnya kantong-kantong kemiskinan di desa-desa yang sulit diatasi.	Di mana posisi Negara ketika terjadi konflik penguasaan tanah antara korporasi dengan rakyat, dan bagaimana menyelesaikannya?
		Ketimpangan penguasaan agraria sesungguhnya bukan karena ketimpangan penguasaan lahan di sektor pertanian rakyat.	Untuk ini, manusia memerlukan dan membentuk negara yang kuat dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembagian (distribusi) atas tanah tersebut secara adil serta berdayaguna untuk kedamaian, kenyamanan dan kemakmuran seluruh rakyatnya.
		Konflik-konflik tersebut seperti di perkebunan dan kehutanan disebabkan oleh ketidakadilan negara dalam mengalokasikan peruntukkan lahan bagi petani atau rakyat.	Pengelolaan tanah negara hakikatnya adalah memanfaatkan kekayaan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
		Sehingga banyak sekali kasus konflik atau sengketa tanah rakyat yang dibawa ke pengadilan kalah karena tidak bisa dibuktikan secara hukum positif.	Negara dapat mengatur kepemilikan tanah untuk rakyat sesuai ketentuan hukum Allah SWT.
		Jika rakyat melakukan okupasi (menempati atau mengelola lahan negara secara ilegal) maka pemerintah dapat mengambil tanah tersebut, karena termasuk mengelola lahan yang sudah ada pemiliknya tanpa izin.	Negara sebagai lembaga yang mengatur kehidupan rakyat demi kemaslahatan publik ( <i>mashalih al-ra'iyah</i> ) tidak boleh membiarkan tanah diperebutkan oleh rakyat karena akan menimbulkan anarki ( <i>fawdha</i> ).

			<p>Pengaturan kepemilikan tanah oleh rakyat didasarkan pada mekanisme yang telah diajarkan Islam, yaitu melalui (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) <i>ihya`ul mawat</i> (menghidupkan tanah mati), (5) <i>tahjir</i> (membuat batas pada tanah mati), dan (6) <i>iqtha`</i> (pemberian negara kepada rakyat). Dengan mekanisme jual beli, waris, dan hibah, rakyat memiliki hak untuk menguasai tanah. Dengan mekanisme <i>ihya`ul mawat</i>, <i>tahjir</i>, dan <i>iqtha`</i>, rakyat juga memiliki hak untuk memiliki tanah.</p>
			<p>Sebagai manusia dan unsur pokok tegaknya negara, tentu saja rakyat memiliki hak atas tanah yang melekat di dalam dirinya dan di wilayah tempat dia tinggal.</p>
			<p>Selain itu tujuan pemberian hak rakyat atas tanah adalah untuk pemerataan dan pemanfaatan tanah secara produktif untuk kesejahteraan dan keadilan bersama.</p>
			<p>Domain tugas wajib pemerintah untuk membangun kebaikan bagi rakyat tidak ada batasannya. Mencakup menjaga rakyat dari setiap musuh dari dalam dan luar, mengusahakan pemerataan pemukiman di sekitar negara bersamaan dengan kebutuhan wilayah penyangganya, mengembangkan potensi kekayaan untuk mengentaskan kemiskinan yang dibenci oleh Islam, mendidik rakyat untuk bekerja dan berproduksi untuk membuka ruang lapangan kerja.</p>
			<p>Sejak UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dijalankan, ketimpangan penguasaan agraria dan sumberdaya alam semakin mendalam antar sektor pertanian rakyat dengan pertanian/perkebunan besar atau antar sektor pertanian dengan non pertanian.</p>

			Sisanya perkebunan rakyat yang bercampur baur dengan pemukiman pedesaan.
			Di dalam kawasan tersebut sudah tidak lagi berupa hutan, tetapi sudah berupa kebun-kebun rakyat, pertanian pangan, pemukiman penduduk, kantor-kantor pemerintahan daerah, dan fasilitas umum lainnya.
			<b><i>“bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.</i></b>
			Dalam UUPA 1960 kembali dipertegas tentang relasi Negara dengan Rakyat dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).
			Karena unsur sebuah negara itu terdiri dari Rakyat, Batas Wilayah dan Konstitusi.
			Oleh karena bangsa tercipta karena adanya rakyat maka hubungan rakyat dengan sumber-sumber agraria bersifat abadi dan tidak bisa diputus atau diasingkan oleh negara.
			UUPA 1960 menegaskan “...(rakyat) memberi wewenang (kepada negara) untuk : <b><i>“mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, ...yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat”.</i></b>
			Di sini sangat jelas yang menjadi parameter dan tujuan akhirnya adalah “kemakmuran rakyat”, bukan segelintir orang, kelompok masyarakat atau korporasi.



			Kewenangan negara adalah mengatur peruntukkan sumber-sumber agraria agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat.
			Untuk mengatasi masalah tersebut maka dalam pelaksanaan UUPA 1960 pada periode yang lalu dibentuklah Peradilan Agraria sebagai wujud mekanisme penyelesaian konflik agraria yang lebih adil karena menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak kepada rakyat dan menjalankan amanat UUD 1945.
			Apakah hukumnya negara mengambil tanah yang sudah ditempati rakyat selama bertahun-tahun yang belum mendapatkan rekognisi status kepemilikannya?
			Namun demikian bukan berarti imam atau pemerintah tidak memiliki hak menentukan kebijakan pengelolaan. Imam berhak menentukan apakah suatu tanah akan diberikan kepada rakyat atau diperuntukkan kepentingan lain.
			Salah satu bentuk pengelolaan tanah negara adalah memberikan tanah kepada rakyat dalam bentuk hak kelola maupun hak milik.
			Tanah negara yang telah diberikan imam kepada rakyat, dan rakyat telah mengelolanya sesuai dengan ketentuan, tidak dapat dicabut kembali oleh imam, dan karenanya imam harus memberikan pengakuan atas kepemilikan tersebut.
			Terkait pemerintah mengambil tanah yang sudah ditempati rakyat ini hukumnya ditafshil:

			Tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses <i>iqtha'</i> (pemberian) pemerintah atau <i>ihya</i> (menghidupkan/mengelola), maka pemerintah tidak boleh (haram) mengambil tanah tersebut bahkan pemerintah wajib merekognisi dalam bentuk sertifikat, kecuali jika terbukti proses <i>iqtha</i> tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.
<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Teks</b>	
<b>Perampasan/ Ketidakadilan</b>	<b>3</b>	<b>Negatif</b>	<b>Positif</b>
		Pengelolaan yang salah akan berakibat ketimpangan dan ketidakadilan.	Merampas tanah merupakan dosa besar menurut Islam. Baik yang terkait dengan perampasan hak milik perseorangan, maupun perampasan hak pengelolaan atas tanah tertentu.
		Konflik-konflik tersebut seperti di perkebunan dan kehutanan disebabkan oleh ketidakadilan negara dalam mengalokasikan peruntukkan lahan bagi petani atau rakyat.	

Analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan pada Teks Bahtsul Masail "Perampasan tanah rakyat oleh negara" dapat disimpulkan "teks" sebagai sebuah medium dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan tentang peran Negara terhadap konflik mengenai tanah. Sebabnya, pengambilan tanah milik rakyat oleh pemerintah adalah perilaku yang tidak adil dan melanggar hak-hak dasar manusia. Tanah merupakan kepemilikan rakyat yang dijamin melalui konstitusi, dan tidak boleh diambil alih secara sembarangan oleh pemerintah.

Proses pembahasan "teks" dalam sebuah forum bahtsul masail di mana segenap deskripsi masalah dalam bahtsul masail adalah uraian mengenai persoalan yang akan dibahas yang meliputi; uraian tentang gambaran suatu persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari persoalan tersebut yang berhubungan dengan status hukumnya dari kacamata fikih. Adapun masalah-masalah yang dibahas biasanya berasal dari usulan para peserta yang diajukan beberapa waktu sebelumnya kepada pihak panitia atau terkadang masalah tersebut sengaja dipilih oleh pihak panitia terlibat dan akan menjadi landasan, meliputi berbagai bahan bacaan lain dari berbagai sumber akan menjadi wawasan, pengalaman dan juga sistem nilai masyarakat yang sudah terbentuk dalam diri.

Keputusan "teks" dalam Teks Bahtsul Masail "Perampasan tanah rakyat oleh negara" cukup menggambarkan dominannya peran setiap negara harus menjalankan prinsip kebaikan dan keadilan serta mematuhi konstitusi (UUD 1945) secara penuh. Pada Mukhtamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), yang berlangsung di Bandar Lampung pada tanggal 22-24 Desember 2021, diambil keputusan bahwa negara dilarang merampas tanah milik rakyat. Berdasarkan kesimpulan dari rapat Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah Mukhtamar NU, disimpulkan bahwa tanah yang telah dikelola oleh masyarakat selama bertahun-tahun, baik melalui proses redistribusi lahan oleh pemerintah atau pengelolaan lahan, pemerintah dilarang untuk mengambil tanah tersebut. Sebabnya, pengambilalihan tanah milik rakyat oleh pemerintah adalah tindakan yang tidak adil dan melanggar hak-hak dasar manusia. Tanah

merupakan kepemilikan rakyat yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak dapat diambil alih dengan semena-mena oleh pemerintah. Dalam Konferensi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah Muktamar Ke-34 NU juga menegaskan bahwa pengambilalihan tanah rakyat dapat menyebabkan konflik sosial dan ketidakstabilan keamanan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tanah adalah kunci keberlangsungan hidup bagi masyarakat, khususnya para petani. Oleh karena itu, pemerintah dilarang untuk mengambil tanah yang telah dikelola oleh masyarakat selama bertahun-tahun, baik melalui proses *iqtha'* (redistribusi tanah) oleh pemerintah maupun *ihya'* (pengelolaan tanah).

## 6. Penjelasan Singkat Proses Bahtsul Masail

### a. Pandangan Peserta tentang Peran Negara

Benturan pendapat di dalam diskusi bahtsul masail wajar terjadi mengingat para peserta datang dengan latar belakang dan pemahaman yang berbeda-beda. Hal ini merupakan hal yang perlu dipahami jika ingin mengikuti diskusi bahtsul masail. Peserta telah menyiapkan berbagai alasan yang digunakan untuk mendukung pendapat mereka dari literatur klasik (kitab-kitab kuning), terutama literatur yang berkaitan dengan fikih. Sangat memungkinkan bagi mereka untuk melakukannya, karena biasanya penjelasan tentang pertanyaan yang akan dibahas dalam bahtsul masail telah diberitahukan kepada peserta beberapa hari sebelumnya. Karena itu, para peserta diberikan waktu untuk mengumpulkan materi sebelum mengikuti diskusi masalah-masalah hukum.

Partisipasi dalam diskusi bertentangan dalam forum diskusi agama bergantung pada seberapa sulitnya masalah yang sedang dibahas. Frekuensi dan intensitasnya akan bervariasi tergantung pada tingkat kesulitan dari permasalahan yang sedang diperdebatkan. Semakin sederhana masalah yang diperiksa, semakin jarang peserta akan mengajukan sanggahan. Artinya, semakin mudah masalahnya, semakin sedikit peserta yang akan menentang. Semakin kompleks masalah yang diteliti, semakin sering hal tersebut terjadi. Hal ini seringkali menimbulkan kesan negatif, bahwa forum diskusi hukum menjadi seperti pertarungan argumen antar peserta yang tidak menyenangkan.

Dalam setiap diskusi permasalahan, peserta harus dipersenjatai dengan pengetahuan tentang logika dan keterampilan berbicara yang baik. Argumen yang kurang didukung dengan logika yang teratur dan kemahiran retorika akan mudah kalah dengan argumen yang lebih persuasif dari peserta lain. Kemudian, setelah pertukaran pendapat di antara peserta dianggap mencapai titik yang memadai, moderator memberikan kesempatan kepada *musahhih* (pengarah) yang terdiri dari para kyai untuk memberikan komentar terhadap pendapat para peserta.

Menurut pandangan peserta yang tergabung dalam Komisi Maudluyah yaitu K.H. Mahbub Maafi tentang peran negara, menegaskan bahwa negara harus mengakui bahwa rakyat memiliki hak yang penting terhadap tanah sebagai bagian dari negara. Maka, sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah atau negara harus memastikan bahwa keadilan terpenuhi bagi hak-hak tersebut. Tanah adalah suatu kebutuhan yang fundamental dan merata di seluruh dunia. Semua individu memiliki hak atas kepemilikan tanah sebagai tempat tinggal, tempat usaha, tempat peribadatan, serta untuk aktualisasi diri dan sarana perhubungan, dan sebagainya. Dalam konteks ini, tanah memiliki peran utama dalam kehidupan, karena tidak hanya berhubungan dengan kebutuhan ekonomi seseorang tapi juga melibatkan hak-hak sipil dan secara tertentu menjadi dasar untuk pemenuhan hak-hak politiknya.

Selain itu, pandangan peserta yang tergabung dalam Komisi Waqi'iyah yaitu K.H. peran negara harus memastikan bahwa hak-hak negara dan masyarakat terhadap tanah ditetapkan dengan jelas. Meskipun menentang menggunakan kekerasan dalam upaya mengambil kembali lahan negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Dalam usaha untuk mengambil kembali tanah negara yang telah diduduki oleh masyarakat, tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan. PBNU menegaskan bahwa pengambilalihan lahan harus dilakukan dengan cara yang baik dan tanpa menggunakan kekerasan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk merebut kembali tanah yang dihuni oleh masyarakat. Namun, bagaimana sebenarnya pemerintah atau aparat menyelenggarakan pengambilalihan lahan sering menjadi permasalahan.

Selama ini, pihak berwenang menggunakan tindakan keras dan ancaman untuk menguasai tanah negara dari masyarakat. Maksudnya, pemerintah tidak hanya berhak untuk menguasai tanah, tetapi juga harus melakukannya dengan cara yang damai, tanpa paksaan.

b. Problematika dalam Teks

Sengketa tanah atau lebih luasnya konflik agraria masih menjadi fenomena yang menuntut penyelesaian. Dampak tidak seimbangnya kepemilikan tanah menyebabkan masalah konflik pertanahan menjadi perhatian utama hampir setiap tahun. Pemerintah membuat terobosan kebijakan guna menyelesaikannya. Reforma agraria dianggap sebagai kerangka kelembagaan pertanian dan mencakup distribusi kepemilikan atas tanah, dan bentuk-bentuk penguasaan tanah dan pekerjaan pertanian. Indonesia dapat dikatakan belum berhasil dalam melaksanakan reforma agraria atau bisa dikatakan belum selesai dalam melaksanakan reforma agraria, salah satu penyebabnya adalah banyak regulasi yang mengaturnya yang cenderung bertentangan dan banyak sektor/kementerian yang terlibat, ego sektoral mencuat, kebijakan yang diambil juga berbeda-beda. Indonesia seyogyanya mencontoh negara yang telah berhasil menjalankan reforma agraria seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

c. Peran Negara menurut Teks

Setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menetapkan kebijakan pengelolaan tanah di wilayahnya. Pemerintah diharuskan untuk memastikan bahwa keputusannya selalu berdasarkan pada prinsip maslahat dan keadilan serta tidak bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945) dalam menjalankan wewenangannya. "Pelanggaran konstitusi oleh pemerintah dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum".

## **B. Interpretasi Teks Bahtsul Masail**

a. Bagaimana Teks di Produksi

Diskusi yang intensif dengan persiapan argumen yang didukung oleh berbagai literatur kitab turats (kitab kuning karya ulama terdahulu) memerlukan keahlian dalam menentukan peraturan yang tepat sebagai dasar untuk menetapkan keputusan dalam masalah hukum fiqih. Para peneliti dengan serius mengkaji dan merumuskan, kemudian mengevaluasi bersama para ulama, umumnya masih menggunakan argumen dalam menentukan hukum berdasarkan pendapat atau penjelasan dari kitab kuning yang dianggap dapat dipercaya. Hal ini disebabkan oleh sikap para santri yang telah terbentuk sejak di pesantren dan menghormati nilai rendah hati. Meskipun terdapat kekurangan, tetapi banyak perdebatan yang terjadi dengan dalil dan hukum yang beragam.

Motivasi untuk membuat keputusan dengan pertimbangan rasional dan tekad yang kuat terus berlangsung, meskipun tidak mengambil keputusan bukan karena ketidakmauan tetapi karena rasa malu masih menghambat, mengapa harus berspekulasi jika ada kemungkinan terjadi. Namun berkat keahlian tim perumus, solusi yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab dapat diuraikan dengan dasar-dasar dalil dan *ijtihadi* tanpa mengesampingkan panduan dari kitab kuning yang umumnya disajikan, yang membuat penyelesaian masalah semakin sempurna.

Dalam Teks Bahtsul masail Mukhtamar ke 34, terdapat pemikiran dan metodologi baru yang dihasilkan melalui diskusi para ulama. Menemukan berbagai variasi, pandangan dari forum tersebut mengalami perubahan yang signifikan ketika dihadapkan pada konteks dan situasi lapangan yang berbeda. Sebagai akibatnya, aturan-aturan yang dihasilkan oleh PBNU (pusat) diinterpretasikan secara lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rumusan di banyak wilayah dibentuk oleh keberadaan sejarahnya dan keadaan aktualnya di lapangan. Lain daripada itu, dalam corak pemikiran NU, keutamaan diberikan kepada prinsip-prinsip dan asas-asas dalam proses membuat keputusan (kodifikasi) berbanding dengan hasil keputusan itu sendiri (kompilasi). Dalam situasi tersebut, fokusnya adalah pada prinsip keadilan daripada keputusan mengenai keabsahan *landreform* tersebut. Maka, terdapat

suatu pengecualian yang disebut sebagai kondisi "darurat", yang sebenarnya kata kunci ini memicu munculnya tradisi pemikiran yang dinamis di lingkungan NU.

Peran Nahdlatul Ulama (NU) harus dipertimbangkan dalam menghadapi tantangan-tantangan modern yang dihadapi oleh umatnya terkait dengan pengendalian dan kepemilikan sumber-sumber daya pertanian (agraria). Organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama perlu kembali memusatkan perhatiannya pada perjuangan untuk meningkatkan kondisi mayoritas umatnya yang masih berada di tingkat bawah dan rentan terhadap berbagai masalah, sebagaimana terlihat dari kondisi sebagian dari mereka yang berada di lapangan.

Kembalinya masalah agraria terutama reforma agraria di dalam NU secara struktural sebenarnya datang dari tingkat yang lebih tinggi yaitu PBNU. Dalam upaya untuk mengubah kelembagaan Nahdlatul Ulama, fokus kembali kepada perjuangan keadilan sumberdaya agraria pada dasarnya kembali ke khittah dengan konteks yang baru. Ketika Nahdlatul Ulama didirikan, organisasi tersebut menjadi lawan dari kolonialisme dan wahabiisme. Namun, saat ini perjuangan yang dihadapi adalah melawan neo-liberalisme yang tidak terbatas pada batas-batas negara dan berusaha untuk eksploitasi sumber daya alam Indonesia sebanyak mungkin dengan memanfaatkan berbagai sentimen, termasuk agama.

Intinya, upaya untuk mencapai keadilan dan kekuasaan atas sumber daya alam Indonesia melibatkan upaya yang luas dan pemikiran yang mendalam dalam menemukan solusi bagi masalah umat. Dalamnya terdapat pemikiran yang mendalam (*Nahdlatut Tafkiir*) karena membutuhkan pemikiran yang cermat dan implementasi praktis mengenai keadilan agraria dan kesinambungan fungsi alam sebagai anugerah dari Allah SWT, *Nahdlatul Wathon* berjuang untuk melindungi tanah air Indonesia dari kerusakan alam dan dampak buruknya terhadap masyarakat; *Nahdlatut Tujjaar wal Fallaahiin* dengan prinsip kerjasama (kooperasi) sebagai nilai moral dan sistem ekonomi yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemilik dan pelaku aktif



ekonomi, bukan hanya sebagai konsumen yang menjadi target korporasi dan investor besar. Disana juga terdapat organisasi Nahdlatul Ulama dimana para ahli ilmu dan kebijaksanaan bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata umatnya (pelayan umat) dari berbagai ancaman. Keberdayaannya menjangkau dari tingkat lokal hingga internasional.

b. Tujuan Teks Dibuat

Indonesia, sebuah bangsa yang kaya akan keberagaman sumber daya alamnya. Indonesia dapat merasa bangga akan prestasinya tersebut. Meskipun demikian, meskipun ada banyak peluang, itu belum berarti bahwa Indonesia terbebas dari tantangan dalam upaya pembangunan. Menghadapi permasalahan lahan adalah salah satu tantangan yang cukup rumit dalam upaya pembangunan. Tumbuhan dan hewan memperoleh makanan dari lahan karena lahan adalah tempat asalnya. Tanah adalah area yang digunakan untuk pembangunan rumah dan struktur lainnya, sehingga masalah kepemilikan tanah menjadi sangat kompleks. Munculnya masalah lahan disebabkan oleh pertentangan antara masyarakat lokal dengan kekuatan ekonomi besar (perusahaan) dan pemerintah di Indonesia. Masalah agraria seringkali terjadi akibat adanya pertentangan kepentingan antara pihak-pihak tersebut. Masalah lahan biasanya berasal dari kebijakan penguasaan lahan tunggal oleh pemerintah. Kemudian pemerintah menjual tanah tersebut untuk meraih keuntungan. Serangkaian masalah ini seringkali sulit untuk diselesaikan. Secara keseluruhan, isu lahan di Indonesia bisa dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu masalah yang terkait dengan pengakuan legalitas kepemilikan tanah, transfer hak atas tanah, pemberian beban atas hak, dan okupansi tanah bekas milik pribadi.

Masalah lahan tidak hanya berhubungan dengan produksi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial dan perkembangan masyarakat. Perhatian menarik adalah ketidakseimbangan dalam akses masyarakat terhadap sumber daya agraria, terutama lahan, yang berkaitan dengan kontrol, kepemilikan, dan penggunaan lahan. Situasi ini telah menyebabkan

ketidakseimbangan dalam penggunaan sumber daya, yang kemudian menghasilkan perbedaan tingkat kemakmuran antara individu yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses kepada lahan, terutama di kalangan petani di wilayah pedesaan. Penyebab kesulitan penyelesaian permasalahan lahan di Indonesia adalah karena perlu mempertimbangkan faktor-faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan lahan di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Ketentuan yang belum komprehensif
- 2) Peraturan Pejabat pertanahan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan tanah yang ada dan kurang responsif.
- 3) Data yang tidak terlalu akurat dan tidak terlalu lengkap
- 4) Data yang salah mengenai tanah
- 5) Kekurangan tenaga kerja yang bertugas menangani perselisihan lahan
- 6) Transaksi yang salah dalam urusan tanah
- 7) Tindakan yang diajukan untuk memperoleh hak.
- 8) Penyelesaian dari lembaga lain menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pemberian wewenang.
- 9) Ketidaksesuaian peraturan Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia

Selain itu, banyaknya konflik agraria yang terjadi berkaitan erat dengan peningkatan kasus perampasan tanah (*land grabbing*). Penyebab peristiwa tersebut adalah karena adanya peningkatan permintaan akan kebutuhan pangan di seluruh dunia. Kenaikan harga makanan di seluruh dunia mendorong negara-negara maju untuk mempertimbangkan negara-negara berkembang yang memiliki tanah yang luas untuk membeli atau menyewa lahan. Hal ini bertujuan agar negara-negara maju tersebut tidak perlu terus mengimpor bahan makanan yang mereka perlukan. Di samping itu, pengambilan tanah juga merupakan tindakan untuk memperluas dominasi kapitalisme dengan menerapkan regulasi agraria baru yang membatasi kemerdekaan petani kecil.

Kesulitan dalam menangani masalah pertanahan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti peraturan, pengelolaan data, dan pengaruh kapitalisme. Oleh karena itu, konflik pertanahan tidak bisa diatasi dengan mudah. Masalah pertanahan adalah perselisihan yang terus berlanjut yang memerlukan prosedur dan metode yang terorganisir untuk menyelesaikannya secara menyeluruh. Kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan produktivitas masing-masing pihak. Pemerintah perlu berperan sebagai penengah yang mampu merombak regulasi agraria dan mengubah struktur pertanahan untuk mengatasi masalah lahan. Jawaban untuk masalah ini adalah reformasi agraria.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kontrol atas bumi, air, dan kekayaan alamnya, dan harus memanfaatkannya untuk kepentingan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan prinsip negara kesejahteraan. Dengan begitu, peran pemerintah hanya sebagai pihak yang mengelola sumber daya alam, namun bukan sebagai pemiliknya. Sebagai penjelasan dari pasal tersebut, maka beberapa peraturan pelaksanaannya disusun dalam beberapa perundang-undangan turunan lainnya (Achmadi, 2020).

Dalam prakteknya, Negara memiliki kekuasaan dalam mengelola sumber daya alam dan mengatur penggunaan hutan. Negara dapat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi, serta kepada masyarakat adat selama keberadaan masyarakat tersebut masih relevan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta hukum yang berlaku (Achmadi, 2020). Dalam hal agraria atau pertanahan, hak negara untuk menguasai diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Agraria. Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, beserta kekayaan alam yang terdapat di

dalamnya, dikuasai oleh negara sebagai wakil dari seluruh rakyat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar.

### **C. Eksplanasi (Praktik Sosio Kultural)**

Bagian ini menjelaskan fenomena peningkatan investasi lahan dan konsekuensinya terhadap masyarakat dan tempat yang berdampak khususnya pada warga Nahdlatul Ulama. Perampasan tanah adalah perebutan kendali atas lahan yang relatif luas dan sumber daya alam lainnya melalui berbagai mekanisme dan bentuk yang melibatkan modal skala besar yang seringkali mengalihkan penggunaan sumber daya ke ekstraksi, baik untuk tujuan internasional maupun domestik. Perampasan tanah difasilitasi oleh pengaturan kepemilikan tanah yang tidak jelas dan hal ini menyebabkan persaingan klaim atas tanah. Perampasan tanah terutama berdampak pada petani kecil. Hal ini menimbulkan berbagai akibat, termasuk berbagai bentuk perlawanan, protes, migrasi dari desa ke kota, komunitas yang terkepung atau terputus, perpindahan dan pemukiman kembali, dan dalam kasus terburuk, perampasan dengan kekerasan dan penggusuran paksa masyarakat.

Perampasan tanah mengubah ritme kehidupan normal masyarakat. Masyarakat lokal biasanya berakar di tempat di mana mereka tinggal, dan gangguan yang disebabkan oleh perampasan lahan dapat menjadi hal yang sangat penting. Situasi ini tidak adil karena perusahaan bersifat 'bergerak secara global', sedangkan masyarakat lokal tetap berada di tempat tertentu dan hanya mempunyai sedikit alternatif untuk mencari nafkah. Kerugian yang ada sebelumnya dan kebutuhan masyarakat lokal untuk beradaptasi terhadap perubahan penggunaan lahan berarti bahwa mereka mungkin tidak mampu berorganisasi atau menolak. Perubahan penggunaan lahan bahkan dapat mengakibatkan konflik komunal, karena keinginan dan kepentingan masyarakat berbeda-beda. Kerugian yang mereka alami mencakup isolasi geografis, kendala keuangan, dan terbatasnya pengetahuan tentang hak-hak

hukum dan sistem peradilan. Kekhususan berdasarkan tempat ini tidak cukup dibahas dalam bidang studi keadilan lingkungan.

Membedakan antara kekerasan aktual, kekerasan struktural, dan kekerasan Lambat (Slow Violence) (Busscher, Parra, & Vanclay, 2020). Ketiga spesies ini terjadi bersamaan dengan perampasan tanah. Kekerasan yang sebenarnya berorientasi pada peristiwa, terbatas waktu, dan terbatas secara fisik (Busscher et al., 2020). Setiap tahun, ribuan komunitas pedesaan dan aktivis pertanahan diserang atau dikriminalisasi di seluruh dunia, dan ratusan lainnya dibunuh karena memprotes perampasan tanah.

Kekerasan struktural mengacu pada pelembagaan sistem yang secara fundamental tidak dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (Busscher et al., 2020). Kekerasan struktural tercermin dari tingginya angka kesakitan dan kematian di kalangan kelompok rentan tertentu (Busscher et al., 2020). Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak disengaja dari neoliberalisme dan proses-proses lain di mana masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat dari model ekonomi global yang berorientasi korporasi (Busscher et al., 2020). Sekalipun kekerasan semacam ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini dapat menjadi katalisator terjadinya kekerasan yang sebenarnya (Busscher et al., 2020).

Kekerasan lambat mengacu pada dampak negatif jangka panjang dan berbahaya dari aktivitas manusia terhadap orang lain dan lingkungan, terutama dampak yang tidak diketahui, tidak terlihat, atau diabaikan. Sebagai bagian dari perampasan tanah, masyarakat pada awalnya kehilangan akses terhadap tanah mereka. Namun, proses dan hasil selanjutnya (misalnya deforestasi dan perubahan penggunaan lahan) menimbulkan dampak negatif lainnya saat ini (misalnya pengungsian, kemiskinan) dan di masa depan (misalnya perubahan iklim). Contoh nyata dari kekerasan yang lambat adalah dampak kumulatifnya terhadap kesehatan pekerja di industri pertanian. Contoh lainnya adalah berkurangnya ketersediaan air, yang merupakan salah satu dampak dari penghijauan, yang berdampak signifikan terhadap

penghidupan dan, sebagai akibatnya, menyulitkan masyarakat lokal (Busscher et al., 2020). Fokus pada kekerasan yang lambat sangat relevan dalam bidang keadilan lingkungan hidup, karena kekerasan yang lambat merupakan faktor yang melipatgandakan ancaman yang lebih besar. Hal ini dapat menimbulkan konflik jangka panjang dan menciptakan situasi di mana kondisi untuk mempertahankan kehidupan perlahan-lahan memburuk (Busscher et al., 2020). Sayangnya, investasi lahan kurang memperhatikan isu-isu jangka panjang dan dampak kumulatif (misalnya kekerasan *Slow violence*). Kekerasan, khususnya kekerasan lingkungan hidup, harus dilihat dan dikaji secara rinci tidak hanya sebagai persaingan atas ruang, badan, tenaga kerja, dan sumber daya, namun juga seiring berjalannya waktu (Busscher et al., 2020).

Pengabaian terhadap Reforma Agraria telah membawa dampak pada kegagalan negara Indonesia keluar dari krisis ekonomi, politik, pangan, air, lingkungan hidup dan konflik agraria. Seharusnya kehidupan manusia beserta bumi, tanah, air dan kekayaan alam lainnya berada dalam tatanan agraria yang adil dan beradab. Dalam keadaan darurat agraria yang sedang terjadi, semua anggota Gerakan Reforma Agraria yang bergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mendesak MPR RI dan pemerintah lainnya::

- 1) Mewujudkan kembali prinsip konstitusionalisme agraria dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara dengan mengubah arah kebijakan agraria yang semula liberal dan kapitalistik menjadi politik agraria yang mengedepankan kepentingan rakyat, sehingga keadilan dan kedaulatan kembali menjadi fokus utama;
- 2) Berdasarkan perintah dari TAP MPR IX/2001, MPR RI diminta untuk segera membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria (DPRA) dengan tanggung jawab untuk memastikan:
  - Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Reforma Agraria, termasuk penyelesaian konflik agraria, serta laporan pemerintah mengenai upaya-upaya untuk mengurangi

kesenjangan kepemilikan tanah yang memiskinkan rakyat, termasuk audit terhadap penerbitan konsesi dan izin;

- Lembaga Pemerintah, termasuk Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif, bekerja sama untuk melaksanakan reforma agraria secara menyeluruh dan terencana di seluruh negara.
  - Menyiapkan dan mendukung pembentukan Undang-Undang Reforma Agraria yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme agraria;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Indonesia menghapus Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap terlalu liberal dan kapitalistik serta semua peraturan turunannya, sambil membatalkan pembentukan Bank Tanah dan lembaga baru lainnya;
  - 4) Presiden menyusun ulang pelaksanaan Reforma Agraria sesuai dengan konstitusi UUD 1945, UUPA 1960 dan TAP MPR IX/2001 dengan melakukan perubahan pada Perpres Reforma Agraria sesuai dengan desakan dari Gerakan Reforma Agraria; Mendirikan Badan Pelaksana Reforma Agraria (BPRA) yang dipimpin langsung oleh Presiden dengan melibatkan organisasi rakyat yang terpercaya dalam perjuangan reforma agraria. Tiga tugas utama lembaga adalah menyelesaikan pertikaian agraria, membagi ulang tanah, dan memajukan perekonomian di wilayah yang menjalankan program reforma agraria yang ditingkatkan;
  - 5) Presiden akan segera melaksanakan rekomendasi-rekomendasi lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) dari organisasi rakyat untuk menyelesaikan permasalahan agraria struktural seperti eks HGU PTPN/swasta, HGU/HGB yang terbengkalai/menimbulkan masalah, Perhutani/Inhutani, HTI, desa transmigrasi dan PSN;
  - 6) Menghentikan pola pembangunan dan perjanjian internasional yang liberal yang telah menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak rakyat, merusak lingkungan hidup, dan merugikan petani, nelayan, petambak, peternak, serta masyarakat adat sebagai produsen utama pangan;

- 7) Memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan penangkapan, ancaman, dan tindakan kekerasan terhadap petani, komunitas adat, pekerja, nelayan, dan para aktivis yang memperjuangkan hak atas tanah, sambil menghargai kebebasan petani untuk berkumpul yang telah dilindungi oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan;
- 8) Presiden telah memutuskan untuk tidak menghapuskan bantuan subsidi BBM bagi petani kecil, buruh, nelayan tradisional, nelayan kecil, mahasiswa, penduduk miskin, dan seluruh kelompok rentan, baik di perkotaan maupun di pedesaan;
- 9) Mengajak semua kelompok masyarakat dan elemen gerakan sosial untuk meningkatkan dan meluaskan implementasi reforma agraria berdasarkan inisiatif masyarakat sebagai langkah untuk melindungi dari ancaman pengambilalihan tanah dan pengusiran rakyat.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Diperoleh kesimpulan bahwa teks, baik dalam bentuk bahasa lisan maupun visual, dalam teks bahtsul masalah mengindikasikan Perampasan tanah dan perubahan penggunaan tanah menimbulkan ancaman serius terhadap keberfungsian dan kesejahteraan masyarakat lokal dan munculnya perampasan tanah, ketidakadilan dan kekerasan secara bertahap disebabkan oleh kerja sama negara, khususnya dengan dukungan negara terhadap perampasan tanah sebagai strategi pembangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa akibat meluasnya perampasan tanah, masyarakat pedesaan yang rentan menghadapi ketidakadilan lingkungan yang tidak adil dan mengalami berbagai bentuk kekerasan.

Distribusi yang tidak merata, terbatasnya kesempatan berpartisipasi, kurangnya keadilan prosedural dan kurangnya rasa hormat dan pengakuan terhadap perbedaan merupakan permasalahan utama dalam perdebatan mengenai perampasan tanah. Ketimpangan dan karakteristik lokal mempengaruhi perbedaan distribusi keuntungan dan kerugian, dimana sebagian masyarakat mendapat manfaat dan sebagian lainnya tidak. Oleh karena itu, perampasan tanah secara aktif mengarah pada pengucilan sosial.

Ketidakadilan yang ada memperburuk dampak perampasan tanah. Di antara kesulitan dan kesenjangan yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya kebutuhan dasar, terutama pangan, air, pendapatan, transportasi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Kekhususan tempat mempengaruhi peluang untuk memprotes ketidakadilan lingkungan. Hal ini mungkin membuat sebagian orang menerima ketidakadilan lingkungan dan sosial. Peluang untuk melakukan tindakan transformatif secara sosial

bergantung pada banyak hal, termasuk konteks politik, keterasingan, sumber daya yang tersedia, akses terhadap informasi, dan koneksi eksternal. Meskipun sebagian masyarakat yang terkena dampak perampasan tanah masih mampu mempertahankan kepentingan mereka dengan penuh semangat, sebagian lainnya merasa tidak punya pilihan selain memberikan persetujuan.

Untuk itulah peran negara sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agar pengelolaan tanah menjadi adil dan tidak terjadi ketimpangan bagi rakyat dan negara haram hukumnya merampas tanah rakyat.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti:

1. Perlu dilakukan dengan hati-hati dalam merumuskan sebuah undang-undang karena terdapat kelemahan dalam penyusunan materi keputusan dan terjemahan yang dapat menimbulkan masalah baru bagi masyarakat awam yang tidak memahami hukum.
2. Karena Nahdlatul Ulama (NU) dikenal sebagai organisasi keagamaan dengan jumlah anggota yang dominan, maka NU harus lebih hati-hati dalam menghadapi isu-isu yang dianggap sebagai permasalahan agama di kalangan anggotanya.
3. Meskipun setiap keputusan tidak bersifat mengikat bagi anggota Nahdliyin, namun keputusan muktamar tetap akan dijalankan hingga ke tingkat masyarakat umum. Dalam kondisi apapun, umat sangat memerlukan pengetahuan mengenai hukum keagamaan, terutama yang berhubungan dengan konsep-konsepnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. (2020). Budaya Hukum Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat: Studi Dalam Masyarakat Dayak Tomun Berbasis Kearifan Lokal di Kalimantan Tengah. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 8, 274–282.
- Anggraeni, G. (2016). *Islam dan Agraria Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*.
- Arizona, Y. (2014). Konstitusionalisme Agraria. In *STPN Press*.  
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.22>
- Aulia, H., Azyani, N. A., Heryadi, T., Saptarini, T., & Darmayanti, N. (2021). Analisis Wacana Kritis Pada Liputan Bbc News Berjudul Dilema Ibu Kota Baru. *Tuahtalino*, 15(1), 82. <https://doi.org/10.26499/tt.v15i1.3547>
- Bahari, S. (2004). Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan : Rantai Sejarah yang Tak Berujung. *Jurnal Analisis Sosial*, 9(1), 37–45. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/495-ID-konflik-agraria-di-wilayah-perkebunan-rantai-sejarah-yang-tak-berujung.pdf>
- Busscher, N., Parra, C., & Vanclay, F. (2020). Environmental justice implications of land grabbing for industrial agriculture and forestry in Argentina. *Journal of Environmental Planning and Management*, 63(3), 500–522. <https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1595546>
- Cintya, B., Ernanda, & Triandana, A. (2022). Perlawanan Perempuan terhadap Korporasi Perusak Alam dalam Film Dokumenter Tanah Ibu Kami : Pendekatan. *Kalistra*, 1(2), 237–256.
- Emalianus, Y. S. T. (2013). Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(3), 234–249.
- Fairclough, N. (1995). Fairclough Critical Discourse Analysis. *You Tube*, p. 1. Retrieved from [https://www.youtube.com/watch?v=3w\\_5riFCMGA](https://www.youtube.com/watch?v=3w_5riFCMGA)
- Mohammad Muhibbin. (2017). Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah the Concept of Land Ownership in the Perspective of Islamic Law. *Al - Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(1), 61–74.
- Rachman, N. F. (2012). Land Reform. In Swanvri (Ed.), *Ethics in Agriculture - An African Perspective*. [https://doi.org/10.1007/1-4020-2989-6\\_4](https://doi.org/10.1007/1-4020-2989-6_4)
- Rita Fiantika, R. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin*. Retrieved from <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Ronald Maraden, S. (2018). PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN: SEBUAH ANALISIS WACANA KRITIS. *PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN: SEBUAH ANALISIS WACANA KRITIS*.

- Shohibuddin, M., & Bahri, A. D. (2020). *Perjuangan Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi*.
- Silalahi, L. D., Saam, Z., & Siregar, Y. I. (2021). Analisis penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan ekologis antara Masyarakat dengan PTPN V Sei Pagar di Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. *Jurnal Zona*, 5(2), 59–65. <https://doi.org/10.52364/zona.v5i2.48>
- Simalingkar, A., Batu, K. P., Ade, M., Ritonga, P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2017). Konflik Agraria : Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat Masyarakat ( Studi Kasus Desa Launch ,. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124–133.
- Sulaeman, K. M., & Mustofa, M. U. (2022). Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi dalam Film Dokumenter “Wadas Waras” (2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 21–42.
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria Farm Business Land Size. *Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17–30.
- Syibly, M. R., & Muhammad Farhan Ahsani. (2022). Pengadaan Tanah Dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 Menurut Perpektif Fikih Agraria. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art1>

Artikel

[https://www.nu.or.id/opini/nu-dan-konstitusionalisme-agraria-OuR7l#google\\_vignette](https://www.nu.or.id/opini/nu-dan-konstitusionalisme-agraria-OuR7l#google_vignette)

## **Lampiran-Lampiran Teks Bahtsul Masail**

### **HASIL MUKTAMAR KE-34 NU KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-MAUDHU'IYAH TAHUN 2021**

#### **“Kedaulatan Rakyat Atas Tanah”**

##### **A. Deskripsi Masalah**

Kebutuhan terhadap tanah adalah kebutuhan fundamental dan universal. Tidak seorang pun terbebas dari padanya, baik sebagai tempat tinggal, tempat usaha, tempat peribadatan, sarana aktualisasi diri, sarana perhubungan dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagi masyarakat manusia, tanah memiliki multi makna dan fungsi. Ada beberapa fungsi tanah antara lain adalah sebagai berikut;

Pertama, fungsi ekonomi, karena tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan. Kedua, fungsi politik, karena tanah adalah komponen inti dan wilayah kekuasaan. Ketiga, fungsi sosial, karena di atas tanah, tinggal satu kelompok manusia dengan bermacam-macam struktur kepentingannya. Keempat, fungsi yuridis, karena penggunaan dan pemilikan tanah memerlukan pengaturan hukum. Kelima, fungsi psikologis, karena tanah mempunyai ikatan kebatinan dan kesejarahan dengan masyarakat penghuninya.

Dengan demikian, tanah sebagai faktor primer dalam kehidupan, bukan saja bersentuhan secara eksistensial dengan hak-hak ekonomi seseorang akan tetapi sekaligus juga hak-hak sipil, bahkan pada tingkat tertentu menjadi landasan untuk pemenuhan hak-hak politiknya. Karena itu Nahdlatul Ulama dalam Munas Alim Ulama 2017 di NTB menegaskan bahwa tanah merupakan wasilah terpenuhinya hak-hak asasi manusia.

Kendati demikian, dalam persoalan tanah kita masih menyaksikan dengan gamblang ketimpangan yang luar biasa. Karena ada pihak (korporasi) yang mendapatkan hak pengelolaan lahan yang sangat luas dan dapat diperpanjang sehingga total sampai 95 tahun. Mirisnya lagi adanya pihak-pihak tertentu yang menguasai tanah yang begitu luas, tetapi tanah tersebut ditelantarkan dalam rentang waktu yang cukup lama.

Sementara di sisi lain, masih banyak warga negara yang tak memiliki tanah meski hanya sekedar untuk menopang kehidupannya. Belum lagi banyaknya kasus-kasus pertanahan di negeri kita yang korbannya adalah kalangan nahdliyin, seperti kasus di Kendal dan daerah-daerah lainnya.

## B. Pertanyaan

- 1) Bagaimana pandangan Islam atas tanah dan kepemilikannya?
- 2) Bagaimana dengan hak rakyat atas tanah dan pemenuhannya?
- 3) Di mana posisi Negara ketika terjadi konflik penguasaan tanah antara korporasi dengan rakyat, dan bagaimana menyelesaikannya?

## C. Jawaban

### 1. Landasan Berpikir

Kedaulatan adalah konsep penting dan sentral dalam Negara kita, Republik Indonesia. Atas nama kedaulatan tanah dan air kita, dahulu para leluhur bangsa Indonesia berjuang dan berperang melawan penjajah. Dan ketika Negara ini berdiri, maka kita lihat di dalam teks proklamasi dan pembukaan UUD 1945 konsep ini kedaulatan ini sangat sentral menjadi prinsip yang mendasari pembentukan nilai-nilai, struktur dan tata aturan beserta tujuan kenegaraan yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur.

Namun dalam perkembangannya masih banyak masalah-masalah yang mengganjal perjalanan bangsa dan Negara ini terkait kepemilikan tanah yang sangat timpang dan menggoyahkan sendi keadilan bangsa ini. Ketimpangan penguasaan lahan tanah ini banyak menimbulkan konflik yang “tidak terselesaikan” secara adil di banyak sector seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastruktur, agrobisnis dan sebagainya. Pada umumnya konflik terjadi antara pihak korporasi/perusahaan besar dengan rakyat, desa dan masyarakat adat. Ketimpangan kepemilikan aset tanah ini, ditambah dengan “ideologi pembangunan” yang tidak berpihak kepada rakyat, mengakibatkan munculnya kantong-kantong kemiskinan di desa-desa yang sulit dientaskan. Bisa kita lihat dengan mata telanjang terjadinya fenomena yang disebut para ahli sebagai “deagrarianization” dan “depeasantization”, teralienasinya para petani dari tanah dan desanya sendiri.

Bagi Nahdlatul Ulama, kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan dan melukai nilai-nilai yang dijunjung oleh para pendiri organisasi ini. Hal ini sebagaimana tercermin dari pidato Hadlrotusyaikh KH. Hasyim Asy’ary:

“Pendek kata, bapak tani adalah goedang kekajaan, dan dari padanja itoelah Negeri mengeloarkan belandja bagi sekalian keperluan. Pa” Tani itoelah penolong Negeri apabila keperluan menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan, Pak” Tani itoe ialah pembantu Negeri yang boleh dipertjaja oentoe mengerdjakan sekalian keperluan Negeri, jaitoe diwaktunja orang berbalik poenggoeng (ta” soedi menolong) pada negeri; dan Pa” Tani itoe djoega mendjadi sendi tempat negeri didasarkan.”

## 2. Pandangan Islam Atas Tanah dan Kepemilikannya

Tanah dalam Islam disebut dengan al-ardh, yang diartikan sebagai bumi. Di dalam al-Qur'an, tanah disebutkan sebagai mustaqar, tempat hidup manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Tanah juga dalam al-Qur'an disebut sebagai mata', tempat yang memberikan kenyamanan bagi manusia. Tanah dalam hukum Islam dapat dilihat dari hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi').

Dari aspek kepemilikan, tanah pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Seluruh tanah adalah milik Allah sebagaimana firman Allah SWT: "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)." (QS An-Nur [24] : 42) dan firman Allah SWT: "Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS Al-Hadid [57] : 2). Dengan demikian, segala sesuatu di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT.

Sebagai pemilik hakiki, Allah kemudian memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola (tasharruf) tanahnya. Manusia berhak mengelola sebaik-baiknya sesuai dengan hukum Allah SWT.

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهُ مَثَلًا لِمَنْ نَحْنُ بِهٖ

"Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya." (QS Al-Hadid [57] : 7)

Ini berarti dalam pengelolaan tanah menggunakan konsep idznu asy-Syari' bi al-intifa' bil-'ain dengan mengikuti hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Karena itu, kepemilikan tanah tergantung pada syari'at Islam. Sebab, kepemilikan manusia atas tanah merupakan kedaulatan yang bersifat tidak hakiki. Sebagaimana penjelasan ayat di atas menurut Syeh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir (27/299) ;

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمْلِكُوهُ حَقِيقَةً، فَإِنَّ الْمَالَ مَالُ اللَّهِ، وَالْعِبَادَ خُلَفَاءَ اللَّهِ فِي أَمْوَالِهِ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَصْرِفُوهَا فِي مَا يَرْضَاهُ

"Dan nafkahkanlah harta dari harta milik Allah SWT yang menjadikan kalian pemegang kuasa atas pemanfaatannya meskipun kalian tidak memilikinya secara hakiki. Karena harta itu milik Allah SWT dan hamba hanyalah pemegang kuasa dari Allah SWT atas seluruh kekayaan-Nya. Sehingga wajib bagi mereka memanfaatkannya sesuai dengan jalan yang diridloi-Nya"

Bumi dan langit dengan segala isinya dianugerahkan kepada manusia sebagai penunjang kehidupannya. Manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi hamba-Nya dan juga wakil-Nya di atas bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

“Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya)”

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Oleh karena itu, manusia berkewajiban mensyukuri semua anugerah Tuhan itu, mentaati semua perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mewarisi bumi-Nya dengan membangun kemakmuran di atasnya.

Lebih detail, dalam salah satu pidato iftitah Muktamar NU ke-25 di Surabaya, Rais Aam PBNU KH. A. Wahab Chasbullah, menegaskan: Mewarisi “bumi” ini artinya membangunnya agar menjadi suatu dunia yang sejahtera, aman dan makmur, yang di dalamnya berisi keadilan dan kebenaran yang tinggi.”

Di dalam konsep Islam, kedaulatan atas tanah (rights to land) itu diposisikan sebagai bagian dari kedaulatan atas kekayaan. Dalam perspektif teori maqashid, kedaulatan atas tanah itu penjabaran dari hifdz al-mal salah satu dari kulliyah al-khams (lima nilai universal) yang ditetapkan berdasar dalil-dalil yang terang dari Al-Qur’an dan as-Sunnah.

وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها

“Dalam keterangan jelas yang sudah diterima dalam dasar syariah yaitu mengakui kepemilikan individu hingga menjadi salah satu dari hukum-hukum pasti dan sudah dimaklumi dalam agama Islam. Dan bahwa hifdzul mal merupakan salah satu dari dzaruriyyah al-khams yang wajib dijaga berdasarkan prinsip maqashid as-syari’ah serta sudah sangat banyak nash baik Al-Qur’an dan As-Sunnah menjelaskan tentang kewajiban menjaganya”.<sup>1</sup>

Semua manusia sejatinya berhak atas tanah, untuk memiliki dan mengelola tanah sebagai bekal kehidupannya. Hak ini bersifat melekat, karena tanpa memiliki

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh” 7/131



tanah manusia tidak bisa hidup dengan semestinya. Bersama dengan hak ini, melekat pula kewajiban-kewajiban manusia atas tanah untuk memuliakannya sebagai sumber kehidupan bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat, sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan-Nya.

Hal ini berarti bahwa hak milik manusia atas tanah tidak semata bersifat individual, melainkan juga bersifat kolektif, sehingga di dalam hal kepemilikan atas tanah ini manusia memerlukan aturan-aturan yang detail untuk menyeimbangkan antara hak milik pribadi dan hak kolektif. Untuk ini, manusia memerlukan dan membentuk negara yang kuat dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola pembagian (distribusi) atas tanah tersebut secara adil serta berdayaguna untuk kedamaian, kenyamanan dan kemakmuran seluruh rakyatnya.

Pengelolaan tanah negara hakikatnya adalah memanfaatkan kekayaan negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan yang salah akan berakibat ketimpangan dan ketidakadilan. Salah satu contohnya, Indonesia sebagai negara agraris seharusnya memperhatikan hak dan kesejahteraan petani. Penataan struktur agraria melalui perundang-undangan seharusnya lebih tegas berbicara mengenai distribusi lahan garapan bagi petani sebagai salah satu permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris.

Selanjutnya, konsep kepemilikan tanah di dalam Islam itu juga mencerminkan model-model kepemilikan, yaitu tanah yang dimiliki oleh negara dan tanah yang dimiliki oleh non-negara. Non-negara itu terdiri dari tanah publik dan individu. Tanah publik adalah tanah yang dimiliki oleh publik seperti hutan, laut, tambang dan lain sebagainya. Tanah negara adalah tanah yang dimiliki oleh negara. Tanah individu adalah tanah yang dimiliki oleh perseorangan baik itu berupa warisan, membeli atau kepemilikan yang legal.

أحكام الأراضي في داخل الدولة: الأراضي نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان: عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا: نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هي التي ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها وأما الأرض الخراب فهي المعروفة بالأرض المملوكة العامرة وهي التي انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها وسنغطي هنا فكرة إجمالية عن حكم كل أرض.

- 1- حكم الأرض المملوكة العامرة: هو أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها.
- 2- حكم الأرض الخراب التي انقطع ماؤها: هذه الأرض ملك لصاحبها، وإن طال الزمان على خرابها، حتى إنه يجوز له بيعها وهبتها وإجارتها وتورث عنه إذا مات.... هذا إذا عرف صاحبها، فإن لم يعرف، فحكمها حكم اللقطة
- 3- حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا فلا يجوز

للإمام أن يقطعه لأحد لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذي في هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم

“Status tanah dalam sebuah negara: Tanah terbagi dua macam; tanah berstatus kepemilikan dan tanah bebas. Tanah hak milik ada dua macam ; tanah ‘amirah (terpakai) dan tanah kharab (terlantar). Sedangkan tanah bebas ada dua macam; pertama tanah sekitar pemukiman, dimanfaatkan sebagai lahan bahan bakar kayu dan area menggembalakan hewan. Kedua, tanah mawat (lahan tak bertuan), atau yang sekarang disebut tanah umum milik negara. Maksud tanah ‘amirah (terpakai) adalah tanah yang dimanfaatkan untuk pemukiman, pertanian, atau pemakaian lain. Dan yang dimaksud tanah kharab (terlantar) atau sebutan lain tanah kepemilikan yang tak terurus adalah tanah yang terputus sumber airnya, atau sudah tidak produktif untuk dikembangkan sebagai pemukiman atau perkebunan atau lainnya. Dan akan saya jelaskan konsep umum mengenai hukum masing-masing;

- a. Hukum bumi hak milik yang terurus yaitu bagi siapapun tidak diperkenankan mengelola atau mentasarufkannya tanpa seijin pemiliknya.
- b. Hukum bumi kharab (terlantar) yang terputus sumber mata airnya tetap menjadi hak pemiliknya meskipun terlantar cukup lama. Dan boleh bagi pemilik menjual, menghibahkan, dan menyewakannya, serta bisa diwaris sesudah ia wafat. Hal ini jika pemiliknya diketahui dengan jelas, namun jika tidak diketahui maka dihukumi tanah luqathah (temuan tanpa pemilik).
- c. Hukum tanah mawat (tak bertuan) ada dua macam; pertama tanah mawat sekitar pemukiman penduduk yang digunakan untuk lahan gembala dan sumber kayu bakar atau pemakaman dan tempat bermain anak-anak, baik berada di dalam maupun di luar lingkungan kota. Maka tanah ini hak dari penduduk, bukan murni mawat, sehingga pemerintah tidak diperbolehkan menyerahkan pengelolaannya pada siapapun karena akan menyebabkan kesulitan bagi mereka. Namun bagi penduduk dan orang luar diperkenankan mencari kayu bakar atau bambu, dan orang luar tidak boleh dilarang karena status tanah ini bukan hak milik mereka<sup>2</sup>.

### 3. Hak Rakyat Atas Tanah dan Pemenuhannya

Pemberian kuasa tanah kepada manusia sesuai hukum Allah SWT dalam praktiknya diserahkan kepada pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin (imam). Negara dapat mengatur kepemilikan tanah untuk rakyat sesuai ketentuan hukum Allah SWT. Negara sebagai lembaga yang mengatur kehidupan rakyat demi kemaslahatan publik (mashalih al-ra’iyyah) tidak boleh membiarkan tanah diperebutkan oleh rakyat karena akan menimbulkan anarki (fawdha). Pengaturan kepemilikan tanah oleh rakyat didasarkan pada mekanisme yang telah diajarkan Islam, yaitu melalui (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir (membuat batas pada tanah mati), dan (6) iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). Dengan mekanisme jual beli, waris, dan hibah, rakyat memiliki hak untuk menguasai tanah. Dengan mekanisme ihyaul mawat, tahjir, dan iqtha, rakyat juga memiliki hak untuk memiliki tanah.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh” 5/542-543

Sebagai manusia dan unsur pokok tegaknya negara, tentu saja rakyat memiliki hak atas tanah yang melekat di dalam dirinya dan di wilayah tempat dia tinggal. Islam sangat menekankan hal ini, dan mewajibkan kepada pemimpin/negara untuk memberikan tanah kepada warga yang tidak memilikinya. Selain itu tujuan pemberian hak rakyat atas tanah adalah untuk pemerataan dan pemanfaatan tanah secara produktif untuk kesejahteraan dan keadilan bersama.

Beberapa riwayat yang menunjukkan adanya pemberian tanah yang dilakukan Nabi Muhammad saw seperti yang diungkapkan oleh Abu Ubaid Al-Baghdadi dalam Kitab Al-Amwal, yaitu Ibnu Sirin pernah mengatakan bahwa Rasulullah telah memberi kapling tanah kepada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang bernama Sulaith. Selanjutnya juga pemberian tanah kepada Zubair ra sebagaimana hadist yang disampaikan dari Asma' binti Abu Bakar ra bahwa Rasulullah saw telah memberikan kapling tanah kepada Az-Zubair ra di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma.

عن ابن سيرين ، قال : أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار يقال له سليط ، وكان يذكر من فضله أرضا ، قال : فكان يخرج إلى أرضه تلك ، فيقيم بها الأيام ، ثم يرجع ، فيقال له : لقد نزل من بعدك من القرآن كذا وكذا ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا ، قال : فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن هذه الأرض التي أقطعنيها قد شغلنتني عنك ، فاقبلها مني ، فلا حاجة لي في شيء يشغلني عنك ، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه ، فقال الزبير : يا رسول الله ، أقطعنيها ، قال : فأقطعها إياه... عن أسماء بنت أبي بكر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها شجر ونخل...

“Dari Ibn Sirrin ia berkata; Rasulullah Saw pernah memberi kapling tanah pada seorang laki dari kalangan Anshor Bernama Sulaith. Tanah tersebut merupakan tanah yang bagus (subur), Ibnu Sirin berkata: kemudian Sulaith berangkat ke tahannya itu bermukim di sana selama beberapa hari, lalu ia pun kembali pulang. Kemudian dikatakan padanya: ‘Sungguh saat kamu pergi telah turun ayat ini dan itu, Rasulullah saw juga telah memutuskan perkara dalam perkara ini dan itu.’ Ibnu Sirin berkata: Pergilah Sulaith menghadap Rasulullah saw sembari berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, tanah yang telah engkau berikan kepadaku ini sungguh telah menjadikanku sibuk atau berpaling darimu, maka aku kembalikan tanah tersebut dan terimalah, aku tidak membutuhkan sesuatu yang bisa menyibukkan diriku darimu,’ Maka Nabi saw menerimanya kembali. Lantas Zubair pun berkata; Wahai Rasulullah Saw berikanlah padaku tanah itu. Ibnu Sirrin berkata; Rasulullah Saw pun memberikannya kepada Zubair... Dari Asma binti Abi Bakr, bahwa Rasulullah Saw pernah memberi kapling tanah

kepada Zubair di daerah Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma.”<sup>3</sup>

Begitupun juga terhadap Abu Tsalabah al-Khushani ra, Rasulullah saw memberikan tanah kepadanya dengan menyertai dengan surat pengkaplingan tanah. Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan Nabi Muhammad saw kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah saw terhadap pemuka Bani Hanifah, Mujja’ah Al-Yamamah.

وكذلك الأرض التي كتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة الخشني ، وهي بأيدي الروم يومئذ ، قصتها عندي كقصة قرى تميم ، وأما إقطاعه فرات بن حيان العجلي أرضا باليمامة فغير هذا ، وذلك أن اليمامة قد كان بها إسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقدم وفد بني حنيفة عليه ، منهم مجاعة بن مرارة ، والرجال بن عنفة ، ومحكم بن الطفيل فأسلموا وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاعة أرضا

“Begitu juga dengan tanah dimana Rasulullah Saw menulis surat terkait tanah tersebut kepada Abi Tsalabah al-Khushaniy ra, sementara pada saat ini tanahnya masih dikuasai oleh orang-orang Romawi. Menurutku (Abu ‘Ubaid) kisahnya seperti kisah Qura Tamim. Adapun pemberian tanah yang dilakukan Rasulullah Saw kepada Furat bin Hayyan al-‘Ijliy di Yamamah itu selain ini. Hal itu karena pada masa Nabi Muhammad Saw wilayah al-Yamamah telah memeluk Islam. Kemudian utusan dari Bani Hanifah datang menemui beliau Saw, di antara mereka adalah Mujja’ah bin Mararah, ar-Rajjal bin ‘Unfuwah dan Mahkam bin ath-Thufail. Mereka lalu masuk Islam dan Rasulullah Saw memberi kapling tanah kepada Mujja’ah.”<sup>4</sup>

Kepada Mujja’ah al-Yamamah, Rasulullah saw menulis sebuah Surat keterangan pemberian tanah, yang berbunyi:

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب كتبه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجاعة بن مرارة بن سلمى : إني أقطعك الغورة ، و غرابة ، والحبل ، فمن حاجك فإلي

“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang telah ditulis Muhammad Rasulullah kepada Mujja’ah bin Murarah bin Sulma. Sesungguhnya aku telah memberikan sekapling tanah kepadamu di Daerah Ghaurah, Ghurabah, dan Hubul. Barang siapa yang mempersoalkan masalah ini kepadamu, maka datanglah menghadap kepadaku”.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam al-Baghdadi, *Kitab al-Amwal*, tahqiq Muhammad ‘Imarah [Bairut: Dar asy-Syuruq, Cet Ke-1, 1409 H/1989 M], h. 367-377.

<sup>4</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam al-Baghdadi, *Kitab al-Amwal*, h. 373

<sup>5</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam al-Baghdadi, *Kitab al-Amwal*, h. 373

Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw melakukan tindakan atas kondisi umat Islam yang tidak mempunyai tanah dengan memberinya tanah, supaya dengan tanah itu mereka dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Sedangkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad saw melakukannya sebagai upaya agar menguatkan hati dan keimanan mereka pada Islam, karena mereka adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi.

Demikian juga, tanah harus terdistribusi secara adil agar bisa digarap dan dimanfaatkan secara efektif-produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama manusia. Islam telah menegaskan bahwa peredaran kekayaan, termasuk tanah, tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang atau golongan. Untuk menjaga pemerataan, keseimbangan dan keadilan di dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan tanah ini Negara mesti memiliki peraturan yang disepakati bersama dan ditegakkan secara konsekuen.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.<sup>6</sup>

Makna ayat ini sebagaimana penjelasan Al-Qurthubi bahwa Islam menetapkan peraturan berbeda dengan kebiasaan Jahiliyyah dimana pembesar mereka selalu mengambil bagian besar atas setiap harta rampasan yang diperoleh bersama. Sedangkan Islam menyamaratakan hak pembesar, orang kaya, orang miskin, golongan yang kuat dan golongan yang lemah.

ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا الفئ، كي لا تقسمه الرؤساء والاعنياء والاقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه

“Makna ayat ini ; Kami (Nabi SAW dan kaum muslimin) menerapkan aturan ini dalam pembagian harta rampasan ini, supaya para pembesar, orang kaya, orang kuat tidak memonopoli harta tanpa mengikut sertakan orang-orang fakir dan mereka yang lemah, karena orang Jahiliyah saat mereka mendapat rampasan, pembesar mereka pasti mengambil seperempat harta untuk dirinya sendiri”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> QS. Al-Hasyr : 07

<sup>7</sup> Al-Qurthubi, “Tafsir al-Qurthubi” 17/61

ونطاق العمل الإيجابي في سبيل خير الرعية لا حدود له، فهو يشمل مثلاً حماية الرعية من كل عدوان في الداخل والخارج، والعمل على بث العمران في أرجاء الدولة بكل ما يتطلبه من مرافق، وتنمية عناصر الثروة القومية في سبيل القضاء على الفقر الذي يبغضه الإسلام، وتأهيل الناس كافة للعمل والنتاج، تحقيقاً لتكافؤ الفرص في الكسب، ثم بعد ذلك كفالة كل عاجز عن الكسب صوناً لأدميته وكرامته الإنسانية، والعمل على بث مصادر الثروة في ثنايا المجتمع حتى لا تنحصر في أيدي فئة قليلة تتداولها فيما بينها، كما جاء في التوجيه القرآني: {كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7/ 59]،

“Domain tugas wajib pemerintah untuk membangun kebaikan bagi rakyat tidak ada batasannya. Mencakup menjaga rakyat dari setiap musuh dari dalam dan luar, mengusahakan pemerataan pemukiman di sekitar negara bersamaan dengan kebutuhan wilayah penyanggannya, mengembangkan potensi kekayaan untuk mengentaskan kemiskinan yang dibenci oleh Islam, mendidik rakyat untuk bekerja dan berprestasi untuk membuka ruang lapangan kerja. Selanjutnya menanggung kebutuhan setiap orang yang tidak mampu untuk memuliakan sisi kemanusiaan dan kemuliaannya, dan memperjuangkan pemerataan sumber kekayaan di tengah kehidupan sehingga kekayaan itu tidak berputar di tangan sebagian kelompok kecil dan berputar di kalangan mereka. Sebagaimana arahan dalam Al-Qur’an ; “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”<sup>8</sup>

Dengan penjelasan itu, maka pemberian pengelolaan tanah oleh pemerintah kepada seseorang berkaitan dengan status pemberian tanah (hak milik atau hak pakai), luas tanah, dan lama pengelolaan. Pemerintah dapat memberikan tanah kepada seseorang baik dalam dalam status hak milik maupun hak pakai. Pemberian tanah dalam status hak milik dapat dilakukan pada lahan mati, tanah garapan, dan lokasi pertambangan. Pemberian tanah dengan status hak pakai dapat dilakukan pemerintah terhadap tanah zakat dan tanah pajak.

### **Pemberian Tanah dalam Status Hak Milik**

Pertama, pemberian lahan mati

Pemerintah boleh memberikan lahan mati, baik lahan mati sepanjang zaman maupun lahan tidak produktif. Lahan mati sepanjang masa boleh diberikan kepada orang yang siap menghidupkannya dan orang yang mau menggarapnya. Dalam pandangan Abu Hanifah, jika lahan telah diberikan kepada seseorang, ketika itu dia baru dibenarkan menghidupkannya karena menghidupkan lahan mati tidak diperbolehkan kecuali atas seizin pemerintah. Menurut pendapat imam Syafi’i, pemberian lahan oleh pemerintah kepada seseorang menjadikannya lebih berhak untuk menghidupkan lahan tersebut daripada orang lain, meskipun untuk menghidupkan lahan mati, seseorang tidak harus menunggu pemberian lahan tersebut oleh pemerintah karena ia boleh menghidupkan

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, 6/4645

lahan mati tanpa izin pemerintah. Terhadap dua pendapat ini, al-Mawardi berpendapat orang yang diberi lahan oleh pemerintah menjadi lebih berhak menghidupkan lahan yang diberikan kepadanya daripada orang lain.

Dalam hal pemberian tanah tidak produktif, baik tanah tidak produktif sejak zaman jahiliah maupun tanah produktif sejak zaman Islam, ada tiga pendapat. Imam Syafii berpendapat, jika seseorang menghidupkan tanah tersebut, ia tidak otomatis menjadi pemiliknya apakah pemiliknya diketahui atau tidak. Imam Malik berpendapat, jika seseorang menghidupkan lahan tersebut, ia otomatis menjadi pemiliknya baik pemilik yang sebenarnya diketahui atau tidak. Abu Hanifah berpendapat, jika pemilik yang sebenarnya diketahui, orang yang menghidupkannya tidak otomatis menjadi pemiliknya. Jika pemilik tanah tidak diketahui, orang yang menghidupkannya sah memilikinya setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Jika pemilik tanah diketahui, lahan tersebut tidak boleh diberikan pemerintah kepada orang lain karena pemiliknya lebih berhak menjualnya dan menghidupkannya.

Batas lahan mati yang dihidupkan untuk pemukiman dan pertanian menurut Abu Hanifah adalah lahan sesudahnya di mana air tidak sampai kepadanya. Sedangkan menurut Abu Yusuf, batas lahan mati adalah suara penyeru didengar dari setiap sudutnya. Tapi batas menghidupkan lahan mati dapat juga merujuk praktik sahabat yang menjadikan Bashrah sebagai kota pada masa pemerintahan Umar bin Khattab di mana mereka membangun perkampungan-perkampungan untuk penduduk. Lebar jalan raya yang mereka bangun ialah enam puluh hasta dan lebar jalan biasa adalah dua puluh hasta serta luas gangnya adalah tujuh hasta. Di setiap perkampungan disediakan tanah lapang untuk mengikat kuda-kuda mereka dan kuburan. Rumah-rumah mereka berdekatan.

Namun, lahan mati dapat dilindungi oleh pemerintah di mana tidak boleh dihidupkan oleh orang agar tetap menjadi milik umum. Lahan mati yang dilindungi pemerintah tidak boleh diperuntukkan untuk orang-orang tertentu dan orang-orang kaya, melainkan untuk kepentingan umum (al-maslaha al-'ammah). Abu Bakar ash-Shiddiq melindungi Ar-Rabadzah dan Umar bin Khattab melindungi Asy-Syaraf untuk para penerima zakat.

Kedua, pemberian tanah garapan

Pemberian tanah garapan yang sudah jelas pemiliknya, pemerintah tidak memiliki otoritas kecuali terhadap hak-hak baitul mal yang terkait dengan lahan tersebut. Jika tanah tersebut berada di wilayah Islam, tanah tersebut milik Muslim atau kafir dzimmi. Jika wilayah tersebut di wilayah negara kafir yang tidak dikuasai kaum Muslim,

pemerintah boleh memberikan kepada seseorang setelah dikuasai atau ditaklukan dengan perang. Adapun tanah yang tidak jelas pemiliknya setelah penaklukan, maka menjadi milik baitul mal. Umar bin Khattab pernah tidak membagikan kepada tentara yang telah berhasil menaklukan di daerah as-Sawad. Akan tetapi Utsman bin Affan membagikan kepada tentara dalam bentuk harta ghanimah meskipun dalam bentuk sewa, bukan hak milik.

Adapun lahan yang ditinggal pemiliknya dan tidak ada ahli warisnya dan berpindah ke baitul mal. Menurut Abu Hanifah lahan tersebut menjadi harta waris orang yang tidak mendapatkan waris dan didistribusikan secara khusus kepada orang-orang fakir sebagai sedekah dari mayit. Menurut Imam Syafii, lahan tersebut dialokasikan untuk kepentingan umum. Sedangkan memberikan lahan ini kepada seseorang diperbolehkan.

Ketiga, pemberian lokasi pertambangan

Pemerintah tidak boleh memberikan lokasi pertambangan yang terlihat. Semua orang mempunyai hak yang sama sebagaimana air (al-ma' al-iddi) tidak dibolehkan diberikan kepada seseorang. Sedangkan lokasi pertambangan yang terpendam, seperti emas, perak, kuningan dan besi, di mana untuk mengambilnya dengan kerja keras, maka satu pendapat tidak boleh diberikan kepada seseorang. Pendapat lain membolehkan. Rasulullah pernah memberi Hilal bin al-Harits tambang kabilah, tambang di al-Jalsiyyu (tanah dataran tinggi) dan tambang al-ghauriyyu (tanah dataran rendah) serta daerah di gunung Najed yang bisa ditanami. Status pemberiannya menurut satu pendapat adalah status hak milik sedangkan pendapat lain adalah hak pakai. Lokasi pertambangan boleh dimiliki individu jika tambangnya mempunyai kapasitas produksinya sedikit. Nabi SAW suatu saat pernah memberikan tanah bertambang garam kepada Abyadh bin Hammal. Setelah diberitahu para sahabat bahwa hasil tambang itu sangat banyak, maka Nabi SAW menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. (HR Tirmidzi). Ini menunjukkan tanah dengan tambang yang besar kapasitas produksinya, menjadi milik umum yang dikelola negara, tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh individu.

Pemberian Tanah dalam Status Hak Pakai

Pengelolaan lahan yang luas kepada seseorang dikategorikan sebagai pemberian hak pakai atas tanah. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemberian lahan dengan status hak pakai terbagi ke dalam dua jenis, yaitu tanah zakat dan tanah pajak. Dalam hal tanah



zakat, pemerintah tidak boleh memberikan kepada seseorang karena lahan tersebut adalah tanah zakat untuk para mustahiq dan tanah tersebut menjadi milik mereka jika telah diberikan kepadanya.

Adapun tanah/lahan pajak, maka pemerintah boleh memberikan kepada seseorang dengan syarat. Pertama, penerima adalah termasuk mustahiq zakat menurut pendapat Abu hanifah (dalam pandangan lain tidak dibolehkan). Kedua, ia termasuk orang-orang yang mempunyai kebutuhan di antara orang-orang yang tidak mempunyai sumber rejeki yang pasti. Ketiga, ia adalah penerima gaji resmi negara, seperti tentara. Pemberian hak pakai tanah oleh negara memperhatikan kondisi penerimanya. Kondisi penerima tanah adalah sehat sampai habis masa berlakunya. Jika penerima tanah meninggal dunia, pemberian tanah masa selanjutnya menjadi batal kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada baitul mal. Jika penerima tanah sakit keras, maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ia tetap menjadi pemilik tanah tersebut hingga habis masa berlakunya. Pendapat kedua mengatakan, tanah tersebut harus diambil darinya.

#### 4. Posisi Negara Ketika Terjadi Sengketa Kepemilikan Tanah

Negara mesti hadir di dalam setiap sengketa pertanahan untuk menegakkan prinsip perlindungan warga dan pengelolaan sumberdaya secara adil dan menjaga hak masing-masing pihak sesuai dengan prinsip persamaan di muka hukum.

Berbagai konflik yang sering muncul adalah seperti menanam/memanfaatkan tanah yang bukan hak miliknya, merampas tanah hak milik orang lain, penelantaran tanah, pelanggaran hak milik umum, jual-beli secara memaksa atas nama kepentingan umum, berlebih-lebihan di dalam kepemilikan kapling dan sebagainya.

Itu semua mensyaratkan adanya hukum yang disepakati bersama, disusun secara partisipatif antar berbagai pihak terkait, berdasar prinsip-prinsip dan nilai-nilai tertinggi yang dijunjung bersama, sejalan dengan hak, martabat dan jatidiri masyarakatnya. Di samping hukum yang adil dan representative, diperlukan juga sistem peradilan yang independen untuk menegakkannya.

Rasulullah saw juga telah memutuskan permasalahan seputar pertanahan. Di antaranya persengketaan yang terjadi antar seorang lelaki yang telah menanam pohon kurma di atas tanah milik seorang lelaki Anshar yang berasal dari Bani Bayadh. Akhirnya Rasulullah saw memutuskan agar lelaki pemilik tanah tetap mengambil tanahnya. Sementara Rasulullah saw memutuskan agar lelaki yang menanam pohon kurma di atas tanah orang lain untuk mencabut pohon kurma yang telah ditanamnya. Sebagaimana hadist, dari Hisyam bin Urwah ra dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda;

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْزِقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

“Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal tersebut telah menjadi hak kepemilikannya dan tidak ada hak bagi pelaku kezaliman untuk mengambil dan merampasnya”<sup>9</sup>

Dengan pemahaman maqashidi-nya, Sayyidina Umar ibn Khattab mengtaqyidi-membatasi pengertian hadits tersebut dengan mengatakan melalui khuthbanya: من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين . Itu, karena Sayyidina Umar melihat banyak masyarakat membuat patok-patok di sekeliling tanah-tanah yang luas dengan dalih akan di-ihya (dihidupkan), tapi sampai bertahun tahun tanah-tanah itu tidak dikelola. Bahkan, Sayyidina Umar membatalkan sebagian tanah iqtha' yang diberikan Nabi SAW kepada Bilal bin Harits karena ternyata dia tdk mampu mengelola seluruhnya.

Dalam hadist lain, dari Rafi' bin Khudaij dari Rasulullah saw, beliau bersabda;

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بغيرِ إِنْهُمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ

“Barang siapa yang bercocok tanam pada tanah orang lain tanpa sepengetahuan dan izin mereka, maka baginya tidak ada hak untuk mendapatkan hasil dari tanaman itu dan ia hanya berhak atas biaya kerjanya”.<sup>10</sup>

Dari hadist tersebut, maka ada dua kesimpulan. Pertama, Nabi Muhammad saw tidak membolehkan penanam mengambil dan memetik hasil dari usahanya selain dari biaya yang telah dikeluarkannya terhadap tanaman tersebut. Kedua, terhadap pemilik tanah supaya memberikan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan si penanam, sehingga hasil tanaman itu menjadi hak pemilik tanah secara keseluruhan dan dengan cara yang halal lagi baik.<sup>11</sup>

## 5. Penelantaran Tanah

Menguasakan pengolahan tanah negara kepada BUMN, pihak swasta atau bahkan individu seyogyanya melalui pertimbangan dan kajian. Karena tidak setiap pihak yang diberi mandat pengelolaan lahan dapat memanfaatkannya secara efektif dan efisien. Bahkan beberapa pihak berusaha merekayasa hak kuasanya dijadikan jaminan pinjaman, kemudian membidik lahan baru yang lebih produktif,

<sup>9</sup> Abi Dawud, “Sunan Abi Dawud” 3 / 178

<sup>10</sup> Abul Ala Al-Mabarkafuri, “Tuhfah al-Ahwadzi” 4/504

<sup>11</sup> Ibid, 4/504

menelantarkan lahan yang telah dimiliki hak pengelolaannya. Dan menjadi kewajiban pemerintah untuk mengkaji ulang lisensinya, atau bahkan mencabut hak pengelolaannya agar dapat dialihkan pada pihak-pihak yang lebih bertanggungjawab.

قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ إِذَا حَجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ أَوْ دَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ التَّحْجِيرَ  
أَيْسَ بِأَحْيَاءٍ لِيَتَمَلَّكَهَا بِهِ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ هُوَ الْعِمَارَةُ وَالتَّحْجِيرُ لِلْإِعْلَامِ

“Para ulama dari kalangan madzhab kami (Madzhab Hanafi) berpendapat bahwa sungguh ketika seseorang memberikan garis batas (tahjir) lahan dan ia tidak mengelolanya selama tiga tahun maka imam bisa mengambilnya dan memberikannya kepada pihak lain. Sebab, tahjir (pengkaplingan lahan) bukanlah masuk kategori menghidupkan lahan agar dapat memilikinya. Karena menghidupkan lahan adalah mengelolanya, sedang pemagaran lahan adalah untuk sekadar pemberitahuan (i’lam)”<sup>12</sup>

ولا ينبغي للإمام أن يقطع من الموات إلا ما قدر المقطع على إحيائه؛ لأن في إقطاعه أكثر من هذا القدر  
تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم، مما لا فائدة فيه، فيدخل به الضرر على المسلمين  
فإن أقطع الإمام أحداً أكثر من القدر الذي يمكن إحيائه، ثم تبين عجزه عن عمارته أو إحيائه استرجعه  
الإمام منه، كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته، من العقيق الذي أقطعه إياه  
رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا هو المراد بالمصلحة التي يجوز الإقطاع لأجلها؛ لأن الحكم يدور  
مع علته

“Wajib bagi Imam untuk mendistribusikan tanah terlantar sesuai dengan kemampuan pihak penerima dalam mengelolanya. Sebab, pemberian lahan melebihi batas kemampuannya yang dapat berakibat mempersempit pihak lain untuk memperoleh apa yang menjadi hak bersama di antara mereka termasuk hal yang tidak berguna sehingga menyebabkan madlarat bagi kaum muslimin. Apabila seorang Imam menguasai tanah kepada seseorang melebihi dari potensi kemampuannya menghidupkan tanah itu, kemudian terbukti dia tidak mampu mengelolanya atau menghidupkannya, maka Imam berhak mencabut kembali hak tersebut darinya, sebagaimana Umar telah mencabut hak Bilal bin Harits atas bumi yang tidak mampu dia kelola dari tanah ‘Aqiq yang telah dikuasakan kepadanya oleh Rasulullah SAW. Pemahaman inilah yang dimaksud mashlahat yang menjadi acuan bolehnya pemberian kuasa pengelolaan tanah, karena hukum akan selalu menyesuaikan illat-nya”<sup>13</sup>

## 6. Tanah Kepentingan Umum

Secara konsep Islam mengenalkan beberapa model tanah yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan. Pertama, tanah hima atau tanah bebas yang ditetapkan pemerintah untuk kemashlahatan umum, dan tidak diperbolehkan dimanfaatkan oleh individu. Beberapa hadist Rasulullah saw mengenai hima yaitu, Rasulullah saw bersabda;

<sup>12</sup> Badruddin al-‘Aini, “Umdatul Qori Syarah Shahih al-Bukhari” 12/177

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaily, “Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh” 6/4645

لا حمى إلا لله ولرسوله

“Tidak ada hima (pelarangan) terkecuali bagi Allah dan Rasul-Nya”.

Maksud hadits ini dijelaskan oleh Ibn Al-Bathhal dalam komentarnya;

لا مانع لما لا مالك له من الناس من أرض أو شجر إلا لله ولرسوله

“Tidak ada yang boleh melarang atas perkara yang tidak menjadi hak milik manusia, berupa tanah, padang rumput, atau pepohonan kecuali bagi Allah SWT dan Rasul-Nya”<sup>14</sup>

Implementasi dari konsep hima adalah diperbolehkannya sebuah negara menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan terlarang untuk dimanfaatkan individu, semisal kawasan tambang, kawasan cagar alam, dan lain sebagainya.

Kedua, Al-Mubahat atau tanah milik publik yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama. Termasuk diantaranya adalah pantai, pinggiran sungai dan lain-lain. Prinsip kepemilikan mubahat mengacu pada hadits berikut;

الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار

“Seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama di dalam air, rumput, dan api.”

(قَوْلُهُ يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهِ) أَمِي: فَلَا يُمْلِكُ بِإِقْطَاعِ، وَلَا يَنْبُتُ فِيهَا تَحْجُرٌ وَكَذَا حُكْمُ حَاقَتِي النَّهْرِ، فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا إِقْطَاعُهُ وَقَدْ عَمَّتْ الْبُلُوى بِالْبِنَاءِ عَلَى حَاقَتِي النَّهْرِ كَمَا عَمَّتْ بِالْبِنَاءِ فِي الْقَرَأَةِ، وَهِيَ مُسَبَّلَةٌ ب ر سم.

“Ungkapan pengarang ; “Seluruh umat manusia mendapatkan hak yang sama” artinya tidak bias dimiliki individu dengan iqtha’ (kuasa dari imam), tidak dibenarkan membatasinya. Termasuk juga pinggiran sungai, maka bagi imam tidak diperbolehkan menjual dan mengkuasakannya. Kesalahan umum adalah pembangunan di pinggiran sungai seperti yang terjadi di Qarafah”.<sup>15</sup>

## 7. Larangan Merampas Tanah

Merampas tanah merupakan dosa besar menurut Islam. Baik yang terkait dengan perampasan hak milik perseorangan, maupun perampasan hak pengelolaan atas tanah tertentu. Ancaman Rasulullah SAW atas perampasan lahan secara bathil:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّفَهُ فِي سَبْعِ أَرْضَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>14</sup> Ibn Al-Bathhal, “Syarh Shahih al-Bukhari Li Ibn al-Bathhal” 6/505

<sup>15</sup> Sulaiman Al-Bujayromi, “Bujairomi ala al-Manhaj” 3/199

“Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim).

ومن معاصي البدن أخذ نوبة الغير في المكان أو الثوب أو البئر أو غير ذلك

“Tergolong maksiat badan adalah menyerobot hak antrian orang lain baik dalam hal tempat, pakaian, mengambil air sumur dan lain sebagainya”

## 8. Berlebihan Dalam Kapling Tanah

Khalifah Abu Bakar RA pernah memberikan tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah ra, dan menuliskan surat mengenai pengaplingan tanah tersebut kepadanya, namun ternyata Umar bin Khattab ra tidak setuju dengan Abu Bakar ra. Umar bin Khattab ra yang saat itu sebagai saksi, menolak untuk memberikan stempel pada surat tersebut, karena Umar bin Khattab ra berpendapat hal tersebut tidak adil terhadap kaum muslimin lainnya. Umar bin Khattab ra merasa hal tersebut tidak adil karena jumlah kaum muslimin terus bertambah, pemberian tanah dalam luas yang besar kurangnya tepat, karena lebih baik tanah tersebut dimanfaatkan bersama kaum muslimin daripada dinikmati sendiri oleh Thalhah ra.

أقطع أبو بكر طلحة بن عبيد الله أرضاً ، وكتب له بها كتاباً ، وأشهد له ناساً فيهم عمر ، قال : فأتى طلحة عمر بالكتاب ، فقال : اختم على هذا ، فقال : لا أختم ، أهذا كله لك دون الناس ؟ قال : فرجع طلحة مغضباً إلى أبي بكر ، فقال : والله ما أدري ، أنت الخليفة أم عمر ؟ فقال : بل عمر ، ولكنه أبي

“[Dari Umar bin Yahya az-Zarqi ia berkata]: Abu Bakar pernah memberi sebidang tanah kepada Thalhah bin ‘Ubadillah dan menuliskan surat terkait tanah tersebut kepadanya serta meminta orang-orang sebagai saksi untuknya, di antara mereka ada Umar. Umar bin Yahya berkata; Kemudian Thalhah mendatangi Umar dengan membawa surat tersebut dan berkata kepada Umar; ‘Bubuhkan stempelmu di atas surat ini’. Umar pun menjawab dengan tegas; ‘Saya tidak akan menstempelnya, apakah semuanya ini hanya untukmu tanpa memasukkan orang lain? Umar bin Yahya berkata; Lantas Thalhah pun kembali kepada Abu Bakar sambil marah dan berakata (kepada Abu Bakar): ‘Demi Allah saya tidak tahu, engkau yang menjadi khalifah apa Umar? Abu Bakar pun menjawab, Umarlah yang sebenarnya khalifah, tetapi ia enggan membubuhkan stempelnya.”<sup>16</sup>

Hal serupa juga terjadi terhadap Uyainah bin Hisn sebagaimana riwayat dari Abudurrahman bin Yazid bin Jabir bahwa Abu Bakar ra telah mengkaplingkan tanah kepada Uyainah bin Hisn, dan beliau juga telah menuliskan surat mengenai hal itu.

<sup>16</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam al-Baghdadi, *Kitab al-Amwal*, h. 370

Lalu Uyainah datang kepada Umar bin Khattab ra untuk dibacakan surat, namun Umar bin Khattab ra juga menolak surat tersebut dengan meludahi dan menghapusnya. Kemudian Uyainah datang kembali kepada Abu Bakar ra dengan memohon agar memperbarui surat tersebut, lalu Abu Bakar ra berkata, “Demi Allah, aku tidak akan memperbarui sesuatu yang telah ditolak oleh Umar Ibnul Khattab.”

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، أن أبا بكر قطع لعيينة بن حصن قطيعة ، وكتب له بها كتابا ، فقال له طلحة ، أو غيره : إنا نرى هذا الرجل سيكون من هذا الأمر بسبيل - يعني عمر - فلو أقرأته كتابك ، فأتى عيينة عمر ، فأقرأه كتابه ، ثم ذكر مثل حديث ابن عون ، وزاد فيه : أنه بصق في الكتاب ومحاه ، قال : فسأل عيينة أبا بكر أن يجدد له كتابا ، فقال : والله لا أجدد شيئا رده عمر

“Dari Abdurahman bin Yazid bin Jabir, bahwa Abu Bakar pernah memberi sebidang tanah kepada ‘Uyainah bin Hishn dan menuliskan surat terkait tanah tersebut kepadanya. Lalu Thalhah atau yang lainnya berkata kepada ‘Uyainah bin Hishn; Sesungguhnya kami diperlihatkan pada laki-laki ini [maksudnya adalah Umar] dimana ia akan keluar dari jalan ini seandainya kamu membacakan suratmu. Maka ‘Uyainah pun mendatangi Umar dan membacakan surat tersebut dihadapannya. Kemudian Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menyebutkan seperti hadits riwayat Ibnu ‘Aun dan memberikan tambahan di dalamnya; bahwa Umar meludahi isi surat dan menghapusnya. Kemudian Uyainah datang kembali kepada Abu Bakar ra dengan memohon agar memperbarui surat tersebut, lalu Abu Bakar ra berkata, “Demi Allah, aku tidak akan memperbarui sesuatu yang telah ditolak oleh Umar Ibnul Khattab.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam al-Baghdadi, *Kitab al-Amwal*, h. 370

**HASIL MUKTAMAR KE-34 NU  
KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-WAQ'IYAH  
TAHUN 2021**

**“Negara Mengambil Tanah Rakyat”**

**A. Deskripsi Masalah**

Sejak UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dijalankan, ketimpangan penguasaan agraria dan sumberdaya alam semakin mendalam antar sektor pertanian rakyat dengan pertanian/perkebunan besar atau antar sektor pertanian dengan non pertanian.

Ketimpangan penguasaan agraria sesungguhnya bukan karena ketimpangan penguasaan lahan di sektor pertanian rakyat. Jika dilihat data luas pertanian secara umum sebesar 22.43 ha. Sedangkan lahan pertanian produktif hanya 7,1 juta ha. Jumlah sebesar itu terbagi untuk 26,14 juta RTP. Namun ketimpangan penguasaan agraria di Indonesia terjadi antar sektor pelaku ekonomi yang memperebutkan lahan yang di bawah kekuasaan negara baik itu di lahan non kawasan hutan maupun lahan kawasan kehutanan.

Luas wilayah Indonesia menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) adalah 840 juta ha, terdiri dari 191 juta ha daratan dan 649 juta ha berupa lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta ha (64,93%) masuk dalam wilayah kehutanan (hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, hutan produksi terbatas). Sisanya seluas 67,08 juta ha (35,07%) merupakan lahan pertanian, perkebunan (HGU, HGB, HP), pertambangan, pemukiman dan areal peruntukkan lainnya (APL).

Dari luas lahan non kawasan hutan yang berupa sektor perkebunan 23,21 juta ha. Perkebunan besar menguasai sekitar 12 juta ha. Sisanya perkebunan rakyat yang bercampur baur dengan pemukiman pedesaan. Kawasan hutan menguasai hampir dua pertiga dari luas daratan Indonesia. Dari 124,19 juta ha yang merupakan wilayah kehutanan, menurut klaim Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang masih berupa tutupan 94,1 juta ha atau 50,1% dari total luas daratan. Dari jumlah tersebut, 86,9 juta ha diklaim berada di kawasan hutan. Hutan yang ditetapkan sebagai hutan konservasi seluas 22,11 juta ha. Selebihnya adalah hutan lindung dan hutan produksi.

Dari luas kawasan hutan tersebut yang diperuntukkan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah 34,14 juta ha. Dari jumlah tersebut yang dikelola korporasi 33,32 juta ha, sementara itu yang dikelola masyarakat 822.370 ha. Sedangkan sisanya yang kurang lebih 30 juta ha masih belum diketahui statusnya.

Dari gambaran data di atas sangat jelas terlihat sebenarnya penguasa lahan di Indonesia adalah NEGARA itu sendiri. Negara memiliki hak penguasaan lahan

baik yang berada di kawasan hutan maupun non kawasan hutan. Dari total lahan yang di bawah penguasaan negara yang diberikan kepada korporasi baik swasta maupun BUMN sekitar 45,22 juta ha.

Akibat ketimpangan penguasaan agraria maka konflik pertanahan selalu menjadi isu dominan hampir setiap tahun. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 241 konflik dengan melibatkan 135.332 KK dan mencakup 624.273 ha. Hal ini belum termasuk konflik yang tidak muncul ke permukaan. Jika dilihat dari sektornya maka konflik dengan perkebunan adalah yang tertinggi 122 kasus, kehutanan 41 kasus, infrastruktur 30 kasus, properti 20 kasus, pertambangan 12 kasus, dan agribisnis 2 kasus. Artinya hampir tidak ditemukan konflik yang bersifat horizontal. Konflik-konflik tersebut seperti di perkebunan dan kehutanan disebabkan oleh ketidakadilan negara dalam mengalokasikan peruntukkan lahan bagi petani atau rakyat. Padahal lahan tersebut berada dalam penguasaan negara.

Konflik yang lebih mengerikan baik yang manifes maupun terpendam adalah di sektor kehutanan. Dari klaim KLHK yang 124,9 juta ha wilayah kehutanan dan 86,9 juta ha ditetapkan sebagai dalam kawasan hutan, tidak seluruhnya merupakan hutan tutupan atau hutan konservasi. Di dalam kawasan tersebut sudah tidak lagi berupa hutan, tetapi sudah berupa kebun-kebun rakyat, pertanian pangan, pemukiman penduduk, kantor-kantor pemerintahan daerah, dan fasilitas umum lainnya. Contoh kasus Kyai Nur Aziz Kendal dikriminalisasi karena menggarap lahan di sekitar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Perhutani. Padahal, Surat Keputusan Menteri Kehutanan terkait penetapan kawasan hutan di Surokononto Wetan Kendal tidak sah karena tidak *clean and clear*.

Landasan Konstitusi Pelaksanaan Reforma Agraria. Permasalahan ketimpangan penguasaan dan perombakan struktur agraria nasional sudah lama menjadi pusat perhatian dan pembahasan pendiri Negara Republik Indonesia dan tokoh-tokoh perumus UUD 1945 di BPUPKI. Meskipun terjadi perdebatan mengenai bentuk dan sistem ekonomi Indonesia yang dianut setelah kemerdekaan, para perumus konstitusi bersepakat bahwa “bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Penjelasan ini tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945 yang selanjutnya dalam perubahan UUD 1945 Keempat kalimat ini tetap ditempatkan dalam Pasal 33 Ayat (3).

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ini memperjelas bahwa negara memiliki peran dan kekuasaan yang sangat besar dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria. Hal ini kebalikan dengan sistem ekonomi liberal dimana sumber agraria berada di tangan privat atau tuan tanah di masa feodalisme. Doktrin yang dianut dari pasal ini adalah yang diklaim kemudian sebagai Hak Menguasai Negara (HMN).

Lima tahun kemudian setelah disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. DPR hasil Pemilu 1955 merumuskan turunan dari Pasal 33 UUD 1945 terutama di sektor agraria dengan menyusun Undang-Undang Pokok Agraria yang



dikenal dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

Dalam UUPA 1960 kembali dipertegas tentang relasi Negara dengan Rakyat dalam konteks penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Undang-undang ini jugalah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan land reform yang saat ini lebih dikenal dengan Reforma Agraria. Di bawah ini adalah penjabaran norma pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan UUPA 1960: Pasal 1 Ayat (2)

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Pasal 1 Ayat (3)  
 “Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) dan (3) ini ditegaskan bahwa: Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia adalah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Artinya sebagai karunia Tuhan maka semua manusia khususnya warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber agraria. Bumi, air dan ruang angkasa adalah milik Bangsa Indonesia. Di sinilah muncul Hak Bangsa yang berada di atas Hak Menguasai Negara (HMN). Karena unsur sebuah negara itu terdiri dari Rakyat, Batas Wilayah dan Konstitusi. Tanpa ada ketiga unsur tersebut maka negara tidak ada. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang angkasa bersifat abadi. Oleh karena bangsa tercipta karena adanya rakyat maka hubungan rakyat dengan sumber-sumber agraria bersifat abadi dan tidak bisa diputus atau diasingkan oleh negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan satu rangkaian kalimat (frasa) yang terdiri dari dua “sub frasa” yang sifatnya tidak boleh dipisah atau ditafsirkan secara sendiri-sendiri. Sub frasa pertama, “bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara”. Bagian dari frasa ini tidak boleh berhenti atau putus pada satu sub frasa saja. Karena ada kata sambungnya “dan” untuk melengkapi keseluruhan kalimat utuh. Sambungannya, “ dan .. dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Konsep penguasaan oleh negara di sini bukan berarti negara memiliki kekuasaan absolut atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini pasal 2 ayat (2) UUPA 1960 menegaskan “...(rakyat) memberi wewenang (kepada negara) untuk : “mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, ...yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat”.

Di sini sangat jelas yang menjadi parameter dan tujuan akhirnya adalah “kemakmuran rakyat”, bukan segelintir orang, kelompok masyarakat atau korporasi. Kewenangan negara adalah mengatur peruntukkan sumber-sumber agraria agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Di sini kewenangan negara terikat oleh konstitusi (UUD 1945) khususnya

Pasal 33 ayat (3). Berbeda dengan Hak Menguasi Negara (HMN) yang bersumber dari doktrin “domain verklaring” yang menjadi ruh undang-undang agraria kolonial (Agrarisch Wet). Selama ini pemahaman “dikuasai negara” disalah tafsirkan dan disamakan dengan konsep HMN.

Konsep atau doktrin HMN sampai saat ini masih menjadi pegangan hukum positif Indonesia terutama dalam penyelesaian sengketa agraria. Salah satu doktrin dari “domein verklaring” adalah kepemilikan tanah seseorang atau sekelompok masyarakat harus bisa dibuktikan kepemilikan atau penguasaannya secara hukum positif. Tanah yang tidak bisa dibuktikan menurut hukum positif menjadi penguasaan negara. Sehingga banyak sekali kasus konflik atau sengketa tanah rakyat yang dibawa ke pengadilan kalah karena tidak bisa dibuktikan secara hukum positif. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dalam pelaksanaan UUPA 1960 pada periode yang lalu dibentuklah Peradilan Agraria sebagai wujud mekanisme penyelesaian konflik agraria yang lebih adil karena menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak kepada rakyat dan menjalankan amanat UUD 1945. Tidak lagi menggunakan azas domein verklaring atau HMN sebagai dasar keputusan hakim.

## B. Pertanyaan:

1. Apakah kewajiban dan hak pemerintah dalam menentukan pengelolaan tanah negara?
2. Apakah hukumnya negara mengambil tanah yang sudah ditempati rakyat selama bertahun-tahun yang belum mendapatkan rekognisi status kepemilikannya?

## C. Jawaban

Tanah yang tidak menjadi hak orang per orang atau korporasi masuk dalam kategori mawāt (tanah tak bertuan) yang penguasaan dan pengelolaannya menjadi hak dan tanggung jawab imam (pemerintah). Dalam pengelolaannya imam harus berpijak pada prinsip maslahat dan keadilan.

وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ وَالْقِسْمَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَدْلِ وَمِنْ الْعَدْلِ تَقْدِيمُ الْأَخْوَجِ وَالنَّسْبِيَّةُ  
بَيْنَ مُتَسَاوِي الْحَاجَةِ

“Tugas imam adalah mendistribusikan dengan berdasar asas keadilan. Asas keadilan itu tergambar dengan memprioritaskan pihak yang lebih membutuhkan dan menyamakan bagian masing-masing”.<sup>18</sup>

Di antara prinsip maslahat adalah pemberian mawāt tanpa melebihi batas kemampuan kelola. Jika seseorang hanya mampu mengelola tanah seluas dua hektar, maka memberikan hak kelola lebih dari dua hektar termasuk pengelolaan yang tidak memenuhi prinsip maslahat.

<sup>18</sup> Abu al-Hasan Taqiyuddin Abd al-Kafi as-Subki, Fatawa as-Subki, [Bairut: Dar al-Fikr], Juz, I, h. 450.

وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُفْطَعَ مِنَ الْمَوَاتِ إِلَّا مَا قَدَرَ الْمُقْطَعُ عَلَى إِحْيَائِهِ؛ لِأَنَّ فِي إِفْطَاعِهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ تَضْيِيقًا عَلَى النَّاسِ فِي حَقِّ مُسْتَرَكِّ بَيْنَهُمْ ، مِمَّا لَا فَايِدَةَ فِيهِ، فَيَدْخُلُ بِهِ الضَّرَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

“Wajib bagi imam untuk mendistribusikan tanah mawat sesuai dengan kemampuan pihak penerima dalam mengelolanya. Sebab, pemberian lahan yang melebihi batas kemampuannya dapat berakibat mempersempit pihak lain untuk memperoleh apa yang menjadi hak bersama di antara mereka termasuk hal yang tak berguna sehingga menyebabkan madlarat bagi kaum muslimin”<sup>19</sup>

Adapun salah satu prinsip keadilan adalah memprioritaskan golongan lemah.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالٌ: مِنْهَا أَنَّ حَقًّا عَلَى الْوَالِي إِفْطَاعُ مَنْ سَأَلَهُ الْفُطَيْعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّ اللَّهَ لَا يُفَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ» دَلَالَةٌ أَنَّ لِمَنْ سَأَلَهُ الْإِفْطَاعَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ وَغَيْرِهِ

(Imam asy-Syafi'i berkata): Dalam hadits ini terdapat beberapa dalil, antara lain bahwa wali (pemerintah) berhak memberikan lahan tertentu (iqtha') untuk warga muslim yang memintanya, karena sabda beliau, “Sesungguhnya Allah tidak memuliakan suatu komunitas di mana yang lemah tidak mendapatkan haknya” menunjukkan bahwa orang yang meminta lahan garapan kepadanya itu harus diambilkan hak untuk orang yang lemah di antara mereka.”<sup>20</sup>

Jika masih terdapat golongan lemah yang belum mendapatkan tanah, sementara golongan yang kuat sudah mendapatkan lebih, maka hal tersebut termasuk pengelolaan yang tidak adil. Namun demikian bukan berarti imam atau pemerintah tidak memiliki hak menentukan kebijakan pengelolaan. Imam berhak menentukan apakah suatu tanah akan diberikan kepada rakyat atau diperuntukkan kepentingan lain. Pengelolaan tanah negara pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin al-Khattab dan Utsman bin Affan menunjukkan bahwa imam memiliki hak dalam menentukan kebijakan pengelolaan.

وَأَمَّا الْأَيْمَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يُفْطَعَا إِلَّا مَوَاتًا لَمْ يَجْرَ عَلَيْهِ مِلْكٌ، وَاصْطَفَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ أَمْوَالَ كِسْرَى وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَمَا هَرَبَ عَنْهُ أَرْبَابُهُ أَوْ هَلَكُوا ، فَكَانَ يَبْلُغُ تِسْعَةَ آلَافِ فَكَانَ يَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُفْطَعْ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفْطَعَهَا لِأَنَّهُ رَأَى إِفْطَاعَهَا أَوْفَى لِعَلَّتِهَا مِنْ تَعْطِيلِهَا، وَشَرَطَ عَلَى مَنْ أَفْطَعَهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْعِنَى

“Menegenai kebijakan para imam-imam setelah Rasulullah Saw, Abu Bakar ra dan Umar ra membuat kebijakan tidak memberikan lahan

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr cet ke-12], Juz, VI, h. 430.

<sup>20</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, [Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H], Juz, IV, h. 50.

kecuali tanah mawat yang tidak pernah dimiliki siapapun. Umar ra memilih tanah sawad (ardl as-sawad) milik Kisra dan keluarganya dan juga lahan yang ditinggalkan pemiliknya atau dirusak. Jumlahnya mencapai ukuran 9 juta. Beliau mengelolanya untuk kemaslahatan kaum muslimin dan tidak memberikan sedikitpun kepada individu dari kaum muslimin. Kemudian datang Utsman ra membuat kebijakan baru dengan meng-iqtha` tanah-tanah tersebut karena ia melihat bahwa kebijakan meng-iqtha`-kannya (baik iqtha` tamlik atau ghairu tamlik, pent) akan lebih produktif daripada terbengkalai, dan ia menetapkan syarat adanya pungutan retribusi dari pihak yang diberi lahan.”<sup>21</sup>

Bahkan imam berhak memprioritaskan seseorang untuk diberi dan tidak memberikan kepada orang lain, sebagaimana pemberian yang dilakukan Rasulullahsalla Allah alayhi wa sallam kepada Zubair bin Awam.

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَسْمَاءَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الرَّبِيعَ نَخْلًا) وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَيْمَةِ إِقْطَاعُ الْأَرْضِ وَتَخْصِيصُ بَعْضِ دُونِ بَعْضٍ لِمَنْ يَأْتِسُ فِيهِمْ الْقُدْرَةُ عَلَى الْقِيَامِ عَلَيْهَا وَإِحْيَائِهَا وَاسْتِنْبَاطِ مَنَافِعِهَا

“Di dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Asma’ binti Abi bakr “Bahwa Rasulullah SAW memberikan kebun kepada Az Zubair bin Al Awam”. Berdasarkan beberapa hadits menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para pemimpin setelahnya boleh membagi lahan kepada warga dan mendahulukan pihak-pihak tertentu yang dipandang mampu mengurus, mengelola dan memanfaatkannya”.<sup>22</sup>

Tetapi ketika imam telah menetapkan kebijakan tertentu terkait pengelolaan tanah dan berjanji akan melaksanakan kebijakan tersebut, maka imam harus menjalankannya, sepanjang kebijakan tersebut memenuhi prinsip maslahat dan keadilan.

وَعَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ

“Dari Khushaif, dari Atha` bin Abi Rabah, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW bersabda, “Ourang-orang muslim harus melaksanakan perjanjian-perjanjiannya, selama itu sesuai kebenaran”.<sup>23</sup>

Salah satu bentuk pengelolaan tanah negara adalah memberikan tanah kepada rakyat dalam bentuk hak kelola maupun hak milik. Tanah negara yang telah

<sup>21</sup>Muhammad Najib al-Muthi'i, Takmilah dari al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, [Jeddah: Maktabah al-Irsyad], Juz, Juz, XVI, h. 145.

<sup>22</sup> Muhammad Najib al-Muthi'i, Takmilah dari al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz, Juz, XVI, h. 143.

<sup>23</sup> HR. Ad-Daruqutni

diberikan imam kepada rakyat, dan rakyat telah mengelolanya sesuai dengan ketentuan, tidak dapat dicabut kembali oleh imam, dan karenanya imam harus memberikan pengakuan atas kepemilikan tersebut.

«قَوْلُهُ وَإِنْ جَازَ لِلسُّلْطَانِ إِخْرَاجُ أَيِّ حَيْثُ أَقْطَعَ إِزْفَاقًا فَأَمَّا إِقْطَاعُ التَّمْلِيكِ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْإِمَامِ  
الرُّجُوعُ فِيهِ أَهْ ع ش.

(Jika imam boleh menarik lahan..) yakni memberikan hak kelola. Adapun jika memberikannya sebagai hak milik maka imam tidak bisa menariknya kembali”.<sup>24</sup>

#### D. Kesimpulan jawaban

Dari sini kita dapat menarik sebuah simpulan atas uraian di atas dengan dua poin yaitu Pemerintah berhak dan berkewajiban menentukan kebijakan pengelolaan tanah negara. Dalam menjalankan haknya, pemerintah wajib memenuhi prinsip maslahat dan keadilan dan tidak melanggar konstitusi (UUD 1945). Pelanggaran pemerintah terhadap konstitusi (UUD 1945) hukumnya haram.

Terkait pemerintah mengambil tanah yang sudah ditempati rakyat ini hukumnya ditafshil:

1. Tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha' (pemberian) pemerintah atau ihya (menghidupkan/mengelola), maka pemerintah tidak boleh (haram) mengambil tanah tersebut bahkan pemerintah wajib merekognisi dalam bentuk sertifikat, kecuali jika terbukti proses iqtha tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan.
2. Jika rakyat melakukan okupasi (menempati atau mengelola lahan negara secara ilegal) maka pemerintah dapat mengambil tanah tersebut, karena termasuk mengelola lahan yang sudah ada pemiliknya tanpa izin. Namun pengambil-alihan lahan dimaksud harus dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf) tanpa menggunakan kekerasan.
3. Jika pemerintah sudah memberikan lahan kepada seseorang/korporasi dan lahan tersebut sudah di-ihya/dikelola tapi kemudian berhenti dan menjadi terbengkalai maka dalam hal ini pemerintah boleh mengambil kembali lahan tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan.

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-Haitsami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj dalam Hawasyi Asy-Syaikh 'Abd al-Hamid asy-Syarwani wa asy-Syaikh Ahmad bin Qasim al-'Abadi, [Bairut: Dar al-Fikr], Juz, VI, h. 152.